

**IMPLEMENTASI PERKAWINAN ADAT SEMENDO
PADA MASYARAKAT SEMENDO DI REJANG LEBONG
(Studi Analisis Sosio Normatif)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)*



OLEH:

**AGUSTEN
NIM : 20801002**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2023**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.staincurup.ac.id

BUKTI PENGESAHAN PERBAIKAN
SEMINAR HASIL TESIS


NAMA : AGUSTEN
NIM : 20801002
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM/AHWAL
SYAKHSIYYAH

NO	NAMA	TANGGAL
1.	Ketua,  Dr. Amrullah M. Pd I Penguji Utama	02 / 2023 02
2.	 Dr. Hasep Saputra, MA Penguji I/Pemimbing I	03 / 2023 02
3.	 Dr. Yusufri, M.Ag Pembimbing II /Sekretaris	02 / 2023 02
4.	 Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Ph. D	03 / 2023 02


PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
TESIS

NAMA : AGUSTEN
NIM : 20801002
ANGKATAN : 2020/2021

PEMBIMBING I



Dr. Yuseff, M.Ag
NIP.197002021998031007

PEMBIMBING II


H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph. D
NIDN.2027127403







Mengetahui,
Kordinator Program Studi
Hukum Keluarga Islam




H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph. D
NIDN.2027127403

HALAMAN PENGESAHAN
No 186./In/34/PS/PP.009/02/2023

Tesis yang berjudul "Implementasi Perkawinan Adat Semendo Bagi Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosilo Normatif)" yang ditulis oleh saudara Agusten NIM: 20801002 Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,  Dr. Amrullah, M. Pd. I NIP 198503282020121001	Sekretaris/Penguji II,  H. Rifanto Bin Rawan, Lc., MA., Ph. D NIDN.202712743
Penguji Utama,  Dr. Hasep Saputra, MA NIP 198510012018011001	25 / 2023 02
Penguji I,  Dr. Yuseff, M.Ag NIP.197002021998031007	25 / 2023 02
Mengetahui, Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP 197504152005011009	Curup, 28 - 02 - 2023 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto S. Ag., M.Pd NIP. 197409212000031003

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agusten
NIM : 20801002
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Ayskiyyah)
Tempat dan Tanggal Lahir : Muara Enim, 10 Agustus 1972

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Implementasi Perkawinan Adat Semendo Bagi Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosilo Normatif)" benar-benar murni hasil karya penulis, terkecuali yang dicantumkan namanya.

Apabila dikemudian hari ada kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka hal tersebut sepenuhnya tanggungjawab penulis sendiri.

Demikianlah surat pernyataan bebas plagiasi ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 06 Februari 2023

Yang Menyatakan



Agusten

NIM. 20801002

Abstrak

Tesis yang berjudul : Implementasi Perkawinan Adat Semendo Pada Masyarakat Semendo Di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif) di Tulis oleh Agusten, NIM 20801002

Program Studi HKI Pascasarjana IAIN Curup

Masyarakat Semendo memiliki sistem kekerabatan beralih alih dan dengan Lembaga Adat *Semende Meraje Anak Belai*. Sehingga sistem perkawinannya menganut sistem semendo ngukit atau dikenal *tunggu tubang*. Masyarakat Semendo di Curup Rejang Lebong apakah masih konsisten menerapkan sistem semendo ini atau bagaimana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsistensi penerapan perkawinan sistem semendo khususnya dari dua sudut pandang yakni, sosio normative penerapan perkawinan sistem semendo dari sudut penetapan kadar mahar dan antaran serta penunaian hak dan kewajiban suami istri bagi masyarakat semendo di Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian dalam tesis menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai implimentasi sistem perkawinan semendo bagi masyarakat semendo di Curup Rejang Lebong dikaji melalui teori sosio normative. Secara Sosiologis kesepakatan penentuan jumlah mahar dan hantaran serta implimentasi penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong tidak lagi mengikuti adat istiadat('urf) daerah asalnya, karena dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan/pendidikan, pemahaman keagaman, dan pergaulan.

Sedangkan secara normative kesepakatan penentuan jumlah mahar dan hantaran serta implimentasi penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong tidak menyalahi aturan hokum keluarga Islam karena penerapannya sesuai dengan teori *istinbat hukum al-'urf shohihah* dan *masalah mursalah adh-dhoruriah*.

Kata Kunci perkawinan, adat, mahar, hak dan kewajiban, semendo

Abstract

The thesis entitled: Implementation of Semendo Traditional Marriage in the Semendo Community in Rejang Lebong (Normative Socio Analysis Study) was written by Agusten, NIM 20801002
Postgraduate IAIN Curup HKI Study Program

The Semendo community has a switching kinship system and with the Semende Meraje Anak Belai Traditional Institution. So that the marriage system adheres to the semendo ngukit system or known as waiting for tubang. The Semendo community in Curup Rejang Lebong are they still consistent in implementing this semendo system or what. the obligations of husband and wife for the semendo community in Curup, Rejang Lebong Regency.

The research in this thesis uses a qualitative descriptive method regarding the implementation of the semendo marriage system for the semendo community in Curup Rejang Lebong studied through socio-normative theory. Sociologically, the agreement on determining the amount of dowry and delivery as well as the implementation of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in the Semendo traditional marriage for the Semendo community in Rejang Lebong no longer follows the customs ('urf) of their region of origin, because it is influenced by science/education, religious understanding, and association.

Whereas normatively the agreement on determining the amount of dowry and delivery as well as the implementation of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in the Semendo traditional marriage for the Semendo community in Rejang Lebong does not violate the rules of Islamic family law because its application is in accordance with the theory of legal istinbat al-'urf shohihah and masalah mursalah adh- dhoruriah.

Keywords marriage, custom, dowry, rights and obligations, Semendo

MOTTO

كن كالنجم ليال ناظر على صفحة الماء فهو رفيع
ولا تكن كالدخان يعل بنفس على صفحة الجوى وهو وضع

“Jadilah Engkau bagai bintang, yang tampak “cahayanya” pada malam hari di atas dataran air padahal sebenarnya ia tinggi, Dan janganlah Engkau bagai asap yang melambung ke atas awan dengan sendirinya padahal ia rendah”

PERSEMBAHAN

**Tesis ini penulis persembahkan kepada
Ibunda tersayang Nurhaidah, Istri dan Ibu Mertua,
ketiga anakku, Muhammad Zaki al-Hijri, A'izzah al-Hasanah dan
Muhammad Fahri al-Faqih, Adik-adikku, seluruh keluargaku lainnya dan
almamaterku IAIN Curup yang menjadi penyemangat dan memberi
motivasi demi selesainya studi ini**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kesejahteraan dan kedamaian selalu menyertai Nabi Muhammad SAW. keluarga dan sahabat-sahabatnya. Adapun karya tulis yang berjudul “*Implementasi Perkawinan Adat Semendo Pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif)*” disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam penulisan ini dihaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu proses penyusunan Tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE. M.Pd., MM selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Sutarno, S.Ag, M.Pd selaku Direktur Pasca Sarjana
5. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana
6. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA., Ph.D., Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Curup sekaligus Pemimbing II yang telah memimbing dalam penulisan tesis ini
7. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Pemimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memimbing penulisan tesis ini
8. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku penasehat akademik
9. Segenap Dosen Pasca Sarjana IAIN Curup yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis

10. Kepada Ibunda tercinta, Nurhaidah dan adik-adikku serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dorongan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan baik.
11. Untuk ketiga buah hatiku, Ananda Muhammad Zaki al-Hijri, A'izzah al-Hasanah dan Muhammad Fahri al-Faqih, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga jasa baik dari semua pihak menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa karya ini merupakan langkah awal dari gerakan pemikiran untuk mengembangkan diri dan dedikasi keilmuan, khususnya pada Ilmu Hukum Islam. Penulis menyadari bahwa Tesis ini belum sempurna oleh karena itu saran, pendapat, dan kritik *konstruktif* senantiasa penulis harapkan dari para pembaca guna memperbaiki dan melengkapi studi di kesempatan lain.

Akhirul kalam, semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi para pembaca yang cinta ilmu pengetahuan.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwami Thorieq
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Curup, Februari 2023
Penulis,

AGUSTEN
NIM. 20801002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BUKTI PENGESAHAN PERBAIKAN UJIAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
ABSTRAK	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	VIII
TRANSLITERASI	X

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Focus Penelitian.....	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan KegunaanPenelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan Tesis.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sistem Perkawinan	10
1. Perkawinan Adat Sistem Semendo.....	14
2. Sistem Perkawinan Dalam Islam dan Hukum Positif.....	22
a. Tujuan Perkawinan.....	25
b. Mahar.....	27
c. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	30
B. Penelitian Yang Relevan.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, dan Waktu Penelitian,.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Metode PendekatanPenelitian.....	63
D. Sumber Data Penelitian.....	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Teknik Analisa Data.....	77

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian.....	81
1. Deskripsi Asal Usul Masyarakat Semendo.....	81
2. Penentuan Kadar mahar dan Antaran.....	94
3. Penunaian Hak dan Kewajiban Suami istri.....	96
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	97
1. Analisis Sosio Normatif Tentang Penentuan Kadar mahar dan Antaran.....	98
2. Analisis Sosio Normatif Tentang Penunaian Hak dan Kewajiban Suami istri.....	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Tha'	Th	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jazyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	ditulis	a
.....	Kasrah	ditulis	i
.....	Dhammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + Ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + Ya’ mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + Wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furū</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatahah + Ya’ mati	ditulis	ai
----	--------------------	---------	----

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fattahah + Wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam sejarah kehidupan makhluk di muka bumi ini sebagai hak azasi penyaluran biologis yang sah dan pasilitas untuk mendapatkan keturunan, khususnya makhluk yang disebut manusia. Perkawinan dalam hukum Islam adalah perbuatan yang suci dan bernilai ibadah karena pengamalan salah satu perintah Allah Swt, serta merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk lainnya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Manusia diperintahkan untuk kawin¹ agar mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat sebab manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibanding makhluk ciptaanNya yang lain. Demi menjaga kehormatan, martabat serta kemulyaan manusia, Allah swt memberikan aturan hokum baginya. Dengan demikian manusia dapat menjalani kehidupan berkeluarga,² berumah tangga serta berkerabat dengan baik sesuai aturan perkawinan baik aturan agama maupun aturan pemerintah. Untuk saling menghargai, berbagi kasih dan sayang sebab perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dalam rangka mentaati dan melaksanakan perintah Allah swt sebagai ibadah agar hidup berumahtangga *sakinah, mawaddah warohmah*,³. Pertemuan antara laki-

¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Kompilasi Hukum Islam pasal II. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU No 1 Tahu 1974 pasal 1. lalu pasal berikutnya yaitu pasal 4-5 KHI dan pasal 2 UU No 1 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dicatat oleh pegawai pencatan nikah.

² Sebab keluarga mempunyai multi fungsi, yaitu fungsi seksual dan juga reproduksi, fungsi ekonomis, fungsi edukatif, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan agama, fungsi rekreatif, fungsi sosial dan fungsi sosialisasi anak. Lihat Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta; ACAdeMIA, 2012), h. 289-293.

³ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 3 dan 4

laki dengan perempuan bukanlah tidak disengaja sebab Allah memang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, Allah swt berfirman.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Rasulullah saw menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk kawin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana hadis yang beikut ini⁵

قال رسول الله صلى الله عليه و السلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة
فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء . رواه البخارى و مسلم

“Wahai pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena yang demikian itu bisa menjaga pandangan dan juga dapat menjaga hawa nafsu, jika kamu belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah”.HR. Bukhari dan Muslim.

Suami dalam rumah tangga adalah kepala keluarga,⁶ suami pembimbing terhadap istri dan anak-anaknya, mengenai urusan rumah

⁴ *Al- Qurān al Karim* surat Al Rūm ayat 21.

⁵ Abu al Husain Muslim Ibn al Hajjaj al Qusyairi, *SHohīh Muslim*, (Semarang : Toha Putra, tth), juj 1 hal, 584-585.

⁶ Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, se isi rumah, ibu bapak, anak-anaknya, orang-orang se isi rumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*,(Jakarta; Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena pengangkatan. Bisari Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (yogyakarta; Panji Pustaka, 2008), h. 103. Dan dalam *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum*, menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami

tangga diputuskan oleh suami sebab suami yang mencari nafkah dan mengatur keluarga.⁷ Salah satu fungsi kepala keluarga adalah melindungi anggota keluarga sehingga merasa nyaman dan aman. Perkawinan⁸ tidak hanya untuk kebolehan melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, namun mencakup tujuan dan akibat hukumnya. Nilai-nilai dan norma-norma yang tertuang dalam ajaran Islam telah direkonstruksi melalui proses dialektika pemahaman manusia untuk melahirkan sistem hukum, yang berfungsi sebagai *social control* dan adakalanya sebagai *social engineering*⁹ Sistem inilah yang kemudian mengatur dan membimbing perilaku manusia dalam menjalankan roda kehidupan, baik yang berhubungan dengan agama, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ataupun keluarga. Perkawinan bisa dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebudayaan atau kultur masyarakat, namun tetap memperhatikan aturan hukum sesuai agama dan aturan negaranya

Di Indonesia ada aturan yang tidak tertulis namun erat hubungannya dengan kultur masyarakat disebut hukum adat. Hukum *non sttatutair* “yang tidak diundangkan” ini kendati ada yang tertulis, namun tetap dikatakan *non sttatutair*, yang tertulis itu sebagian kecil saja dari hukum adat dan sebagian besar tidak tertulis. Hukum tertulis yang dimasukan ke dalam hukum adat oleh para ahli hukum di Indonesia muncul dalam bentuk peraturan-peraturan para raja dan sultan pada masa

dan istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; pertama, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini merujuk pada hubungan darah dan perkawinan. Kedua “rumah tangga” dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang menjadi penekanan adalah kesatu hunian dan ekonomi. Sedangkan dalam al Qur’an surat Thaha:132 dan surat al Tahrir: 6, keluarga di istilahkan dengan *al Ahlu* (Famili, keluarga dan kerabat).

⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 33- dan dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 79 dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

⁸ Karena perkawinan juga merupakan perjanjian, maka dari padanya lahir hak-hak dan kewajiban dari dan kepada setiap orang yang terikat di dalamnya (suami, istri dan anak yang dilahirkan, termasuk hak waris). *al Qur’an al Karim surat An Nisa’ (4) ayat 32-33*

⁹ *Social control*; pegawai perilaku masyarakat, *social engineering*; pengerak masyarakat

lampau, seperti hukum perdata adat Jawa.¹⁰ Oleh karena itu aturan hukum adat khususnya perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, letak geografis dan kepercayaan masyarakat. Perbedaan itu merupakan nikmat yang Allah swt berikan untuk umat manusia agar saling mengenal, melengkapi sebagai wadah penopang kemajuan dan perkembangan zaman.

Dalam suku Melayu kedatangan seseorang ke dalam lingkungan keluarga karena perikatan perkawinan disebut dengan *semendo*, sebab prinsip keturunan dalam suku Melayu sudah tidak menentukan ikatan secara khusus, bila seseorang akan melaksanakan perkawinan biasanya yang dipilih adalah keseimbangan hak keturunan antara laki-laki dan perempuan. Adapun bentuk perkawinan *semendo* dalam adat suku Melayu ada tiga macam, yaitu:

- a. *Semendo bleket*. Artinya pihak perempuan setelah kawin sudah menjadi milik keluarga laki-laki dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seizin suaminya atau keluarga suami.
- b. *Semendo ta abik anak*
Artinya pihak laki-laki setelah kawin sudah menjadi milik keluarga perempuan dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seizin istrinya atau keluarga istri. Bila terjadi perceraian maka si laki-laki wajib meninggalkan segala hasil usaha selama perkawinan pada keluarga istri dan mengganti segala biaya semasa perkawinan untuk istri.
- c. *Semendo rajo-rajo*. Artinya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan dan sesudahnya.¹¹

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta; CV. Mas Agung, 1994), h. 22

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu* (Bengkulu, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, 1995), h. 25

Selain yang disebutkan di atas ada satu macam lagi sistem perkawinan yang mempunyai pengertian yang sama yaitu perkawinan *semendo* bayar hutang. Perkawinan *semendo* bayar hutang adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang gadis, sang laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan mempunyai hutang pada orang tua si gadis. Hutangnya akan dianggap lunas jika dia mau diangkat menjadi anak si bapak yang memberikan hutang kepadanya serta mau mengawini anak perempuannya.¹² Pada masyarakat Lampung bentuk sistem perkawinan *semendo* ada beberapa macam, yaitu;

- a. *Semendo Lepas*. Di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya beradat peminggir, ada istilah *semendo lepas* yang artinya setelah terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukan dipihak kerabatnya dan masuk kedalam kerabat istri. Bentuk ini sama dengan perkawinan *cambur* atau perkawinan *nangkun* yang juga tidak lain adalah sama dengan perkawinan *semenda* ambil anak (*inlijf Huwelijk*) dimana suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa.
- b. *Semendo tegak-tegi*. Artinya seorang anak perempuan dikawinkan dengan pria dimana pria itu diambil dari anggota keluarga pihak perempuan (ibu) dan menantu ini sekaligus diangkat sebagai anak oleh mertuanya, sehingga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari mertuanya.
- c. *Semendo ambil anak*. Perkawinan ini hampir sama dengan perkawinan *semendo tegak tegi* namun dalam perkawinan ini pengantin laki-laki yang dijadikan menantu bukan dari pihak keluarga. Diangkat jadi anak dan menjadi ahli waris dari mertuanya.
- d. *Kawin semendo jengmirul*. Pada bentuk perkawinan ini kedudukan suami adalah sebagai wali terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga suami dalam semua persoalan hukum dari keluarga mertuanya hanya bertindak sebagai wali.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, *Sending Delapan dan Undang-Undang Adat Lembaga...Op.. Cit* , h 55

- e. *Kawin semendo meminjam (meminjam jago)*, yaitu perkawinan yang menempatkan laki-laki hanya mempunyai kedudukan sebagai suami saja yakni untuk menolong keluarga istri memperoleh anak-anak (keturunan).¹³

Macam-macam sistem perkawinan Semendo mencerminkan ragam bentuk perkawinan yang semakna dengan bentuk perkawinan pengambil anak walau variasinya yang berbeda. Penerapan perkawinan sistem semendo bagi masyarakat suku Melayu Indonesia sendiri berbeda dari makna dan teori itu dikarenakan adanya pergeseran perilaku masyarakatnya, dan keterkaitan dengan domisilinya, walau satu rumpun namun perbedaan itu ada walau sedikit. Masyarakat Semendo merupakan bagian dari suku Melayu yang mendiami kabupaten Muara Enim tepatnya di kecamatan Semendo Darat Laut, Semendo Darat Tengah dan Semendo Darat Ulu. ingat akan adat masyarakat Semendo dalam proses membangun rumah tangga itu akan langsung terfokuskan perkawinan sistem semendo yang sangat kental oleh masyarakatnya, yakni yang dikenal dengan istilah “*tunggu tubang*.” Sistem perkawinan adat sistem Semendo yang berlaku ini sangat berbeda dengan sistem perkawinan sistem Semendo dalam peraturan adat Melayu pada umumnya.

Perbedaan yang ada pada setiap daerah khususnya daerah-daerah yang ada di Indonesia merupakan sebuah kewajaran dan patut dihargai sebab perkawinan menurut adat berbagai daerah di Indonesia bukan hanya sebagai perikatan perdata saja, akan tetapi juga perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.¹⁴ Perikatan ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan selain membawa akibat pada, melamar, hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan ketetanggaan, upacara-upacara

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia... Op..Cit. h. 20*

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Cv Mandar Maju, 2007), h.8

adat dan keagamaan. Hukum adat juga berguna untuk mengatur tata perkawinan di kalangan masyarakat di masing-masing daerah yang menganut perbedaan prinsip dan asas-asas.¹⁵

Keunikan model sistem perkawinan *Semendo* inilah yang menjadi titik pokok penelitian pada tesis ini. Penelitian dalam tesis ini di khususkan untuk masyarakat *Semendo* di Kabupaten Rejang Lebong Curup dalam menerapkan sistem perkawinan *Semendo* dalam kajian sosiologis dan normative.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana yang dipointeskan diatas maka tesis ini fokus pembahasannya tentang penentuan jumlah mahar, hantaran dan penunain hak dan kewajiban suami istri bagi masyarakat semendo di Rejang Lebong studi analisis sosio normative.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan peneliti di atas maka pertanyaan Penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis soiso normative terhadap kesepakatan penentuan jumlah mahar dan hantaran dalam perkawinan adat *Semendo* bagi masyarakat *Semendo* di Rejang Lebong
2. Bagaimana analisis soiso dan normative penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat *Semendo* bagi masyarakat *Semendo* di Rejang Lebong.

¹⁵ Perundang-undangan yang dimaksud adalah buku perundangan, *Sendang Delapan dan Undang-Undang Adat Lembaga Raja Melayu*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990) pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan terdapat dalam pasal 3-8.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa secara sosiologis dan normative tentang penerapan sistem perkawinan *semendo* bagi masyarakat Semendo di Kabupaten Rejang Lebong mengenai penentuan kadar hantaran dan mahar serta hak dan kewajiban suami istri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis sosio normative terhadap kesepakatan penentuan jumlah dana maha dan hantaran perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis soisologis dan normative tentang penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis.

a. Kegunaan Secara Akademis/teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori-teori *lokal wisdom* (budaya lokal) mengenai sistem perkawinan, penentuan kadar hantara, mahar dan penetapan hak dan kewajiban suami istri bagi masyarakat migran khususnya. Khazanah keilmuan khususnya budaya lokal tentang ragam penerapan perkawinan adat di Indonesia. Dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan dan arahan pada masyarakat tentang budaya dan adat perkawinan.

b. Kegunaan Secara Praktis

Memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar akademik strata dua (Master Agama) dalam bidang hukum keluarga.

E. Sistemmatika Pembahasan Tesis

Adapun rancangan penulisan tesis yang peneli susun adalah sebagai berikut

Bab satu sebagai pendahuluan peneliti menjabarkan latar belakang dan permasalahan penelitian, sedangkan bab dua merupakan landasan teori yang akan peneliti jadikan sebagai pembahas data hasil penelitian, bisa sebagai penguat pondasi atau malah sebagai mengkritisi agar dapat diijikan sebagai kebijakan selanjutnya.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian , tatacara dan langkah langkah pengambilan data, pembahas dan lain sebaiannya. Lalu bab empat merupakan tempat peneliti memaparkan data lapangan yang di dapat melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan membahas hasil penelitian yang disandingkan dengan landasan teori, disitulah peran peneliti untuk menjust apa dan bagaimananya.

Dan bab lima, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan atau ringkasan singkat jawaban atas tujuan penelitian dan lalu saran-saran kepada masyarakat terhadap implimentasi penelitian terkait .

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sistem Perkawinan Adat

Tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan ketiganya itu mempunyai coraknya masing masing, yakni hukum Barat, hukum adat dan hukum Islam, penerapannya pun erat hubungannya dengan sudut pandangnya baik dari sudut pandang sosiologis, yuridis, normative, psikologis dan lain sebagainya. Hukum Islam sebagai bagian dari agama Islam telah diterapkan dan berkembang di masyarakat Indonesia, disamping hukum adat yang ada di Indonesia baik secara normatif dalam kebudayaan Indonesia.

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek studi masyarakat.¹⁶ Dan ada juga yang mengartikan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mengkaji masalah yang berkaitan dengan segala peralatannya.¹⁷ Sedangkan normatif adalah sifat berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Atau studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatif, maksud legal formal adalah hubungan dengan halal dan haram, boleh atau dan sejenisnya. Sedangkan normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.¹⁸ Jadi setiap perilaku umat manusia di muka bumi ini tidak lepas dari sumber hukum Islam yaitu al Qur'an dan As Sunnah.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam persepektif sosiologis, perkawinan merupakan kegiatan penyatuan kehidupan antara laki-laki dengan seorang perempuan dalam sebuah institusi keluarga dalam masyarakat.

¹⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Skematik, teori dan terapan*, h. 5 Bumi Aksara

¹⁷ Nova Rizki, *Sosiologi Agama*, h. 5, Titian Kencana.

¹⁸ Khiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMA+TAZZAFA. Th 2012).h 189

A. Van Gennep¹⁹ menjelaskan bahwa perkawinan merupakan upacara-upacara yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua, yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Yang semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan membentuk keluarga sendiri, keluarga baru ini yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri

Perkawinan menurut Ahli Antropologis merupakan bentuk transaksi menurut adat kebiasaan dalam rangka untuk mendapatkan legitimasi masyarakat.²⁰ Legitimasi atau pengakuan terhadap perkawinan menghasilkan suatu jalinan suami istri, kontrak yang menimbulkan hak dan kewajiban secara terus menerus dan menimbulkan ikatan emosional dan sosial. Beberapa hal yang mendasari dilaksanakannya perkawinan secara sosial adalah untuk memenuhi hajat dan kebutuhan pemenuhan naluri seksual dan psikologis serta aktualitas, untuk menyelamatkan diri dari pergaulan bebas dilingkungan anak muda, untuk memenuhi permintaan dan harapan orang tua dan keluarga, serta untuk menutupi kesalahan sosial melalui legalitas perkawinan. Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian perkawinan menurut hukum Adat merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan luas, yaitu kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta; Gunung Agung, 1984),.h. 123

²⁰ Gough dalam Roger M Keesing, *Cultural Antropology; A Contemporary Perspective, Antropologi Budaya: Suatu Persektif Kontemporer, ter. R.G. Soekadijo*, Edisi kedua,. (Jakarta: Erlangga, 1992),.h. 7

diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.²¹ Hubungan mereka setelah terjadinya perkawinan menjadi hubungan perikatan dalam suatu paguyuban atau organisasi.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah pertama adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakakan (patrilineal) atau keibuan (matrilineal) dan atau kebakakan-keibuan (bilateral/parental). Kedua adalah untuk membahagiakan rumah tangga keluarga, dan kerabat. Ketiga adalah untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta keempat untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adatpun juga berbeda antara suku daerah yang satu dan suku daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.²²

Menurut hukum Adat, perkawinan bukan hanya semata-mata berarti suatu ikatan seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami istri dalam rangka mendapatkan keturunan, membangun, dan membina kehidupan keluarga dalam rumah tangga, tetapi perkawinan juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat baik dari pihak keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki, agar kedua keluarga besar itu menjadi ikatan yang dapat saling membantu dan juga menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Keturunan yang sah dan diakui keberadaannya oleh undang-undang dapat terjadi jika dilakukan dengan perkawinan yang sah. Sebab keturunanlah yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, baik dari garis keturunan ayah ataupun dari garis keturunan pihak ibu dan atau dari keduanya.

²¹ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 154s

²² Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung; Mandar Maju, 1990), h. 23

Adanya keturunan yang akan menjadi penerus silsilah ini menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, yang merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Menurut aturan perundang-undangan adat yang berlaku di Indonesia.²³ Dasar-dasar pembentukan perkawinan perspektif hukum adat adalah;

1. Perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan harus sah menurut agama dan juga harus mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih yang kedudukannya masing-masing ditentukan oleh hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan oleh orang tua dan kerabat, sebab akan mengakibatkan adanya pengakuan oleh masyarakat adat.
5. Perkawinan boleh dilakukan oleh yang dewasa ataupun anak-anak, namun persetujuan orang tua dan kerabat perlu adanya.
6. Perkawinan boleh berakhir namun dengan persyaratan yang ketat, sebab perceraian dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan hukum adat yang berlaku

Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan, masyarakat diharapkan dapat memperdalam kesadaran hukumnya, sehingga dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Jadi yang dimaksud dengan perkawinan dalam hukum adat merupakan suatu ikatan yang erat antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga baru yang diakui oleh masyarakat. Kemudian keluarga baru ini dapat membentuk hubungan kekerabatan.

²³ Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, azas-azas perkawinan meliputi; Azas kesepakatan UU No 1 Tahun 1975 Tentang perkawinan pasal 6, azas monogami pasal 3, jika terpaksa monogami melalui beberapa syarat pasal 3, 4 dan 5, perkawinan bukan semata-mata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah, perkawinannya itu harus sah dalam pasal 2 UU no 1 74 dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam . Perkawinan berakibat hukum (hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak) dan juga anak dan harta.

²⁴ Hukum harus ditegakan berdasarkan *maqasid asyari'ah*. sebab apa yang ada hukum adat itu kadangkala ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai. Hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam disebut '*urf shohih*' dan yang tidak sesuai dengan hukum Islam disebut '*urf fasid*'. Untuk menentukan apakah *shohih* ataupun *fasid* harus dianalisis melalui *maslahah mursalah*, (harus dilihat apakah membahayakan, amgam, harta, keturunan, jiwa dan akal/kehormatan).

1. Perkawinan Adat Sistem Semendo

Kedatangan seseorang ke dalam lingkungan keluarga menurut suku Melayu karena perikatan perkawinan disebut dengan *semendo*, sebab prinsip keturunan dalam suku Melayu sudah tidak menentukan ikatan secara khusus, bila seseorang akan melaksanakan perkawinan biasanya yang dipilih adalah keseimbangan hak keturunan antara laki-laki dan perempuan. Adapun bentuk perkawinan *semendo* dalam adat suku Melayu ada tiga macam, yaitu:

a. *Semendo bleket*. Artinya pihak perempuan setelah kawin sudah menjadi milik keluarga laki-laki dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seizin suaminya atau keluarga suami.

b. *Semendo ta abik anak*

Artinya pihak laki-laki setelah kawin sudah menjadi milik keluarga perempuan dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seizin istrinya atau keluarga istri. Bila terjadi perceraian maka si laki-laki wajib meninggalkan segala hasil usaha selama perkawinan pada keluarga istri dan mengganti segala biaya semasa perkawinan untuk istri.

c. *Semendo rajo-rajo*. Artinya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan dan sesudahnya.²⁵

Ada satu macam lagi sistem perkawinan yang mempunyai pengertian yang sama dengan perkawinan ambil anak, yaitu perkawinan *semendo* bayar hutang. Perkawinan *semendo* bayar hutang adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang gadis, sang laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan mempunyai hutang pada orang tua si gadis. Hutangnya akan dianggap lunas jika dia mau diangkat menjadi anak si bapak yang memberikan hutang kepadanya serta mau mengawini anak perempuannya.²⁶ Pada

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu* (Bengkulu, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, 1995), h. 25

²⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, *Sending Delapan dan Undang-Undang Adat Lembaga...Op.. Cit* , h 55

masyarakat Lampung bentuk sistem perkawinan *semendo* ada beberapa macam, yaitu;

- a. *Semendo Lepas*. Di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya beradat peminggir, ada istilah *semendo lepas* yang artinya setelah terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukan dipihak kerabatnya dan masuk kedalam kerabat istri. Bentuk ini sama dengan perkawinan *cambur* atau perkawinan *nangkong* yang juga tidak lain adalah sama dengan perkawinan *semenda ambil anak (inlijf Huwelijk)* dimana suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa.
- b. *Semendo tegak-tegi*. Artinya seorang anak perempuan dikawinkan dengan pria dimana pria itu diambil dari anggota keluarga pihak perempuan (ibu) dan menantu ini sekaligus diangkat sebagai anak oleh mertuanya, sehingga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari mertuanya.
- c. *Semendo ambil anak*. Perkawinan ini hampir sama dengan perkawinan *semendo tegak tegi* namun dalam perkawinan ini pengantin laki-laki yang dijadikan menantu bukan dari pihak keluarga. Diangkat jadi anak dan menjadi ahli waris dari mertuanya.
- d. *Kawin semendo jengmirul*. Pada bentuk perkawinan ini kedudukan suami adalah sebagai wali terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga suami dalam semua persoalan hukum dari keluarga mertuanya hanya bertindak sebagai wali.
- e. *Kawin semendo meminjam (meminjam jago)*, yaitu perkawinan yang menempatkan laki-laki hanya mempunyai kedudukan sebagai suami saja yakni untuk menolong keluarga istri memperoleh anak-anak (keturunan).²⁷

Semua bentuk sistem perkawinan *Semendo* ini mencerminkan ragam bentuk perkawinan yang semakna dengan bentuk perkawinan pengambil anak walau variasinya yang berbeda. Salah satu bentuk perkawinan dalam sistem perkawinan adat *Semendo*, adat *Semendo* dalam kitab *Sending Delapan dan Undang-Undang Adat Rajo Melayu daerah Bengkulu* ²⁸dinyatakan dalam pasal 1,2 dan 3 yakni

Pasal yang pertama (1)

Pria mengatokan adat lembago mulo-mulo semendo maka inilah ibaratnyoseorang laki-laki ado melihat seorang perempuan gadis atau jundo atau mendengar kabar perempuan itu ado bagus, maka ibolah laki-laki itu bersuruhan kepada ibu bapaknya perempuan itu. Mengatokan dionyo mau semendo kepada pe-itu dan jakalau dionyo

²⁷ Hilman Hadikusuma., *Hukum Perkawinan Indonesia... Op..Cit. h. 20*

²⁸ *Sending Delapan dan Undang-Undang Adat Lembaga Raja Melayu*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990) hl. 52-53

suko dan kabarnya perempuan itu suko ialah diantarkanyo tando seperti segelang daripada jenis emas dan perak. Itupun maka dibuat perjanjian dihadapan penghulu serto orang tuo-tuo duduk pado ketika itu. Perjanjian kalu mungkir dari laki-laki, melainkan tandoitu hilang dan kalau mungkir dari perempuan melainkan tandoitu berlipat. Dan apobilo tando itu diletakan pado perempuan itu ialah berjanji suko atau lebih atau kurang dari itu ialah mengantar belanjo pulo dan pada antrian itu rupo-rupo yang di dalam janji begitulah dihantarkan dan janji begitu jugo samo surat janji tando itu tadi. Mungkir dari laki-laki, tando uang antaran itu hilang dan kalu mungkir dari peremouan uang antaran itu berlipat Demikian adonyo.

Pasal yang kedua (2)

Pri mengatakan adat orang nikah hukum di dalam kitab Allah. Mulo-mulo duduk Imam atau Khatib atau barang siapa malim yang akan menikahkan itu, dengan duduk pulo saksi malim juo.. Dan laki-laki yang mau dinikahkan itu duduk di hadapan orang yang akan menikahkan itu tadi dan perempuan yang mau dini kahkan itu di dalam bilik tempat yang lain, tiado duduk samo samo dengan laki-laki yang akan dijadikan lakinya itu. lalah saksi yang duo orang itu disuruh oleh malim yang meni kahkan itu pergi pada perempuan yang mau dinikahkan itu, ber tanyo serto menyebutkan(si perempuan itu), maka sebut pulo namonyo yang laki-laki itu. Kalau engkau suko jawab perempuan itu suko dan saksi itu kembali pado malim yang mau menikahkan itu. Ialah malim itu lalu menikahkan laki-laki itu. Ialah malim yang menikahkan itu menyuruh laki-laki itu duduk bertegak lutut se belah kanan dan tapak kakinyo kiri didudukinyo. Dan malim yang menikahkan itu memegang ibu tangan laki-laki itu sero katonyo "Aku nikahkan engkau dengan si anu" maka sebutkan namo perempuan itu, maka jawab laki-laki itu "Aku nikahlah dengan si anu" sebut nama perempuan itu dengan mas kawin nyo sekian banyaknyo berapo di dalam janji begitulah disebutkan. Adapun isi kawin itu ado tigo perkara. Pertamonyo separo kato orang isi kawin, separo kato orang mas kawin, stengah orang itu ujarah namonnyo dan segalo itu benar semuanya. Adopun mas kawin itu separo orang dibayar sekli ketiko nikah itu samo-samo uang pengantar dan setengah orang ketiko dionyo sarak memberi talak maka dibayarnya oleh laki-laki kepada perempuan itu. Adopun mas kawin dan separo ado pulo kurang daripada pengantar itu, melaikan jenis itu apo apo

yang di dalam janji begitulah diturut. Padahal uang pengantar itu meskipun beberapa banyak melainkan tidak jadi utang pituang karena uang pengantar itu hukumnya uang hangus adonyo.

Pasal yang ketiga 3

Pria mengaitkan semendo mahardiko samo mahardiko, apo-apo bilo sarak hidup atau sarak mati, itupu dari utang piutang dibahagi duo, sebahagi kepada laki-laki dan sebahagian pado perempuan, dan dari dua hal harto bendo yang didalam pencarian keduo itupun dibagi duo jugoakan tetapi harto pembujangan dengan harto pendapatan melainkan dipulangkan kepada laki-laki kembali kepada akan tetapi utang lakinyo itu atau utang bininyo itu dan jikalau tidak diakui oleh keduo pihanyo, melainkan tidak diberi kepada pihak kedua itudan padahal kampong dan rumah tanggonya itu tinggal kepada perempuannyoanak itu mako jadi anak semendo namonyo. Dan apo bila dio sudah patut bercerai dengan ibunyo asli yang jangan menyebrang lautan, jikalau anak itu mau diam kesebelah bapaknyo, jadi. Tetapi keras juo dari sebelah ibunyo dan kironyo anak itu tadi mau dibawa bapaknyo menyebrang lautan hendaknyo, mupakat dahulu keduo belah pihaknyo ipar, mertuo, yang sebelah menyebelah serto dilepaskan pulo rajo dan penghulu, maka baharu anak itu boleh dibawanyo nyebrang lautan dan tentangan dari harto pembujangan itu tadi hendaklah mulo terang oleh ipar, mertihannyo sebelah menyebelah serto duduk orang tuo tuo serta saksi berdiri, maka hendaklah lihat pasal kesembilan belas, demikian yang dikatokan rajo dengan penghulu adonyo.

Adapun maksud dari perkawinan *Semendo* mengambil anak adalah mengangkat atau menjadikan seorang menantu sebagai anak. Perkawinan *semendo* mengambil anak dapat juga diartikan sebagai mengangkat anak laki-laki yang menjadi suami untuk seorang gadis dan si gadis itu adalah ber hukum kekerabatan matrilineal, dengan tujuan supaya laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan berklan istrinya itu.²⁹ Perkawinan ini bertujuan untuk mempertahankan kekerabatan pihak ibu. Perkawinan *semendo* ambil anak ini terjadi kalau jujur tidak dibayar, perkawinan seperti ini di Gayo disebut *anggap*, di Sumatra Selatan disebut *semendo ambil anak*, atau *angkon*, dalam bahasa

²⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung, Pt Nuansa Aulia, 2013), h. 284. Lihat juga, Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian Kepustakaan. (Bandung: Cv ALFABETA, 2013),h. 233-234

Belanda disebut sebagai *inlijf huwelijik*. Kadang-kadang semendo ambil anak ini terjadi apabila laki-laki yang menerima jujur³⁰ sehingga ia lepas dari klannya sendiri, perkawinan yang seperti ini terdapat di Sumatera Barat. Sedangkan pemberian jujur berfungsi sebagai;

- a. Secara yuridis, fungsi pemberian jujur adalah untuk mengubah status keanggotaan calon pengantin wanita.
- b. Secara ekonomi, membawa pergeseran dalam harta kekayaan dan
- c. Secara sosial, penyerahan jujur mempunyai arti pihak si wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.

Perkawinan jujur harus dibayarkan oleh pihak laki-laki terdapat pada masyarakat hukum yang mempertahankan garis keturunan atau kekerabatan kebabakan, misalnya terdapat di daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku, sedangkan yang terdapat pada masyarakat Tapanuli pembayaran jujur disebut dengan istilah *boli, tuho, perunjuk, pangoli, sinamot*. Di Nias disebut dengan istilah *beuli aiha*, di Gayo disebut *unjuk*, di Lampung disebut *seroh*, di Timor disebut *belis*, di Maluku disebut *beli* atau *wilin* dan di Bali disebut *patunkunluh*.

Perkawinan sistem jujur mengandung ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilakukan dari seorang dari luar marganya (klan)
- b. Perkawinan bersifat *simentris*
- c. Istri dilepaskan dari lingkungan famili keluarga marga sendiri
- d. Kepada istri dan family diberikan sejumlah uang dan barang jujur
- e. Istri dimasukkan dalam lingkungan kerabat suaminya
- f. Istri mengikuti dan menetap dalam lingkungan kerabat suaminya
- g. Hak dan kekuasaan dalam lingkungan keluarga kerabat dan derajat sosial suami lebih tinggi dari istrinya
- h. Anak-anak masuk kerabat suami
- i. Suami menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.³¹

³⁰ Jujur adalah merupakan pembayaran, pemberian, dan atau maskawin. Bentuk konsekwensi dari perkawinan jujur adalah melanjutkan atau mempertahankan keturunan dari pihak laki-laki, perkawinan jujur dalam bahasa Belanda disebut *Bruidschat Huwelijik*. Adapun istilah-istilah teknis tentang jujur adalah; Batak –jujukan, unjung, mangoli, perunjuk dan sinamot, Sum Sel- jujur, di Nias-beuli niha, di Gayo-unjok, di Jawa-Tukon, di Lampung sero, segreh, daw adat, ngakuk, hibal. Di Pasemah- kule, tunak. Di Maluku-wilin, beli, di Rejang-beleket, di Palembang nuku, di Bali-patukun-luh. Dan dalam bahasa Indonesia Ganti.

³¹ Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung, Tarsito, 1084), h. 143

Pemberian atau pembayaran jujur dimaksudkan untuk melepas istri dari lingkungan kerabatnya dan pindah ke lingkungan kekerabatan suaminya, maka dengan perpindahan kekerabatan istri ke kerabat suami, maka kekerabatan istri terjadi kepakuman magis. Kepakuman itu dapat diperbaiki dengan menyerahkan atau pembayaran jujur sebagai pengganti atau pengisi kepakuman itu, pemberian jujur dapat diartikan sebagai pemberian ke dalam suasana religius –magis guna memelihara tetapan keseimbangan hubungan kedua belah pihak, jadi pemahaman bahwa pembayaran jujur itu sebagai harga pembelian si istri itu adalah pendapat yang keliru.

Pembayaran jujur biasanya dilakukan menjelang perkawinan dan dibayarkan secara tunai dan ada kemungkinan jujur dibayar dikemudian hari, pada masyarakat Batak apabila perkawinan belum dilakukan dengan adat atau *Nagok*, artinya belum lunas atau tuntas pemberian jujur atau *boli* atau *tuho*. Selama belum melaksanakan *boli* dan semacamnya tersebut, maka terhalanglah anaknya melaksanakan perkawinannya.³² Perkawinan sistem jujur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut;

a. Perkawinan mengabdikan (*Dien Huwelijk*)

Dalam bentuk perkawinan ini pembayaran jujurnya ditunda, suami hidup dengan istrinya dan bekerja pada mertuanya, sampai jujurnya lunas, sebelum jujur dibayar lunas anak-anak mereka masuk ke suku marga suaminya, perkawinan mengabdikan masyarakat Batak memakna *mandinding*. Di Bali *nungoni*, di Lampung *eringbeli*.

b. Perkawinan meneruskan (*Vervool Huwelijk*)

Adalah perkawinan meneruskan dengan saudara seorang dengan seseorang perempuan yang sudah meninggal dalam perkawinan ini tidak perlu jujur karena istri yang kedua seakan-akan menduduki tempat istri yang pertama, bentuk perkawinan ini di Batak dikenal *mangabio*, Jawa; *karang wulu*, dan Pasemah ; *tungkot*.

c. Perkawinan mengganti (*Liviraat Huwelijk*)

Perkawinan seorang janda yang telah ditinggal suaminya dengan saudara laki-lakinya sebagai pengganti biasanya tidak ada pembayaran

³² Talib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, *Ibid*, h. 231

jujur, bentuk perkawinan ini di Batak *paraekon*, Palembang *ganti tikar*, Lampung; *nyemalang*, dan Jawa *medun ranjang*.

d. Perkawinan mengambil anak (*Inliijf Huwelijk*)

Artinya seorang anak laki-laki diambil untuk seorang gadis, gadis tersebut adalah berhak patrilineal, menantu laki laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya (mertua) kalau jujur tidak dibayar, di Gayo, Sumatra Selatan disebut *semendo ambil anak*, *angkon*, kadang-kadang suami yang menerima jujur sehingga ia lepas dari klannya sendiri, terdapat di Sumatera Selatan.³³

Sedangkan pengertian sistem perkawinan *semendo* mengambil anak dalam masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal adalah mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk menjadi ahli waris mertuanya dan laki-laki ini tidak memberikan jujur kepada mempelai perempuan dan bahkan si laki-laki inilah penerima jujur, yang melamar adalah perempuan.³⁴ Anak-anak yang lahir dari sistem perkawinan *semendo* masuk ke keluarga istrinya dan bapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya dan harta. Sementara pengertian perkawinan *semendo* ambil anak dalam pasal kelima buku *Sending Delapan*³⁵ adalah perkawinan seorang laki-laki yang tidak sama sekali memberikan harta baik berupa uang atau lainnya kepada pihak perempuan, jika terjadi perceraian antara keduanya maka anak, semua harta dan hutang piutang jatuh ke tangan bapak angkatnya. Dan si anak angkat tadi tidak mendapatkan apapun, kecuali pakaian yang dipakai.

Sedangkan istilah-istilah perkawinan ambil anak bagi masyarakat berhak patrilineal di berbagai daerah di Indonesia adalah terdapat di Gayo disebut *Anggap*, di Sumatera Selatan disebut *tambik anak*, *ambik anak*, di Lampung disebut *Ngakuk ragah*, dan di Bali disebut *nyentane-di* dan disebut *inliijf huwelijk* dalam sebutan

³³Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kaji...Ibid,h. 233

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*.(Badung; Pt Mandar, 2007), h. 9

³⁵ Pendidikan dan Kebudayaan, *Sending Delapan dan Undang-Undang adat Lembaga Raja Melayu* (Bengkulu, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990), h 54

bahasa Belanda. Bagi masyarakat berhukum matrilineal istilah yang digunakan dalam sistem perkawinan mengambil anak adalah *Anggap* di Gayo, *semendo ambil anak*, *nongkon*, *campur sumbai* di Sumatera Selatan, *kawin ambil piara* di Ambon, *nyeburin* di Bali dan di *inlijk huwelijk* dalam istilah bahasa Belanda.³⁶ Bentuk-bentuk perkawinan *semendo* mengambil anak

- a. *Semendo rajo-rajo*. Yaitu suami istri berkedudukan sama baik dipihak istri maupun suami.
- b. *Semendo bebas*. yakni suami menetap pada kerabatnya ia hanya *urang semedo*.
- c. *Semendo menetap*. Artinya suami mengikuti kediaman istri.
- d. *Semendo menunggu*. Suami istri bertempat tinggal pada kerabat istri menunggu adik istrinya sampai mampu hidup mandiri/sampai tugas pertanggungjawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya
- e. *Semenda nangkit (ngangkit)*, suami menjadikan istri untuk menjadikan penerus keturunan pihak suami karena ibunya tidak mempunyai anak perempuan. Sehingga suami istri ini nantinya akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya. *Semenda ngangkit* ini kebalikan dari perkawinan *semenda ambil anak*.³⁷
- f. *Semendo anak gadang*. Suami tidak menetap di tempat istrinya melainkan datang sewaktu-waktu lalu kemudian pergi (sementara)
- g. *Semendo bertandang*. Artinya suami tidak bertempat tinggal yang sama
- h. *Semendo ambil anak*. Artinya mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk menjadi ahli waris mertua.
- i. *Semendo beradat*. Pihak pria membayar uang kerabat kepada kerabat wanita menurut martabat adatnya.
- j. *Semendo tidak beradat*. Artinya pihak pria tidak membayar adat karena semua biaya ditanggung pihak wanita.³⁸
- k. *Semendo bleket*. Artinya pihak perempuan setelah kawin sudah menjadi milik keluarga laki-laki dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seizin suaminya atau keluarga suami.³⁹

³⁶ Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia... Op., Cit h. 230-237

³⁷ Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia: Ibid.,h. 239

³⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi* .,Op. Cit, h. 285

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, *Sending Delapan dan Undang-undang adat Lembaga Raja Melayu, Op.Cit*

c. Perkawinan Dalam Islam dan Hukum Positif

Perkawinan menurut secara bahasa bermakna mengumpulkan.⁴⁰ Maksudnya adalah mengumpulkan dua orang yang semula terpisah dan berdiri sendiri. Perkawinan merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab نكح (نكح زوج) dan makna istilah menurut para ahli, di antaranya menurut Abu Zahrah, perkawinan merupakan

انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحل ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات

Perkawinan adalah sebuah akad yang menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya.⁴¹

Ulama Hanafi mengatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara segaja.⁴² Artinya adanya kebolehan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati atau mematuhi perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam serta tercatat sebagaimana tercantum pasal 2 ayat 1.⁴⁴ Dengan demikian, dapat

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuhu*, (Jakarta; Gema Insani, 2011), jil. 9, h, 39

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-syahsiyah*, (Mesir; Dār al-fikr wa al-Arabī, 1369), h. 19

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *ibid*

⁴³ UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 4

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II, pasal 2. Pengertian ini senada dengan makna yang terkandung dalam al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa perkawinan harus di catat oleh Pegawai pencatat nikah, sebagaimana di atur dalam

dipahami bahwa hubungan suami istri merupakan pasangan yang bermitra dan sejajar karenanya mereka harus bekerja sama, saling melengkapi, menghargai, dan menghormati. Ketentuan yang mutlak dalam hukum Islam tentang perkawinan adalah tidak boleh adanya pemaksaan⁴⁵ asal jelas calonnya, bukan termasuk ke dalam larangan kawin baik selamanya maupun sementara,⁴⁶ bukan istri orang, dan bukan pula perempuan yang masih dalam masa *iddah*, dalam menjalani perkawinan suami dan istri harus memahami prinsip perkawinan,⁴⁷ artinya suami dan istri harus memahami dan sekaligus mengamalkan dasar-dasar atau norma-norma umum dalam menempuh bahtera rumah tangga.⁴⁸

Ulama Maliki *mutakhirin* mengatakan bahwa hukum perkawinan itu wajib untuk sebagian orang, *sunnah* untuk sebagiannya

UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 45 dan pasal 6 di jelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar atau tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum

⁴⁵Menurut Imam Syafi'i, Ishak, dan Ibn Hambal : ayah boleh memaksa anaknya yang telah dewasa untuk kawin, sesuai dengan kedudukannya sebagai wali *mujbir*. Sedangkan janda lebih berhak menentukan jodohnya sendiri dan walinya hanya menyetujui pilihannya itu. Muhammad ibn Ismail al-San'ani, *Subulu al-Salam*, (Mesir; Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1950), h. 118-119 dan 122

⁴⁶Larangan selamanya, seperti perempuan satu keturunan, secara garis lurus ke atas atau menyamping, termasuk hubungan sesusuan. Sedangkan haram sementara seperti saudara dari istri, kecuali istri sudah meninggal, dalam keadaan ihram. Dll. Abu Yahya Zakaria al-Ansari, *Fath al -Wahhāb*, (Mesir; Mustafa al-Bābi al-wa Awlāduhu, 1984), h. 34

⁴⁷Kompilasi Hukum Islam pasal 2-3 "Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan pasal 77-79 berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama. Suami Istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, ditentukan oleh suami istri bersama. Suami adalah kepala rumah keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

⁴⁸Prinsip-prinsip perkawinan bisa dilihat dalam al-Qurān dan Hadist. Adapun al-Qurān tertera dalam al-Baqarah: 187,228, 233. Al-Nisa'; 9,19, 32, 58. Al-Nahl; 90 dan surat al-Talaq; 7

lagi dan sebagian lainnya mubah.⁴⁹ Hadis Nabi Muhammad saw yang dimaksud adalah;⁵⁰ *تناكحوا فاني مكاثر بكم الأمم. اخرجته ألسائ وابن ماجه*

Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, saya berlomba-lomba memperbanyak umatku dengan umat yang lain diakhirat nanti. diriwayatkan oleh Nasāī dan Ibn Mājah. Adapun rukun perkawinan yang di sepakati oleh para ulama fiqh adalah *ijab* dan *kabul*.⁵¹ Ijab kabul itu akan menimbulkan hubungan-hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pengucapan ijab dan kabul merupakan simbol dan bukti persetujuan secara lahir oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu *ijab* dan *kabul* harus diucapkan dengan kalimat yang mudah dimengerti,⁵² *ijab* dan *kabul* akan sah apabila dilakukan dengan:

- a. Diucapkan oleh orang yang sudah cakap bertindak secara hukum atau diwakili oleh orang yang cakap.
- b. Diucapkan dalam satu majlis atau tidak diselingi oleh pembicaraan atau perbuatan lainnya.
- c. Ijab harus dengan satu pengertian
- d. Yang mengucapkan ijab tidak berpaling sebelum ada ucapan kabul.
- e. Kedua belah pihak mendengar dan memahami satu sama lain
- f. Pengucapannya harus final tanpa dikaitkan dengan syarat lain yang bisa mempengaruhi akad.

Keberadaan ijab dan kabul, oleh sebab itu statusnya dapat disamakan dengan kehadiran pelaku.⁵³ Sedangkan menurut kalangan al-Syāfi'ī, Mālikī dan Hambali yang melakukan akad itu hadir atau tidak bisa menyebabkan perkawinannya tidak sah sebab tulisan itu termasuk metafora saja.⁵⁴ Sementara dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayātul Mujtahid Analisis Para Mujtahid judul asli Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), jil, 2, h.394 dan terdapat juga Al Qur'an surat an Nisa'; 3 Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta; Pustaka Mahmudah, 1956), h. 53

⁵⁰ A-Nasāī dan Ibnu Mājah, *Bab Al-Nikah*, Kitab Hadis 9

⁵¹ *Ijab* berarti penyerahan calon istri oleh walinya kepada calon suami dengan ucapan "saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama...." sedangkan *kabul* berarti penerimaan calon istri oleh calon suami dengan ucapan "saya terima nikahnya yang bernama ..." mahar disebutkan jumlahnya baik tunai maupun tidak.

⁵² Dengan jalan isyarat dibolehkan bagi yang bisu. Sedangkan dengan tulisan jika salah satu pihak berhalangan hadir karena alasan yang sah menurut *syara'*

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Op., Cit*, jil, 9 h. 46-48

⁵⁴ *Ibid.*

dijelaskan bahwa ijab dan kabul harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.⁵⁵ Rukun kedua yang disepakati adalah adanya calon suami dan calon istri serta adanya wali⁵⁶ sebagian ulama mazhab al-syāfi'ī mengatakan bahwa rukun perkawinan dua orang saksi sebagaimana yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,⁵⁷ untuk calon suami di syaratkan harus berakal, bebas dalam bertindak, jelas identitasnya, dan walinya.⁵⁸ Kehadiran wali dalam perkawinan mutlak sangat diperlukan sebagaimana dalam *Nash*⁵⁹ dan sabda Nabi besar Muhammad saw:⁶⁰ رواه احمد . لا نكاح الا بولي .

“Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali” HR Ahmad. Persyaratan yang berhubungan dengan kedua belah pihak adalah;

- a. Mampu melaksanakan perkawinan, maksudnya adalah orang yang mampu melaksanakan akad baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. Maksud dari harus mampu melakukan akad, seperti harus tamyiz.
- b. Mendengarkan perkataan orang, maksudnya adalah masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengarkan perkataan orang lain. Sekalipun secara hukmi saja, seperti melalui tulisan. Syarat yang dikhususkan bagi perempuan adalah, pertama harus benar-benar perempuan sejati, bukan waria (*khunsā musykil*)⁶¹ dan tidak termasuk perempuan yang haram dikawini.

Saksi dalam perkawinan adalah syarat sahnya perkawinan.⁶²

Sebab saksi berfungsi sebagai wakil masyarakat yang menunjukkan pada kesaksian orang banyak, sehingga dapat menjaga hak-hak istri dan anak,

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁵⁶ Inilah yang disepakati para ulama. Walaupun sebagian ulama asy Syafi'i berpendapat kalau saksi itu masuk dalam rukun perkawinan. Ibnu Rusyd al Qurtub al Andalusi, *Op., Cit.*, Jil II, h. 13

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. bagian Kesatu, pasal 14 dinyatakan bahwa rukun perkawinan adalah: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Calon suami harus berumur minimal 19 tahun (pasal 7 UU no I tahun 1974) dan calon Istri berumur 21 tahun(pasal 6 UU no I tahun 1974). Saksi harus orang muslim, adil, aqil, baligh tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir secara langsung. KHI pasal 24-26.

⁵⁸ Abd al-Rahmān al Jāziri, *Kitab al-Fiqh alā Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir; al Maktabah al- Tijariyyah al-Kubra, 1969), h. 8 dan 20-23

⁵⁹ Al-Qurān surat Al-Baqarah 232 dan surat al Baqarah: 221

⁶⁰ Muhammad Ibn Ismail al-San'ani, *Subulu al-Salam*, (Mesir Mustafa al-bābi al-Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 117

⁶¹ *Khunsa Musykil* adalah jenis kelamin yang sulit di bedakan mana yang dominan.

⁶² Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa saksi dalam perkawinan itu adalah rukun pelaksanaan perkawinan. Pasal 24 ayat 1.

agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya jelas, untuk menghindari tuduhan suami atas istrinya serta memberikan penjelasan betapa pentingnya perkawinan itu.

a. Tujuan Perkawinan

Dalam al Qur'an tercantum tujuan perkawinan yang tersebar di beberapa surat dan ayat.⁶³ diantaranya

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.⁶⁴

Sedangkan Sunnah yang membicarakan tentang tujuan perkawinan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر، واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخارى و المسلم.

Wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu untuk kawin, maka lakukanlah, karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu bisa menjadi obat baginya. HR. Bukhari dan Muslim.⁶⁵

Dengan demikian disimpulkan bahwa tujuan perkawinan itu adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang menuju keluarga *sakīnah, mawaddah warohmah*, sebagai penerus generasi, pemenuhan biologis, menjaga kehormatan dan wadah ibadah.⁶⁶ Tujuan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang disebutkan oleh Allah swt melalui firman-Nya.⁶⁷ Sedangkan tujuan yang mengarah pada pengembang biakan umat manusia

⁶³ Al Qur'an surat al-Baqarah (2): 187 dan 223. Al-Nisā(4); 1-9 dan 24. Al-Nahl (16); 72. Al -Mu'minun (23): 5-7. Al-Nur (24); 33. Al-Rūm (30); 21. Al-Shurā (42); 11. Al-Ma'arij (70); 29 dan Al-Thāriq (67); 6-8

⁶⁴ Al-Qurān surat al-Mu'minūn; 5-7

⁶⁵ Muhammad ibn Ismail al-San'ani, *Subulul-Salam*, (Mesir Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119 dan Al Bukhari, Kitab "Al- Nikāh. Bab at Targhibi fi al-Nikah, Hadis Kitab 9

⁶⁶ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I di lengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta; ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 43

⁶⁷ Al-Qurān surat Al- Rūm 21

disebutkan dalam surat al Sūrā;11, al-Nahl;72, al-Nisā:1 dan surat al - Thariq; 6-7. Tujuan pemenuhan biologis terdapat dalam surat al-Baqarah: 187, 223. Al-Nur:33, al-Ma’arij: 29-31 dan al-Mu’minūn: 5-7 serta tujuan perkawinan menjaga kehormatan tertera dalam surat al-Ma’arij: 29-31, surat al-Mu’minūn: 5-7 dan surat al- Nisā’: 24. Dan tujuan ibadah terdapat dalam hadis Rasulullah .⁶⁸

من رزقه الله امرأة سالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتقى الله في الشطر الباقي . رواه الطبراني و
الحاكم

“Siapa yang diberi karunia oleh Allah Swt, berupa istri yang sholehah, sungguh Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Maka hendaknya ia berkata kepada Allah swt pada sebagian yang lain. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia⁶⁹ menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sementara itu menurut Khairuddin Nasution tujuan perkawinan itu adalah dalam rangka memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih dan sayang, reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.⁷⁰

b. Mahar

Kadang-kadang mahar disebut sebagai sedekah Allah swt berfirman⁷¹

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

⁶⁸ Muhammad ibn Ismail as San’ani, *Subulu al-Salam*, (Mesir Mustafa al-bābi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120 dan Thabrani dan Hakim dalam *Mustadrak Hakim, Kitab Al-Nikah*. Hadis 9

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 3,

⁷⁰ Kharuddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modren*, (Yogyakarta; ACA deMIA, 2012), h. 282

⁷¹ Al-Qurān, surah al- Nisā’

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan kadang disebut *ujroh* sebagaimana dalam firman Allah swt.⁷²diantaranya;

...فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ

...., berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.... dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.

Secara istilah definisi mahar terurai sebagai berikut ini,

- 1) Mazhab Hanafi mengatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad pernikahan sehingga dibolehkannya terjadi senggama.
- 2) Mazhab Maliki mengartikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan halal untuk digauli.
- 3) Mazhab Hambalī mendefinisikan mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah maupun ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak.

⁷² Al-Qur'an surat Al-Nisâ' ayat 24-25, surat al-Maidah ayat 5 dan surat al-Mumtahanah ayat 10. Diantaranya yaitu al-Mumtahanah ayat 10

4) Abdurrahman Al-Jāzirī mengatakan bahwa mahar adalah pemberian wajib oleh suami kepada istrinya sebagai barter diperbolehkannya bersenang-senang.⁷³

Dari definisi yang diungkapkan oleh para ulama ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari suami berupa benda ataupun jasa tanpa batasan minimal namun mempunyai manfaat bagi istri dan sang istri ikhlas menerima. Keterangan ini menunjukkan bahwa mahar merupakan rukun asli perkawinan sehingga perkawinan tidak sah tanpa adanya mahar, mahar tidak perlu besar namun harus ada, besar kecilnya mahar bukanlah ukuran sahnya perkawinan. Imam Syāfi'ī, Imam Ahmad, Ishāk, Abū Tsur dan fuqaha Madinah juga sepakat bahwa tidak ada batas minimal dalam semua pemberian mahar. Pemberian mahar adalah merupakan tanda kecintaan antara suami dan istri.⁷⁴ Jika terjadi perceraian dalam perkawinan, maka mahar tetap wajib diberikan kepada istri, hal sesuai dengan perintah Allah swt dalam al-Qurān.⁷⁵ Menurut Mālikiyah pernikahan tidak sah tanpa adanya mahar, karena mahar mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Mahar dianjurkan disebutkan saat akad, walaupun demikian mahar tidak disebutkan ketika akad, maka pernikahan tetap sah.⁷⁶ Syari'at Islam tidak menetapkan batasan minimal ataupun batasan maksimal, sebab manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kemampuan. Manusia juga berbeda dari kondisi sulit dan lapang, serta masing-masing komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda.

⁷³ Abdurrahman Aljaziri” *Kitab al-Fiqh a’lā Mazhab al-Ar Ba’ah* (Dār al-Kutūb al Islamiyah, Beirut. Th, 1990). H 89

⁷⁴ Sayyid Sabiq ”*Fikih Sunnah*”, Juj 3 (Dār Fath Lil ilmi al-Arabiy. Jakarta, Cakrawala Publising) : 2011).H. 410-413

⁷⁵ Al-Qur’an surat al-Baqarah; 228. *Quru'* dapat diartikan suci atau haid. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat Al-Nisā' ayat 34).

⁷⁶Wahbah al-Zuhaili”*al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu*”(terjemahan) (Darul Fikri,) Gema Insani jilid 9 Jakarta. H 82

c. **Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Adapun masalah yang menyangkut kewajiban suami terhadap isteri adalah menggauli istri dengan cara yang baik, memberikan tempat tinggal,⁷⁷ memberikan nafkah,⁷⁸ bersikap adil jika mempunyai istri lebih dari satu.⁷⁹ Suami dibebani tugas sebagai pemimpin keluarga, rumah tangga bukan hanya kebendaan melainkan berupa tenaga, suami sebagai penjaga kehormatan keluarga.⁸⁰ Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sebatas yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁸¹ Kewajiban keduanya meliputi, saling cinta, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin, mengasuh dan memelihara anak-anak, pendidikan, kecerdasan dan memelihara kehormatan.⁸² Keduanya sama-sama mempunyai hak melakukan perbuatan hukum, walaupun istri merupakan pendamping suami.⁸³

Kewajiban suami merupakan hak bagi istri, baik berhak atas materi⁸⁴ seperti istri berhak mendapatkan mahar dan nafkah ataupun

⁷⁷ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat 1 “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama.” dan pasal 34 ayat 1. :Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kepentingan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Kompilasi Hukum Islam pasal 81

⁷⁸ Al-Qurān Surat Al-Thalak: 7

⁷⁹ Al-Qurān Surat Al-Nisā’ ayat 3. Berlaku adil maksudnya adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 82

⁸¹ Berbakti ini bisa difahami dalam istilah Patuh kepada suami. Ibnu Qudama’, Al *Muqni wa al Shara al kabir*, (Beirut, Dār al-Fkir, 1984). VII,h. 469

⁸² Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1-5 “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami sitri wajib menjaga kehormatannya, jika keduanya melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.’

⁸³ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34

⁸⁴ Pemahaman ini terambil dari firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. dan juga

non materi seperti hubungan baik, perlakuan yang baik dan keadilan. Lalu apa yang menjadi kewajiban dari istri merupakan hak bagi suami. Istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, semua hal yang menjadi kebiasaan yang patut,⁸⁵ merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak. Sesungguhnya istri berhak mendapatkan penjagaan kesucian pergaulan dari suaminya, seperti suami dilarang melakukan persetubuhan melalui anus. Sementara itu, hak hak suami yang paling penting adalah ketaatan istri ketika suami mengajaknya ketempat tidur, menjaga harta suami, menjaga anak-anak, tinggal di rumah selama suami bepergian.⁸⁶ Perlakuan yang baik dan memberikan pelajaran pada istri.

Dari paparan itu difahami bahwa suami mempunyai kewajiban dan hak, yang mana kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Dalam melaksanakan kewajiban baik suami maupun istri harus memperhatikan hak. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang, kewajiban ada karena adanya hak dan hak itu harus mereka terima. Adapun posisi suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga,⁸⁷ suami adalah

hadist nabi” kami berikan dia makan jika kamu makan, kamu pakaikan dia jika kamu mengenakan pakaian. dan jangan kamu pukul wajahnya, dan jangan kamu buat dia menjadi buruk, jangan kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah. Al Qawaaniinu al Fiqhiyyah. h, 213 dan Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqh al Islamy.*, Op., Cit., h. 294

⁸⁵Sebagaimana firman Allah swt “ pergaulilah mereka secara patut”. Al-Qurān surat Al Nisā ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁸⁶ Menurut Wahba Al-Zuhaili bahwa menyuruh istri tinggal dirumah bukan bearti mengurungnya di dalam rumah ataupun membatasi geraknya. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islamy.*, Op. Cit., h. 304. Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 34: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya

⁸⁷ Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, seisi rumah, ibu bapak, anak-anaknya, orang-orang seisirumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa*

pembimbing terhadap istri dan anak-anaknya, serta mengenai urusan rumah tangga diputuskan oleh suami.⁸⁸ Posisi laki-laki sebagai pemimpin dijelaskan dalam Nash Al Qur'an, sebagaimana firman Allah swt⁸⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Indonesia,(Jakarta; Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena pengangkatan. Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008), h. 103. Dan dalam *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum*, menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; pertama, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini merujuk pada hubungan darah dan perkawinan. Kedua “rumah tangga” dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang menjadi penekanan adalah kesetunhunan dan ekonomi. Sedangkan dalam al Qur'an surat Thaha:132 dan surat al Tahrim: 6, keluarga diistilahkan dengan *al Ahlu* (Keluarga, keluarga dan kerabat).

⁸⁸. *Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 77. Di jelaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah waraohmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Keduanya berkewajiban mengasuh, memelihara anak-anak mereka, wajib menjaga kehormatannya.

⁸⁹ Al Qur'an surat an Nisa':34

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia⁹⁰ dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam rumah tangga. Dengan demikian, jelas dapat dipahami bahwa suami dan istri merupakan pasangan yang bermitra dan sejajar yang karenanya mereka harus bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai dan saling menghormati. Adapun prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut;

1. Musyawarah dan Demokrasi.

Maksudnya adalah bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. Suami dan istri harus saling terbuka untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan menerima pandangan kedua belah pihak. Prinsip musyawarah ini ditunjukkan dalam firman Allah swt surat al Talaq ayat 6, al Baqarah ayat 233. An Nisa' ayat 19

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ آخَرَ ۚ

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 dan 2

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁹¹

2. Menciptakan Rasa Aman dan Tentram Dalam Keluarga.

Ini berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Hal ini ditunjukkan Allah swt berikut in,⁹²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

3. Menghindari adanya Kekerasan

Terhindari dari kekerasan fisik maupun psikis, jangan sampai ada pihak dalam rumah tangga yang melakukan pemukulan ataupun bentuk kekerasan lain. Prinsip ini di dasari dari firman Allah swt yang berbunyi⁹³.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar

⁹¹ Al Qur'an Surat At Thalaq ayat 6

⁹² Al Qur'an surat al Rum; 21

⁹³ Al Qur'an surat an Nisa' ayat 19

4. Hubungan suami dan Istri adalah hubungan *Partner*.

Suami dan istri merupakan pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, *partner* dan sejajar. Prinsip ini tergambar dalam firman Allah swt berikut: al Qur'an surat ⁹⁴

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئِنْ بَشَرْتُمْ عَنْهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar..

5. Berkeadilan

Yaitu menempatkan diri dari masing-masing keluarga pada posisinya (proposional) dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga. Berimbang dalam memenuhi hak dan kewajiban. Prinsip ini tertera secara inplisit dalam firman Allah swt berikut ini, ⁹⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

⁹⁴ Al Qur'an al Baqarah ayat 187, *I'tikaf* ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekati diri kepada Allah swt.

⁹⁵ Al Qur'an surat an Nisa'; 58

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Melalui argumentasi prinsip dan pengertian perkawinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap makhluk Allah swt yang ada di muka bumi ini. Adapun hukum untuk melaksanakan perkawinan, segolongan ulama jumur berpendapat bahwa perkawinan hukumnya sunnah, golongan zahiri berpendapat kalau perkawinan itu hukumnya wajib. Penjabaran kewajiban suami terhadap isteri Menggauli istri dengan cara yang baik sebagai mana firman Allah Swt ini⁹⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

lalu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi,⁹⁷ yakni

قال رسول الله صلى الله عليه و السلم اكمل المؤمن ايمان احسنهم خلقا وخياركم

⁹⁶ Al Qur'an Surat an Nisa':19. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Berbuat keji maksudnya adalah berzina atau membangkang perintah.

⁹⁷ Al Tirmizi, dalam kitab *al Rohdo'ah* hadis no 1082. Ahmad dalam kitab *Musnad al Muktasirin* hadis no 7095 sedangkan Ibn Majah dalam kitab *al Nikah* hadis no 1968

خياركم لنسائ . روا الترمزى.

“Sebaik baik laki-laki muslim yang beriman adalah yang baik akhlaknya dan baik (lemah lembut) terhadap istrinya. HR Tirmizi
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : اكمل المؤمنين
ايماننا احسنهم خلقا وخياركم وخياركم لنسائ . ① رواه
الترمذي واحمد وابن ماجه)

Dari Abu Hurairoh, ia berkata, Rasulullah saw bersabda; iman orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya dan yang terbaik diantara kamu sekalian adalah yang terbaik memperlakukan istri. HR. Tirmidzi, Ahmad dan Ibn Majah Dan Hadist-hadis berikut;

عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :.. اتقوا الله
في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم
عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن غير
مبرج ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف - الحد
يث ② رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, bersabda Rasulullah saw :
.....Takut lah kamu sekalian kepada Allah sw dalam hal kaum
perempuan, karena mereka adalah amanat Allah sw yang kamu
sekalian ambil, kamu sekalian mendapatkan kehalalan farji mereka
dengan kalimat Allah. Kamu sekalian harus menjaga mereka untuk
kehormatan kamu sekalian dari seseorang yang kamu sekalian tidak
sukai. Jika mereka melakukan hal itu, pukullah mereka dengan
pukulan yang tidak melukai. Disamping itu kamu sekalian harus
memberi mereka nafkah dan pakaian yang baik. HR Bukhori dan
Muslim, lafazh hadis bagi Muslim⁹⁸

عن ابي ذر ان ناسا من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قالوا للنبي
صلي الله عليه وسلم يارسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما
نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول
اعمالهم قال ﷺ . أوليس قد جعل الله لكم تصدقون ؟ ان بكل تسبيحة
صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر
بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا

⁹⁸Al Bukhari *kitab haji* hadis no 1493 dan hadis no 1568. Al Muslim hadis no 2137
sedangkan Tirmidzi hadis no 756 dan hadis no 784

رسول الله أيأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر ؟ قال أيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر ؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر . رواه مسلم .

Dari Abi Dzar, ia berkata, sekelompok orang dari sahabat Nabi saw bertanya kepada Nabi saw. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya berangkat dengan membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka ? Rasulullah saw menjawab ; bukankah Allah telah memberi kamu sekalian kesempatan shadakah ? Ketahuilah, sesungguhnya pada setiap ungkapan tasbih adalah shadakah, pada setiap takbir adalah shadakah, pada setiap tahmid adalah shadakah, pada setiap tahlil adalah shadakah, amar makruf adalah shadakah, *nahi munkar* adalah shadakah dan menggauli istri kamu sekalianpun shadakah. Sekelompok sahabat itu lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketika salah seorang dari kami menggauli istrinya juga berpahala? Rasulullah saw menjawab, apa pendapat kamu sekalian jika ia menunaikan syahwatnya pada yang diharamkan apakah ia mendapat dosa ? Begitupun jika ia menunaikan syahatnya pada yang halal, tentu ia mendapat pahala.(HR. Muslim)⁹⁹

Memberikan tempat tinggal sebagaimana firman Allah Swt¹⁰⁰ berikut;

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

⁹⁹Muslim dalam kitab Zakat hadis no 1674. Abu Daud hadis no 1286. Ibn Majah hadis no 918. Ahmad Hadis no 20457 dan al Darimi hadis no 1319

¹⁰⁰Al Qur'an Surat At Thalak ayat 6

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menjelaskan bahwa Suami istri harus mempunyai tempat tinggal, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹⁰¹ lalu Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan meberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istrinya. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya. Serta biaya pendidikan bagi anaknya.¹⁰² Memberikan nafkah, Allah swt berfirman;¹⁰³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

¹⁰¹Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat 1 “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama.” dan pasal 34 ayat 1. :Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kepentingan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Kompilasi Hukum Islam pasal 81

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam pasal 80-82 “Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Suami wajib melengkapi tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

¹⁰³ Al Qur’an Surat At Thalak: 7

Dalam masalah ini, Rasulullah juga memberikan penjelasan melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah.

عن حكيم بن عاوية عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألته رجل ما حق المرأة علي الزوج؟ قال : تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا اكتسبت و تضرب الوجه ولا تهجر الا في البي ^①رواه احمد وابو داود وابن ماجه

Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Berkata Mu'awiyah; seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang hak seorang istri dari suaminya. Nabi saw menjawab ; engkau harus memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian jika engkau mendapat pakaian, jangan memukul wajahnya dan jangan meninggalkan mereka kecuali ia berada di rumah. HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah¹⁰⁴

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر او قال غيره. ^①رواه مسلم واحمد

Dari Abi Hurairah, ia berkata , Rasulullah saw bersabda ; Seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah. Jika ada satu perandai yang tidak disukainya, maka ada perandai lain yang disukainya, atau ia akan berkata lain. HR. Muslim dan Ahmad ¹⁰⁵

Bersikap adil jika mempunyai istri lebih dari satu, sebagaimana firman Allah Swt¹⁰⁶

¹⁰⁴ Ahmad dalam kitab *Musnad al Bashriyyin*, hadis no 19160 dan 19162. Abu Daud dalam kitab *nikah* hadis No 1830 dan hadis no 1831 sedangkan Ibnu Majah dalam kitab *Nikah* hadis no 1840. Kewajiban memberikan nafkah juga diatur dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.” Dan KHI pasal 80 ayat 4 “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya. Biaya pendidikan bagi anaknya.

¹⁰⁵ Muslim kitab *ar Rodho'ah* hadis no 2672 dan Ahmad dalam kitab *al Muktasirin* hadis no 8013

¹⁰⁶ Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3. Berlaku adil maksudnya adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٢﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dan hadis juga berikut;

عن عروة رضي الله عنه قال قلت عائشة رضي الله عنها : يابن أختي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يفضل بعضا علي بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتي يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه البخاري ابو داود واحمد

Dari ‘Urwah ra, ia berkata, telah berkata ‘Aisyah ra ; wahai anak laki-laki saudaraku, semasa beliau ada, Rasulullah saw tidak pernah mebihkan pembagian tinggal pada kami satu sama lain. Hampir setiap hari beliau mengelilingi kami. Beliau mendekati seluruh istri tanpa menyentuhnya, sehingga beliau sampai pada istri yang mendapat giliran disinggahi dan menginap di tempatnya.(HR. Abu Daud dan Ahmad)¹⁰⁷

Suami dibebani tugas sebagai pemimpin dari keluarga atau rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaan, tetapi juga berupa tenaga, suami sebagai penjaga kehormatan keluarga dan rumah tangga, oleh karena itu undang-undang yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, yaitu berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah

¹⁰⁷Abu Daud dalam *Kitab Nikah* hadis no 1823. Ahmad dalam *Musnad al Anshar* no 23621

keluarga yang ditanggung masing masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.¹⁰⁸

Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin¹⁰⁹ kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.¹¹⁰ salah satu bentuk patuh atau berbakti adalah dengan meminta ijin jika hendak bepergian. Istri wajib menjaga diri dan harta suami.¹¹¹ Hak dan kewajiban suami istri menurut Kasani¹¹² adalah, keduanya saling berhak dan saling wajib memenuhi kebutuhan biologis pasangan, sebab pemenuhan kebutuhan biologis itu merupakan sarana menciptakan hubungan dan kelangsungan hidup keluarga. Sebagaimana firman Allah¹¹³ swt yang diantaranya sebagai berikut;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكُوفَارِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ اللَّهُ يَحْكُمُ

بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

¹⁰⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 82

¹⁰⁹ Berbakti ini bisa difahami dalam istilah Patuh kepada suami. Ibnu Qudama', Al Muqni wa al Shara al kabir, (Beirut, Dar al Fkir, 1984). VII,h. 469

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1-2

¹¹¹ Khairuddin, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta, ACAdemia+TAZZAFA, 2013), h. 280

¹¹² Al Kasani, *Kitab Al Bada'iu al Sanai'u fi Tartib al Shara'i*, (Beirut, Dar al Fikr, 1996) II. h. 490

¹¹³ Al Qur'an Surat al Mumtahanah ayat 10. terdapat juga dalam surat al Ma'arij ayat 29,30 dan 41. Surat al Baqarah ayat 222-223. Lalu hadis yang menyatakan bahwa agar hati-hati dengan wanita, sebab perempuan merupakan patner laki-laki.

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kewajiban keduanya meliputi, saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lainnya, mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik jasmani maupun rohani, pendidikan dan kecerdasan, memelihara kehormatan.¹¹⁴ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, kedua suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Keduanya sama-sama mempunyai hak melakukan perbuatan hukum, istri merupakan pendamping Suami.¹¹⁵ Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai mitra yang saling membutuhkan sebab tidak mungkin seorang perempuan merasa tidak butuh kepada laki-laki (suami) yang mendampinginya secara sah meskipun si perempuan mempunyai kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah ataupun intelektual yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki

¹¹⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1-5 “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami sitri wajib menjaga kehormatannya, jika keduanya melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.”

¹¹⁵ Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30-34

tidak mungkin merasa tidak membutuhkan perempuan (istri) yang mendampinginya. Gambaran kedua jenis makhluk ini benar-benar saling membutuhkan terdapat dalam hadis Nabi berikut ini;

ان الدنيا متاع, ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة مسكين , مسكين رجل لأمرأة له مسكينة مسكينة امرأة لأزوج لها.

Sesungguhnya, dunia ini adalah perpendaharaan (perhiasan) dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah perempuan yang membantu suaminya untuk mewujudkan kebahagiaan diakhirat. Sungguh kasihan bagi seorang laki-laki yang tidak memiliki istri. sungguh kasihan bagi perempuan yang tidak memiliki suami.¹¹⁶

Dan dalam hadis lain, ditemukan hal senada, Rasulullah bersabda;

مسكين, مسكين رجل ليس له امرأة. قالوا: فان كان كثير المال ؟ قال: وان كان كثير المال مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج. قالوا وان كانت كثيرة المال. قال وان كانت كثيرة المال.

Kasihannya Kasihan laki-laki yang tidak mempunyai istri., lalu berkatalah sahabat; Walaupun dia banyak harta../ Rasulullah menjawab, walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Dan kasihan.. kasihan seorang perempuan yang tidak mempunyai suami, lalu sahabat juga bertanya; walaupun dia memiliki harta..? Rasulullah menjawab walaupun dia memiliki harta yang banyak.¹¹⁷

Suami dan istri diberi tanggung jawab untuk melestarikan manusia dan memelihara kehidupan. Keduanya diberi tanggung jawab untuk mengelolah alam semesta beserta isinya, sebagaimana firman Allah swt¹¹⁸

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

¹¹⁶ HR. Ibnu Majah., *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut; Dar al Fikr, TTh) jilid 1., h. 592

¹¹⁷ Ibid.,

¹¹⁸ al Qur'an Surat al Baqarah ayat 30

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Manusia dalam kehidupannya memerlukan kebutuhan- salah satu kebutuhan itu adalah kelangsungan keturunan manusia, laki-laki dan perempuan telah ditakdirkan untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Interaksi laki-laki dan perempuan serta keberadaan keduanya memungkinkan terciptanya kelangsungan manusia di muka bumi. Untuk merealisasikan keberlangsungan manusia ini, Islam hanya menetapkan metode, yaitu perkawinan.¹¹⁹ Penggambaran yang Allah swt akan penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang berpasang-pasangan dalam kehidupan suami istri, lalu melahirkan anak-anak sebagai kelanjutan keturunan, dalam hal ini Allah swt berfirman;¹²⁰

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ ۗ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا ﴿١١٠﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

¹¹⁹ Penjelasan tentang perkawinan ini sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya dalam disertasi ini.

¹²⁰ Al qur'an surat an Nisa' ayat 1. Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Selain dalam surat an Nisa ayat 1 ada dalam surat An Nahal ayat 72, Asy-Syuura ayat 11, dan An Naba' ayat 8.

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ini menunjukkan bahwa pandangan Islam akan kebersamaan laki-laki dengan perempuan dalam ikatan perkawinan adalah suci, mulia dan sebagai pengangkatan kehormatan diri, disamping dapat mewujudkan ketenangan hidup dan memenuhi kebutuhan manusia dalam keberlangsungannya. Allah Swt berfirman¹²¹

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ
رَبَّهُمَا لِيَنْزِلَ عَلَيْنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨١﴾

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٨١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Penetapan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan (suami istri) terkait dengan kemaslahatan manusia, laki-laki dan perempuan dalam pandangan Allah swt sebagaimana diatur oleh asy Syari'. Aturan dari asy syari' akan sama jika memang tabiat keduanya selaku manusia

¹²¹ Al Qur'an surat al A'raaf ayat 189 dan ar Ruum ayat 21

mengharuskan solusi yang sama. Sebaliknya solusi yang diberikan akan berbeda jika memang dalam pandangan asy Syari' perlu penyelesaian yang berbeda.¹²² Allah swt dalam menghadapi kenyataan hukum yang berbeda ini, telah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bersikap ridho terhadap pengkhususan akan salah satu pihak. Dan sikap iri serta dengki akan kelebihan yang lain dilarang oleh Allah swt, dengan firmanNya¹²³ berikut ini;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Informasi dari ayat ini, jelas bahwa perbedaan boleh saja dalam hal penguasaan dan peran, namun dari segi penilaian tentang ibadah itu tetap sama. Islam selalu mengikuti fitrahnya dalam membagi tugas-tugas dan dalam menentukan bagian laki-laki dan perempuan, lalu memberikan kekhususan dan keistimewaan masing-masing, untuk menyandarkan tugas-tugas tertentu kepada masing-masing. Bukan untuk memberikan perhitungan khusus karena jenis kelaminnya melainkan

¹²² Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khalifah Islamiyah*, (Bangil; al Izzah, 2001), h. 1-20

¹²³ Al Qur'an surat An Nisa' ayat 32. Asbabunuzul dari ayat ini adalah bahwa Ummu Salamah berkata, kaum laki-laki berperang, sedang wanita tidak, dan kita hanya mendapatkan setengah bagian warisan laki-laki, dalam persi lain dinyatakan bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi dengan mengatakan, ya Nabi laki-laki mendapatkan dua bagian dari kaum perempuan dalam warisan dan dua orang saksi perempuan sama dengan satu orang saksi laki-laki, apakah dalam beramalpun demikian..?. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan imbalah yang sama sesuai dengan amal ibadahnya. Dahlan, et. al, *Asbabun Nuzul Latar belakang Historis turunnya Ayat –ayat Al Qur'an*, (Bandung; Diponogoro, Tth) h 129

memperhitungkan kehidupan kemanusiaan yang ditegakkan, diatur, dipenuhi kekhususannya, dan diwujudkan tujuannya, seperti menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan beribadah kepada Allah swt sesuai dengan kekhususannya masing-masing dan juga variasi fungsinya dalam memenuhi kehidupan.¹²⁴ hubungan laki-laki dan perempuan merupakan kenyataan bahwa keduanya saling dapat membangkitkan naluri seksual. Pertemuan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan yang teramat sangat, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang dapat menjamin ketentraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang selaras dengan karakter kemanusiaan. Apabila keduanya menempati kedudukan sesuai tabiatnya, maka tujuan hidup untuk beribadah kepadanya dapat terlaksana dengan sehat dan wajar. Allah swt berfirman,¹²⁵

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Sebagai landasan dan hukum-hukum syari'at, Al Qur'an (Islam) mengandung nilai-nilai akhlak yang luhur, yang memandang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki naluri, perasaan, kecenderungan, dan akal. Sehingga dapat mendorong kokohnya manusia dalam kehidupan. Allah swt menempatkan laki-laki dan perempuan pada peran yang berbeda, baik sebagai hamba Allah swt maupun anggota keluarga¹²⁶ dan juga anggota masyarakat. Peran yang diberikan itu kadang kala sama dan adakalanya berbeda. Perbedaan yang terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan itu adalah sebagai berikut;¹²⁷ Pertama, secara umum, Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran

¹²⁴ Sayyid Quthb, *Op., Cit.*, h. 347

¹²⁵ Al Qur'an Adz Dzaariyat ayat 56

¹²⁶ Anggota keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak dan bahkan ibu.

¹²⁷ Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2014) 118-123

taklifi tanpa membedakan kedudukan keduanya dari sisi kelamin. laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama dari segi insaniya, sehingga syari'at Islam memberikan status hukum yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berperilaku atau bertinda, tindakannya itu kadangkala mubah, makruh, wajib, sunnah dan haram. Kesamaan itu diinformasikan Allah swt melalui firmanNya dalam al Qur'an;¹²⁸

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي ۖ وَيُمِيتُ ۗ فَآمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ۗ وَاتَّبِعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengajak pada kebaikan, berakhlak mulia, dan mencegah kemungkaran. Selain juga mempunyai hak yang sama, tanpa harus

¹²⁸ Al Qur'an surat Al A'raaf ayat 158 dan surat Saba' ayat 28. Dan yang kemudian Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan bahwa sesungguhnya kaum perempuan adalah setara dengan kaum laki-laki. Hr Abu Daud dan an Nsa'i. As San'ani, *Sulussalam. Op. cit.*

bertentangan satu dengan yang lainnya.¹²⁹ Tatkala Allah swt membedakan tabiat laki-laki dan perempuan, maka keduanya dibebani hak dan kewajiban yang berbeda pula, baik dengan fungsi, kedudukan maupun posisi dalam masyarakat. Sedangkan secara khusus perbedaan itu ditunjukkan pada keberadaan keduanya. Seperti dalam hal berpakaian, mengingat aurat perempuan berbeda dengan laki-laki, pembebanan nafkah hanya kepada laki-laki terhadap perempuan sedangkan perempuan mengatur rumah tangga. laki-laki dibebani pemberian mahar, sedangkan perempuan dibebani penyusuan dan lainnya. Perbedaan ini ada karena Islam tidak menjadikan peran kehidupan manusia sebagai penentu kualitas kehidupan seseorang, Allah swt berfirman¹³⁰;

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kekhususan peran laki-laki dan perempuan itu semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama penting dan bersifat saling melengkapi demi terselenggaranya kehidupan yang stabil.¹³¹ Kedua, dalam konteks hubungan kelamin, Islam memandang bahwa hubungan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan harus didasari pada satu filosofi dasar, yakni bahwa naluri seksual yang diciptakan Allah swt pada keduanya semata-mata ditujukan agar keduanya melakukan aktivitas reproduksi dan pelestarian keturunan,

¹²⁹ Informasi-informasi tentang kesamaan yang diserukan oleh Allah swt ini terdapat dalam Al Qur'an surat n Nisa' ayat 1, Al Ahzab ayat 36, Al A'raaf ayat 158, al Anfaal ayat 24, l Baqara ayat 183, 110 dan surat an Nur ayat 30-31

¹³⁰ Al Qur'an surat Al Hujarat ayat 13

¹³¹ Al Qur'an Surat An Najm ayat 45 dan At Taubah ayat 71

yang disahkan melalui lembaga perkawinan. jadi perkawinan yang bertujuan bukan untuk reproduksi dan pelestarian keturunan adalah suatu penyimpangan.

Ketiga, dalam pergaulan, cara berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang hal-hal yang berhubungan dengan keperluan umum perempuan diperbolehkan menjalaninya, seperti melakukan jual beli di pasar. Sedangkan dalam kondisi tertentu para perempuan diberikan batasan seperti keluar malam. Sedangkan bagi kaum laki-laki pembatasan itu tidak perlu adanya. Keempat, Suami ataupun istri keduanya sama-sama mempunyai kewajiban untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, disamping itu seorang laki-laki diharuskan memenuhi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga. Kelima, keduanya harus mencurahkan perasaan, tolong menolong dan juga saling kasih dan sayang. Keduanya harus menghargai hak dan kewajiban masing-masing.¹³² Hubungan relasi suami dan istri bagaikan anggota badan, antara kaki dan tangan serta anggota tubuh lainnya, oleh karena suami harus menyayangi dan melindungi istri dan istri juga begitu Rasa saling menghargai, tolong menolong, saling mengasihi, saling menyayangi dan saling menghargai adalah bentuk kerja sama antara suami dan istri yang merupakan bentuk model hubungan yang sangat dianjurkan dalam Islam.

B. Penelitian Yang Relevan

Jurnal hawa Vol1 No 1 tahun 2019¹³³ dinyatakan bahwa perkawinan sistem *Semendo* adalah perkawinan dengan menjadikan seorang laki-laki sebagai menantu dan ahli waris baginya dan laki-laki ini tidak memberikan jujur kepada pihak mempelai perempuan bahkan dia adalah penerima jujur. Anak keturunan dari sistem *semnedo* ini masuk kekerabatan istri dan sibapak tidak mempunyai kekuasaan apaun baik dalam harta maupun terhadap anak-anaknya. Posisi isteri lebih tinggi dari

¹³² Kompilasi Hukum Islam pasal 77 poin 2 dan 4

¹³³ <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2229>

suami sehingga isteri mempunyai kuasa atas segalanya. Suami yang telah menjalankan kewajiban nafkah bagi keluarganya hanya diajdikan tameng dan simbol kepemimpinan dalam rumah tangganya tidak sejalan dengan *maqāshid as-syarī'ah* dan mengabaikan *al-'urf al-shīhah*. Dalam teori hak dan kewajiban suami dijelaskan bahwa apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Memberikan nafkah pada keluarga adalah kewajiban suami dan mendapatkan nafkah dari suami merupakan hak isteri. jika seorang suami telah memenuhi kewajiban nafkah bagi keluarganya, maka suami berhak menjadi pemimpin yang mempunyai otoritas.

Tesis Kuneifi, Ahmad 2005 dinyatakan masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan melalui sistem *matrilineal* mempunyai bentuk perkawinan *semendo*.¹³⁴ Sistem perkawinan itu bersifat *eksogami* berarti perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak satu *clan*. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan *semendo* ini adalah perkawinan *semendo* bertandang, yaitu dimana suami atau ayah hanya dianggap sebagai tamu di rumah istrinya dan datang hanya pada malam hari kemudian kembali ke rumah ibunya pada pagi harinya. Ayah atau suami tidak mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keluarganya mamak mempunyai tanggungjawab terhadap kemenakannya. Sejalan dengan perkembangan zaman dan masuknya ajaran Islam yang banyak mempengaruhi sendi-sendi adat di Minangkabau Bukittinggi maka bentuk perkawinan *semendo* bertandang telah mengalami pergeseran kepada bentuk perkawinan *semendo* menetap dan pada masa sekarang telah menjadi bentuk perkawinan bebas, di mana ayah atau suami telah mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya dan telah berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Khusus mengenai harta pencaharian yang didapat oleh suami istri dapat diwariskan kepada anak-anaknya.

¹³⁴Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro <http://eprints.undip.ac.id/15300/>

Perkawinan adat itu bukan saja urusan pribadi yang akan kawin tapi urusan keluarga, kerabat dan masyarakat. Perkawinan adat masyarakat adat Semende khusus yang berada di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Minimal tiga sistem hukum yang berlaku sekaligus yaitu hukum negara, agama dan adat. Perkawinan adat Semende minimal ada dua corak atau bentuk yang lazim dilakukan yakni perkawinan *ngangkit* dan perkawinan *nungkat*. Perkawinan *ngangkit* adalah suatu perkawinan dimana setelah menikah mempelai wanita ikut atau pindah ke rumah pihak suaminya. Perkawinan seperti ini karena pihak suami mempunyai biaya atau harta warisan *tunggu tubang*, yang tidak mempunyai saudara perempuan sama sekali yang akan menjadi *tunggu tubang*. Perkawinan *nungkat*, ialah perkawinan yang dalam bahasa umumnya adakah perkawinan ganti tikar atau bahasa yang sering didengar di masyarakat dengan sebutan "*turun ranjang*".

Demi kelestarian kehidupan dalam menjalankan rukun adat *Semende* yaitu yang disimbulkan dengan lambang dan adab masyarakat *Semende* yang bentuk perkawinan tetap berlaku sistem *eksogami* dan *indogami*. Masyarakat *Semende* sangat menghargai dan mengayomi kaum perempuan terutama dalam sistem "*tunggu tubang*". Pemegang harta *tunggu tubang* tetap konsisten melakukan ketentuan adat. Kalau boleh kita sama kan harta *tunggu tubang* ini mirip dengan kedudukan "harta pusaka tinggi" di Masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat. Peribahasa puyang : *Diruguk kambing ngembek, diruguk kebau nguak*, demi menjaga keutuhan keluarga biasanya diadakan persedekahan yang dihadiri oleh *Apit Jurai* (sanak keluarga) baik yang ada di dusun maupun yang merantau. Terutama saat saat baik seperti hari raya ataupun momen momen tertentu. "Hal ini masih menggambarkan kehidupan yang masih menjaga kegotong-royongan. Yang merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan bersama terutama para pemangku adat di masyarakat kita masing-masing. Biasanya pada acara persedekahan atau walimah di daerah *Semende* disebut *baguk'an*. Pada acara ini bagi yang menyandang

Tunggu Tubang, Kepala Pemerintah dan Kepala Adat selalu diminta untuk menyampaikan *wejangan* yang akan menjadi bekal secara moral bagi kedua mempelai dalam mendayung rumah tangga. Pantang *nian nunggu jurai, dindak banyak dik kuwawe sughang, ibarat sapi kumbang ndulu ngipat kedian nyunuk, diajak seghempak njadi penghintal, ndulu dindak seghempak amun kedian dindak mbawe bentalan, amun kah makan te kuah kuah, dianjung beghikan pingging ngerapung*¹³⁵ sedangkan dalam Disertasi dinyatakan bahwa¹³⁶ Sistem perkawinan *semendo ambil anak* semu sebagaimana yang masih berlaku di Empat Lawang yang berakibat pada kekerabatan patrilineal terbatas karena tidak bertujuan mempertahankan kekerabatan ibu.

Tulisan Hilman Hadikusuma, yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundang-undangan, Hukum Adat dan hukum agama dan Hukum perkawinan Indonesia* yang diterbitkan oleh Mandar Maju, Bandung. Karya Hilman Hadikusuma ini memberikan gambaran yang luas tentang sistem perkawinan yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Batak, Lampung, Bali Minangkabau dan Semendo.¹³⁷ Pembahasan tentang sistem perkawinan adat semendo terjadi kekerabatan patrilineal dan matrilinear, yakni apabila laki-laki tidak membayar jujur sehingga anak-anak keturunan menjadi generasi penerus pihak kakek dari ibunya.¹³⁸ Tulisan Hilman Hadikusuma ini tidak dianalisa bagaimana sistem semendo ini di bahas melalui hukum keluarga Islam diberbagai lininya.

Penelitian lainnya adalah tulisan yang berjudul *Intisari Hukum Adat Indonesia* oleh Tolib Setiady.¹³⁹ Di sini dijelaskan bahwa sistem perkawinan adat terbagi tiga, yaitu sistem *endogami, exsogami* dan

¹³⁵ <https://m.kupaskasus.com/read-3998-2020-06-15-perkawinan-adat-masyarakat-semende.html>. H. Albar Sentosa Subari

¹³⁶ <http://repository.radenintan.ac.id/3429/1/ZURIFAH%20NURDIN%20NEW.pdf>

¹³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat dan hukum agama*, (Bandung: Cv Mandar Maju, 2007), 5-10

¹³⁸ Hilman Hadikusuma, ... *ibid.*, h. 8

¹³⁹ Talib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian Kepustakaan*. (Bandung: Cv ALFABETA, 2013), h. 230-238

eleutherogami. Bentuk perkawinan adat adalah perkawinan jujur, semendo, bebas, campuran dan perkawinan lari. Perkawinan semendo adalah perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* atau juga *patrilineal alternerend*, kebapakan beralih-alih¹⁴⁰. Dalam perkawinan semenda calon mempelai laki-laki tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan yang melampirkan adalah pihak perempuan. Sehingga hubungan antara menantu laki-laki dan mertua seperti buruh dan majikan. Tulisan Tolib Setiady ini hanya menjelaskan sistem perkawinan secara umum, singkat dan belum menyentuh pada persoalan sistem perkawinan yang di daerah-daerah secara rinci, sepertinya Tolib Setiady mengeneralisir bahwa sistem perkawinan semendo mengambil anak hanya berlaku bagi laki-laki miskin dan semata-mata hanya bertujuan mempertahankan garis keturunan pihak ibu seperti di Rejang dan Lampung. Tulisan ini belum sama sekali tidak melakukan analisa bagaimana hukum keluarga Islam menyikapi keadaan ini.

Kemudian tulisan Djamanat Samosir, bahwa kekerabatan masyarakat patrilineal bentuk perkawinannya adalah jujur. Perkawinan sistem jujur adalah perkawinan dengan pembayaran jujur atau belis oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan.¹⁴¹ Sedangkan bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal dinamakan perkawinan *semendo*. Perkawinan semendo adalah bentuk perkawinan yang bertujuan mempertahankan garis keturunan pihak ibu, semendo berarti laki-laki dari luar. Pada bentuk sistem semendo calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan jujur pada pihak perempuan. Sejak perkawinan suami dan istri tetap dalam keluarga kerabat masing-masing. Tetapi anak keturunannya masuk keluarga istrinya dan bapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

¹⁴⁰ Talib Setiady, ”*ibid*”

¹⁴¹ ¹⁴¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Cv Nuansa Auli. 2013) , h. 275-285

Perkawinan *semendo* dalam masyarakat Basemah, yaitu perkawinan yang apabila dalam suatu keluarga yang sama sekali tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga laki-laki diangkat jadi anak dan dikawinkan dengan anak perempuannya, tanpa uang jujur, si laki-laki harus menetap dan berkedudukan dalam rumah keluarga istri, suami juga melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri.¹⁴² Lalu tulisan yang dilakukan oleh direktorat Sejarah dan nilai tradisional yang berjudul *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa perkawinan *semendo* “mendatangkan seseorang ke dalam lingkungan suatu keluarga akibat perkawinan” dalam adat perkawinan suku bangsa Melayu ada tiga bentuk. Yaitu *semendo bleket*, *Semendo Taambik anak*; *Semendo rajo-rajo*. Tulisan ini sama-sekali tidak menjelaskan bagaimana hukum keluarga Islam menganalisa perkawinan *semendo* itu.

Kemudian *Hukum Keluarga Indonesia* yang ditulis oleh Ahmad Tholabi Kharlie, buku ini menjelaskan bahwa persekutuan hukum yang di pengaruhi, baik geneologis maupun faktor teritorial.¹⁴³ Dalam persekutuan hukum yang geneologis ada tiga tipe tata susunan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental. Menurut sistem patrilineal keturunan diambil dari garis keturuanan bapak dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu. Wanita yang kawin dengan seorang laki-laki harus ikut suaminya dan anak anaknya menjadi keluarga ayahnya.

¹⁴² Ahmad Bastari Suan, *Ibid*

¹⁴³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta, Pt Sinar Grafika 2013), H. 10-15

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting dalam menyelesaikan sebuah penelitian baik berupa skripsi, tesis, disertasi ataupun bentuk lainnya, oleh karena itu dalam menyusun tesis ini metode penelitian bertujuan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan agar peneliti dapat membahas data secara obyektif, sistematis dan ilmiah. Adapun metode penelitian dalam tesis ini adalah

A. Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis kualitatif yang akan menjelaskan *sosio legal studis* (peraturan yang ada di lapangan) tentang perkawinan adat *semendo* bagi masyarakat semendo dikota Curup Rejang Lebong . Penelitian kualitatif menghasilkan data *deskriptif analitik* mengenai kata-kata lisan, tulisan dan juga tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti¹⁴⁴ penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dalam perkawinan *sistem semendo* yang seakan sulit untuk difahami. Penelitian kualitatif mampu memberikan penjelasan secara rinci tentang fenomena yang sulit disampaikan oleh penelitian kuantitatif¹⁴⁵ untuk itu peneliti mendeskripsikan bagaimana sistem perkawinan *semendo* bagi masyarakat semendo dikota Curup Rejang Lebong lalu peneliti menganalisisnya melalui pemahaman sosiologis dan normative. Diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif ada lima ciri pokok yang perlu diperhatikan yakni

1. Penelitian kualitatif mempunyai latar belakang alami dan peneliti sendiri berperan sebagai instrumen inti.
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses dari pada produk.

¹⁴⁴ Robert Bogdan & Steven J.Tailor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya;Usaha Nasional,1992), h. 21

¹⁴⁵ Anselm Strauss & Juliiet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya; Bina Ilmu Ofset, 1997), h. 13

4. Penelitian kualitatif cenderung menganalisa data secara induktif.
5. Dalam penelitian kualitatif makna sangat penting.¹⁴⁶

Penelitian kualitatif memungkinkan adanya kedekatan secara emosional karena subyektifitas peneliti tidak dibuat netral untuk mencapai kebenaran obyektif. Dalam penelitian ini, subyektifitas peneliti diangkat ke permukaan sebagai cara untuk menarik sebuah informasi. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar.¹⁴⁷ Oleh karena itu dengan penelitian kualitatif ini peneliti mengungkap fenomena sistem perkawinan *semendo* bagi masyarakat *semendo* di kota Curup Rejang Lebong, sehingga tergambar realitas yang sesungguhnya di lapangan.

Watt dan Berg, sebagaimana dikutip Kuswarno menjelaskan bahwa paradigma fenomenologis yang mengembangkan metode kualitatif untuk mengungkap konstruksi realitas (*reality construction*).¹⁴⁸ Sedangkan menurut Moustakas sifat-sifat dasar dalam penelitian kualitatif yang relevan menggambarkan posisi metodologis fenomenologis, untuk membedakan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif dengan cara;

1. Menggali nilai-nilai dalam pengalaman dan kehidupan manusia.
2. Fokus penelitian adalah pada keseluruhannya, bukan pada perbagian yang membentuk keseluruhan itu.
3. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas.
4. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama, melalui wawancara formal dan informal.

¹⁴⁶ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 81-82

¹⁴⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung; Tarsito, 1988), h. 5

¹⁴⁸ Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h 125

5. Data yang diperoleh adalah dasar pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia.
6. Pertanyaan yang dibuat peneliti merefleksikan kepentingan, keterlibatan dan komitmen pribadi dari peneliti.
7. Melihat pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek antara bagian dan keseluruhannya.¹⁴⁹

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan dan menganalisis data, sehingga kehadiran dan keterlibatannya di lapangan—baik saat melakukan wawancara maupun dalam kegiatan observasi—tidak boleh diwakilkan, karena akan berdampak pada data dan informasi yang diperoleh. Pemahaman peneliti tentang kenyataan yang dilihat sendiri secara langsung di lapangan ini sangat membantu mendeskripsikan hasil penelitian. Merriam menyebutkan enam asumsi paradigma penelitian kualitatif, yaitu;

1. Penelitian kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya pada hasil atau produk.
2. Penelitian kualitatif tertarik pada makna—bagaimana orang membuat hidup, pengalaman, dan struktur dunianya yang masuk akal.
3. Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukannya melalui inventaris, daftar pertanyaan, atau mesin.
4. Peneliti kualitatif melibatkan lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya.
5. Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar.
6. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesa dan teori dari rincian.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Kuswarno, *Ibid*, 36-37

Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia memiliki dua dunia sekaligus, yaitu dunia *fenomena* dan dunia *noumena*.¹⁵¹ Yakni “Dunia fenomena adalah dunia yang kita alami dengan panca indera dan terbuka bagi penelitian ilmiah karena rasional. Sains meneliti dunia fenomena-dunia alami (*natural world*) dan nalar (*reason*) mengarahkan pada pengamatan itu. Dunia *noumena* tidak bisa didekati dengan dunia empiris karena bukan hal yang fisik atau empiris. Kedua bentuk itu terpisah setelah ada batas yang harus disadari oleh pemikiran manusia. Lebih lanjut Immanuel Kant menjelaskan bahwa sebagai fenomena, manusia terikat hukum alam dan sebaliknya manusia juga *noumena*, karena mempunyai jiwa, paling tidak sebagian dari diri manusia memiliki kemauan bebas.”¹⁵²

Broswil dan Sukidin menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Peneliti memusatkan perhatiannya pada kenyataan atau kejadian yang sebenarnya dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks.¹⁵³ Pendapat Bosrowil dan Sukidin tersebut diperkuat oleh Sugiyono, Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

¹⁵⁰Creswell, Jhon W, *Research Design: Qualitative, and Quantitative Approaches* (Tahousan Oaks California: Sage, 1994),h. 145

¹⁵¹Salim, Agus(peny), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K Denzin & Egon Kuba, dan Penerapannya)*(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001),h. 1-2

¹⁵²Pandangan Immanuel Kant tersebut dapat dilihat juga dalam Mulyana”*Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*”(Bandung; Remaja Rosdakarya, 2003), h. 19

¹⁵³Broswill dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*,(Surabaya: Insan Cendikia, 2002), h. 2

3. Sedangkan penelitian kualitatif menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.¹⁵⁴

Sedangkan Locke, Spirduso dan Silverman menyatakan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretatif sehingga bias. Nilai dan penilaian peneliti dinyatakan dengan tegas dalam laporan penelitian.¹⁵⁵ Keterbukaan seperti itu dianggap bermanfaat lagi positif. Sementara Bogman dan juga Taylor berpendapat “Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subyek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik”.¹⁵⁶

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari orang atau gejala yang diamati. Sedangkan pendekatan kualitatif – interpretatif diarahkan kepada latar gejala secara holistik (utuh menyeluruh) dan alamiah sehingga tidak mengisolasi gejala ke dalam variabel penelitian. Namun, mengkaji objeknya sesuai latar alamianya.¹⁵⁷ Miles dan juga Huberman mempertegas bahwa metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat di dalam individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, mendalam, dan dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁵⁴ Sigiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 9-10

¹⁵⁵ Creswell, *Op. Cit*, h 147

¹⁵⁶ Broswil dan Sukidin, *Op. Cit*, h. 1-2

¹⁵⁷ Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Indonesia: Indeks Kelompok Gramedia, 2005)h, 69

Berangkat dari sejumlah pandangan para pakar sebagaimana diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan dan memutuskan untuk melakukan penelitian dengan bentuk kualitatif. Keputusan ini diambil karena penelitian yang akan peneliti lakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data sistem perkawinan *semendo* bagi masyarakat *semendo* di kota Curup Rejang Lebong dan peneliti sendiri adalah instrumen kunci. Sehingga peneliti mampu menghasilkan data, baik berupa ucapan/uraian mendalam tentang sistem perkawinan *semendo* yang dijalani, maupun perilakunya secara langsung pada saat observasi di lapangan dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Kuswarno dalam hal ini menegaskan secara tegas dan cerdas kalau dalam penelitian kualitatif lebih mementingkan perspektif emik dan bergerak dari pakta, informasi atau peristiwa menuju ketinggian abstraksi yang lebih tinggi (apakah itu konsep atukah teori) serta bukan sebaliknya dari teori atau konsep data atau informasi.¹⁵⁸ Senada dengan Kuswarno, Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian naturalistik kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan penelitian tidak dibuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emik, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.¹⁵⁹,

Adapun tempat dan waktu penelitian, peneliti jelaskan bahwa untuk tempat penelitian berlokasi di kabupaten Rejang Lebong Curup dan dimulai dari bulan November 2022-Januari 2023.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian berupa tesis ini adalah *deskriptif analitik* mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti di lapangan. Peneliti mendiskripsikan

¹⁵⁸ Kuswarno, Fenomenologi: *Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),h 126

¹⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 221

bagaimana sistem perkawinan *semendo* bagi masyarakat semendo di kota Curup Rejang Lebong. Fokusnyapun pada penentuan jumlah dana hantaran dan kadar mahar dan penunaian hak dan kewajiban suami istri yang diterapkan oleh masyarakat Semendo di Curup Rejang Lebong

C. Metode Pendekatan

Penelitian lapangan yang fokus pada data dalam penelitian sistem perkawinan *semendo* bagi masyarakat semendo di kota Curup Rejang Lebong menggunakan pendekatan Sosio dan normantiv

1. Pendekatan Sosio

Pendekatan sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Sosiologi berasal dari bahasa latin yakni kata *Socius* yang berarti kawan dan *logos* dari bahasa Yunani yang berarti berbicara, sehingga dapat diartikan berbicara mengenai kawan, yang kemudian makna ini berkembang menjadi sebuah ilmu yang mempelajari masyarakat dan interaksi yang terjadi antar anggotanya, sehingga objek kajian sosiologi adalah fakta sosial, yaitu masyarakat yang melaksanakan hubungan sosial antar individu atau antar kelompok di lingkungannya¹⁶⁰ yang disebabkan oleh dorongan, gagasan kelembagaan, khususnya kelembagaan agama mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial.¹⁶¹ Auguste Comte dan Henri Saint-Simon adalah orang yang dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi. Bagi Comte sosiologi mengikuti jejak ilmu alam, observasi terhadap masyarakat akan memunculkan akan kajian mengenai kehidupan sosial masyarakat dan akan menuntun kehidupan sosial manusia. Adapun karakteristik dasar pendekatan sosiologis meliputi;

a Stratifikasi sosial, seperti kelas dan etnisitas.

¹⁶⁰Adeng Muhtar Ghazali, *Ilmu Studi Agama*, (Bandung: Pt Pustaka Setia Bandun)), h. 101

¹⁶¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 243

- b Katagori biososial, seperti seks, gender, perkawinan, keluarga masa kanak-kanak dan usia.
- c Pola organisasi sosial meliputi politik, produksi ekonomis, sistem – sistem pertukaran dan birokrasi.
- d Proses sosial, seperti formasi batas, relasi intergroup, interaksi personal, penyimpangan dan globalisasi.¹⁶²

Teoritisasi sosiologis menggunakan paradigma dan konseptualisasi analogis tentang dunia sosial yang didasarkan pada tradisi sosial logis maupun refleksi data empiris. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada sebuah perilaku. Dengan ilmu sosiologi itu suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial dan keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Anggapan dasar perspektif sosiologis adalah *concern* pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama.¹⁶³ Objek-objek, pengetahuan, praktik-praktik dan institusi dalam dunia sosial, oleh para sosiologi dipandang sebagai interaksi manusia dan konstruksi sosial.

Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan ini sangatlah tepat menggunakan pendekatan sosiologi sehingga perkawinan adat *semendo* dan penerapannya oleh masyarakat semendodi Rejang Lebong dipahami berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia dapat dengan mudah, karena sistem perkawinan *semendo* dilaksanakan untuk kepentingan sosial.¹⁶⁴

2. Normative

Aturan dan sikap secara umum yang berlaku pada kehidupan ini dimaknai sebagai normatif dengan dasar atas kepatuhan. Oleh karena itulah sikap normatif perlu dipupuk untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai serta mengurangi kemungkinan

¹⁶² Anthony Gidden, *sociology* (Cambridge; Polity Press, 1989)

¹⁶³ Sebagaimana di ungkap ole Peter Beger dalam Michael S. Northcott dalam Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: PT LKIS, 2009), h. 271

¹⁶⁴ Michael S. Northcott dalam Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: PT LKIS, 2009), h. 271-73

adanya makna penyimpangan sosial. Konsep normatif dalam masyarakat seringkali dibingungkan dengan kebiasaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma yang bersifat normatif. Pergeseran zaman ikut memengaruhi makna normatif dalam kehidupan di masyarakat.

Sikap ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma dianggap sebagai kebiasaan dan melakukan tindakan tersebut dianggap sebagai sikap yang sudah mentaati aturan atau sikap normatif. Dimana bentuk tindakan sosial yang muncul karena kebiasaan belum tentu bisa dikategorikan sebagai sikap normatif masyarakat. Melanggar norma sama saja mencerminkan sikap yang tidak normatif. Manusia memiliki etika ketika bersikap dalam masyarakat. Etika berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku yang bersifat ideal dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai sesuatu hal yang bernilai dan berharga.

Normatif adalah sebagai suatu sikap yang berpegang teguh terhadap norma dan aturan-aturan yang berlaku. Norma dalam hal ini berkaitan dengan standar evaluatif. Maksudnya, sikap normatif membuat sebuah penilaian tentang perilaku dan hasil serta digunakan sebagai standar evaluasi. Preposisi normatif mengevaluasi beberapa objek dan tindakan yang dilakukan manusia. Oleh karena itulah etika normatif dalam objek kajian sosiologi menekankan pada tindakan manusia yang harus berdampak dengan norma dan aturan yang berlaku. Sikap normatif mampu menciptakan interaksi yang harmonis antar masyarakat. Berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial dapat menurun. Ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap aturan juga menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur dan tertata dengan baik. Terkait dengan pembahasan penelitian perkawinan adat semendo dan penerapannya oleh masyarakat semendo di Rejang Lebong, pendekatan analisis normatif yang digunakan peneliti adalah *dalil naqly* berdasar Al-Qur'an dan Sunnah beserta *dalil Aqly* (salah satu metode pemikiran hukum Islam) *al-'urfu* dan *al-'ādah*.

Al-‘ādah secara bahasa adalah sesuatu yang sering berulang karena terambil dari bahasa Arab عاد يعود (عادة) yang berarti التكرار yakni pengulangan¹⁶⁵ ia merupakan perbuatan yang sering berulang sehingga mudah terlaksananya bahkan dapat pula dikatakan tabiat. Menurut istilah, ulama Ushul Fiqh adat adalah “pekerjaan yang berulang-ulang terjadinya tanpa menggunakan rasional”.¹⁶⁶ Sedangkan Jalaluddin Abdurahman mengatakan adat adalah : ما اعتادها كل ا

ما اعتادها كل انسان في خاصة نفسه فسهل عليه فعلها وشق عليه تركها
 setiap diri manusia yang mudah terlaksana dan sulit untuk meninggalkannya dan masih bersifat individu belum bersifat umum”.¹⁶⁷

Muhammad Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh mengatakan:

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليه امورهم

“Apa yang dibinasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.¹⁶⁸

Abdul Wahab Khalaf, juga memberikan komentarnya dengan العادة محكمة

“Adat adalah *syarī’ah muhkamah*”.¹⁶⁹

Adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya.¹⁷⁰ Adapun pengertian adat dalam

¹⁶⁵ Karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat, walaupun tidak ada ukuran seberapa banyak hal itu telah dilakukan. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*

¹⁶⁶ Musthafa Ahmad al-Zarqa’, *al-Maqdal ‘alā al Fiqhi al ‘Am*, (Beirut; Darul Fikr, 1968), Jil 3, h. 838

¹⁶⁷ Jalaluddin Abdurahman, *Ghayah Usūl ad Daqa’Iq Ilm al Usūl*, (Mesir; Darul Kutub, 1992), h. 343

¹⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Usūl Fiqh* (Mesir; Dar al Fikr al Arabi, 1958), h. 288

¹⁶⁹ Abdul Wahab Khalāf, *Masādir al-Tasyrī’ Fi ma lā Nashshah Fīh*, (Kuwait: Dar-al Qalam, 1983), h. 90

¹⁷⁰. Abdul Walid ‘ *kumpulan kaidah Ushul Fiqh*’ (Jogjakarta; IRCiSoD, 2014), h. 150-151

العادة ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا اليه مرة بعد اخرى

istilah Ushul Fiqh adalah adat merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan dan perbuatan yang dilakukan berulang.¹⁷¹ Adapun menurut Amir Lutfi ‘urf adalah sesuatu yang dibiasakan dan diketahui oleh rakyat umum atau golongan masyarakat.¹⁷² ‘Urf *sahīhah* adalah sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengugurkan kewajiban. Misalnya saling pengertian tentang jumlah maskawin. ‘Urf *sahīhah* merupakan kebiasaan yang diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan syara’. Rasulullah saw bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومارأه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ . رواه أحمد

“ Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan, maka ia juga dipandang Allah keburukan.” HR Ahmad¹⁷³

‘Urf *sahīhah* dapat digunakan sebagai hujjah sedangkan ‘urf *fasīdah* tidak dapat digunakan sebagai *hujjah* dalam rangka untuk melihara hukum dan proses peradilan.¹⁷⁴ Para mujtahid tentu harus melestarikan dan memeliharanya. Sesuatu yang sudah saling dimengerti oleh manusia dan yang telah disepakati, dinggap sebagai kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan syara’ harus dijaga dan dilestarikan. ‘Urf *fasīdah* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan syara’. Misalnya manusia saling mengerti untuk berbuat zhalim. ‘Urf *fasīdah* adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat

¹⁷¹ ما تعارف الناس وأسا روا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة.

¹⁷² Amir Lutfi”, *Hukum Perubahan Struktur Kekuasaan; pelaksanaan Hukum Islam dalam kesultanan Melayu Siak, 1901-1942*, (Pekan Baru; Suska Press, 1991), h. 20

¹⁷³ Kitab Hadis 9. Kitab Ahmad.

¹⁷⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar ul al Qalam. 1983), h. 89

meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan syara', undang-undang dan juga sopan santun.

'Urf yang dijelaskan oleh Abdul Wahāb ini peneliti jadikan patokan sebagai salah satu alat menganalisa hasil penelitian tentang sistem *taambik anak* masyarakat Lintang. Adapun kaidah fiqh yang di gunakan sebagai dasar bahwa 'urf di jadikan sebagai metode dan sumber ijtihad, yaitu kaidah

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابطا له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف .

“Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukuranya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka kembalikan pada 'urf.”¹⁷⁵

Kaidah العادة المحكمة Lalu kaidah ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن and كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابطا له في اللغة يرجع الى المعروف عرفا كالمشروط شرطا فيه الى العرف

“Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada 'urf.”¹⁷⁶

Jadi dapat dipahami bahwa kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan maupun perbuatan dan berlaku khusus maupun berlaku umum yang bertentangan dengan dalil syar'i disebut 'urf *fasīdah* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah sedangkan 'urf *sahīhah* kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan dapat dijadikan sebagai hujjah.

Untuk melihat apakah kebiasaan itu termasuk 'urf *sahīh* dapat melalui *maqāsid al- syarī'ah*,. Maksudnya adalah jika perbuatan atau

¹⁷⁵ Abdul Waid 'Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh Terlengkap dan Up To Date. (Jogkarta IRCiSoD, 2006), h. 154

¹⁷⁶ Abdul Waid 'Kumpulan Kaidah Ushul..., Ibid

perkataan itu tidak melanggar *maqashid al- syarī'ah*, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga kehormatan atau akal, maka kebiasaan itu termasuk '*urf sahīhah*, namun jika dapat diduga kuat bahwa kebiasaan itu merusak salah tujuan penegakan hukum atau yang disebut *maqāshid al- syarī'ah*, maka kebiasaan itu dipastikan adalah '*urf fasīdah*.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yang terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tertier.

1. Sumber Data Primer

Penelitian ini, membutuhkan berbagai sumber data, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. Sumber Data Primer adalah data-data yang terkait dengan penjelasan dan keterangan langsung didapat melalui wawancara serta pengamatan dari masyarakat semendo di Rejang Lebong baik pelaku (perkawinan sesama masyarakat semendo, *tunggu tubang* dan bukan *tunggu tubang*), tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat semendo.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku- buku adat seperti. Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar Menuju ke Sistem Bilateral-Parental (Pandangan Sosiologis-Yuridis), Lampik Empat Mandike Duwe Sindang Medeke ke Kota Perjuangan, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, meninjau Hukum adat di Indonesia Suatu Pengantar untuk Mempelajari hukum Adat dan lain sebagainya. Buku-buku Fiqh, Ushul Fiqh, Undang undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Adapun informan penelitian dipilih melalui *purposif sampling* karena berdasarkan pertimbangan bahwa peneliti sudah mengetahui orang-orang yang masuk dalam kriteria;

- a. Masyarakat Semendo yang menikah dengan sesama semendo .
- b. Mereka yang berdomisili di Rejang Lebong
- c. Keberadaan masyarakat semendo diketahui dengan baik
- d. Mereka yang mau menerima, memberikan informasi dan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Sumber data (informan) dalam penelitian kualitatif menurut Suprayogo dan Tobroni¹⁷⁷ adalah manusia yang dipilih secara *purposif sampling*. Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau data sebagaimana diharapkan peneliti. Menurut Loflan sebagaimana dikutip oleh Moleong¹⁷⁸ sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah ”kata-kata” dan “Tindakan” selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Spradley menyatakan sebagaimana dikutip oleh Sanafiah Faisal bahwa informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai, memahami sesuatu melalui proses *enkulturasi*, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung memberikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- e. Mereka yang tergolong”cukup asing”dengan peneliti sehingga lebih dapat mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.¹⁷⁹

Sebagai data sekundernya adalah pengamatan peneliti terhadap masyarakat semendo yang melakukan perkawinan perkawinan sistem *semendo* ini beserta buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian, seperti kitab Undang- Undang hukum perdata.

¹⁷⁷ Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134

¹⁷⁸ Moleong, Lexi J, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 112

¹⁷⁹ *Ibid*

3. Sumber Data Tertier

Adapun sumber data tertier dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, buku-buku yang berhubungan dengan data masyarakat semendo yang berdomisili di kabupaten Rejang Lebong. Informan dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Suprayogo dan Tobroni¹⁸⁰ adalah manusia yang peneliti pilih secara *purposif* dan *snowball sampling*. Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau data sebagaimana diharapkan peneliti. Menurut Loflan sebagaimana dikutip oleh Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.¹⁸¹

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), pengamatan (*observatian*), dan studi dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data ini akan dijabarkan sebagaimana berikut:

a. Wawancara Mendalam.

Wawancara mendalam sebagai alat utama dalam penggalan data dan bersifat informal. Wawancara bersifat terbuka dan intensif dilakukan kepada informan sebagai upaya mengungkap dan menggali pengalaman dan informasi dalam berbagai hal penting lain yang terkait dengan konteks penelitian. Menurut istilah *purposive sampling* melalui wawancara pada para informan dengan pertimbangan probability pada masing-masing obyek yang diwawancarai. Jika masukan yang diperoleh dianggap telah

¹⁸⁰Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134

¹⁸¹Moleong, Lexi J, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 112

memadai dan tambahan dianggap tidak akan menghasilkan bahan yang baru, maka wawancara dapat dihentikan.¹⁸²

Sedangkan menurut Kuswarno sendiri, bahwa dalam tradisi fenomenologi jumlah informan tidak harus 10 orang informan, karena yang diperlukan bukan pada jumlah informannya, tetapi lebih kepada ”Bagaimana mengungkap kesadaran dan pengalaman hidup informan secara utuh. Dalam tradisi fenomenologi 1 orang pun bisa dijadikan informan penelitian, seperti penelitian tentang tokoh. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa penelitian subyektif sebenarnya tidak sebagaimana anggapan yang dilontarkan kaum obyektivitas, memakan waktu yang lama, 1-2 tahun.¹⁸³ Artinya, penelitian subyektivitas pun bisa dilakukan dengan lebih cepat, dan ini tergantung pada semangat, motivasi, kesadaran, dan ketekunan sang peneliti. Kendati penelitian menggunakan tradisi objektivis, tetapi peneliti tidak memiliki semangat, motivasi, kesadaran, dan ketekunan maka penelitian yang dilakukan pun akan memakan waktu yang jauh lebih lama.

Peneliti setuju dengan pendapat Kuswarno, bahwa informan dalam penelitian ini jumlahnya tidak harus 10 orang informan, tetapi yang lebih urgen adalah bagaimana mengungkapkan secara natural, holistik, mendalami kesadaran dan pengalaman hidup mereka. Kegiatan penelitian dianggap selesai manakala data yang diperoleh di lapangan sudah mencapai titik jenuh, yakni apabila pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan jawabannya atau informasi yang diberikan berulang atau sama dengan jawaban sebelumnya.

¹⁸² Robert Bogdan & Steven J. Tylor, *Intradaction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences*, (New York: Jhon Willey & Son, 1975), h. 33

¹⁸³ Sebagaimana dikutip oleh Ujang Mahadi dalam, *Komunikasi Dakwah Kaum Migran*, (Disertasi, Unpad Bandung, 2012), h. 143

Dalam penelitian yang berjudul “implimentasi perkawinan adat semendo pada masyarakat semendo di Rejang Lebong(studi analisis sosio normatif” ini informannya berjumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut, pelaku perkawinan adat semendo 7, tokoh masyarakatnya 2 orang serta sesepuh 1 orang. Sebab Sugiyono berpendapat, bila pemilihan jatuh pada subyek yang benar-benar menguasai situasi sosial yang teliti, maka merupakan keberuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan banyak informan lagi, sehingga penelitian cepat dapat selesai dan yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keberagaman variasi yang ada, bukan banyaknya sumber data.¹⁸⁴

Mulyana menegaskan bahwa hanya dengan melalui wawancara yang mendalam dan pengamatan yang intensiflah peneliti dapat merekam data sealamiah mungkin, dengan melukiskan apa yang subyek alami, pikirkan dan rasakan.¹⁸⁵Patilima mengatakan penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, pertama dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi di dalam subjek penelitian.¹⁸⁶ Kedua apa yang dinyatakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang.

Menurut Faisal sebagaimana dikutip oleh Bungin dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi disanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini,

¹⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung: Remaja Rosada ,2011),h. 221

¹⁸⁵ Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi, contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan pendekatan praktis*,(Bandung: Remaja Rosada, 2007), h. 15

¹⁸⁶ Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007),h. 65

maupun masa depan.¹⁸⁷Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memburu makna yang tersembunyi di balik tabel hidup sehingga sesuatu fenomena sosial dipahami. Mengingat sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku perkawinan adat *semendo* tokoh masyarakat dan juga sesepuh masyarakat, maka peneliti menggunakan pendekatan bahasa ibu dan etika yang sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat suku *semendo*. Peneliti akan mengawalinya dengan bersilaturahmi dan berkunjung ke rumah-rumah informan. Pada saat berkunjung itulah peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti.

Pada proses wawancara, pertanyaan yang peneliti ajukan tidak terstruktur dan dalam suasana informal. Pedoman wawancara yang telah dipersiapkan tidak menjadi panduan yang baku oleh peneliti, melainkan hanya sebagai rambu-rambu untuk memudahkan wawancara, peneliti juga melakukan improvisasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada subyek penelitian dengan tetap menjaga konsistensi pada penggalian data yang dibutuhkan. Adakalanya peneliti memperdalam informasi dari informan dengan mengejar jawaban yang diberikan, dan ada juga dengan mengajukan pertanyaan baru, bahkan jika diperlukan peneliti akan meminta mereka untuk menjelaskan lebih lanjut informasi yang di paparkan. Jika nantinya informan memberikan jawaban di luar konteks penelitian, peneliti akan berusaha mengarahkannya untuk fokus pada konteks penelitian sesuai data yang diharapkan. Agar informasi terekam dengan baik, pada saat wawancara nanti peneliti akan menggunakan alat perekam, kamera digital dan buku catatan. Dalam proses wawancara, semuanya diawali dengan peneliti mendatangi tempat tinggal/ tempat domisili informan.

¹⁸⁷ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*(Jakarta; Raja Grafindo, 2003), 67

b. Observasi (Pengamatan)

Dalam melakukan observasi, peneliti berperan sebagai *observer* atau pengamat langsung terhadap peristiwa yang terjadi. Bungin berpandangan bahwa pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan penggunaan panca indera.¹⁸⁸ Sedangkan Rahmat menjelaskan bahwa observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi.¹⁸⁹

Sedangkan Patilima mengungkapkan bahwa pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan untuk mengamati hal-hal berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan dan perasaan. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.¹⁹⁰ Observasi yang peneliti lakukan ini terlebih dahulu peneliti memberitahukan dan meminta izin saat wawancara untuk tidak takut ataupun curiga pada saat peneliti melakukan tugas. Peneliti melakukan observasi di lapangan dengan mengamati dan bergaul dengan keluarga *semendo* di Rejang Lebong. Dengan demikian peneliti dapat mengamati secara langsung, leluasan, dan seksama tentang hal-hal yang dilakukan, Bagaimana analisis soiso dan normative terhadap kesepakatan penentuan jumlah mahar dan hantaran dalam perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo Rejang Lebong. Bagaimana analisis soiso dan normative

¹⁸⁸ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 134

¹⁸⁹ Rahmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004), h. 84

¹⁹⁰ Patilima, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 60

penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong

Observasi peneliti lakukan dari kejauhan dengan jangkauan yang dapat diperkirakan mampu mengetahui gerak gerik, tingkah laku dan hal lainnya yang berhubungan dengan keluarga, dengan harapan mendapatkan informasi lain tentang perkawinan adat semendo.

c. Studi Dokumentasi

Untuk memperkaya data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul implimentasi perkawinan adat semendo pada masyarakat semendo di Rejang Lebong (studi analisis sosio normatif” peneliti perlu melakukan studi dokumentasi. Bungin mengatakan bahwa metode dokumenter merupakan salah satu metode untuk pengumpulan data dalam penelitian sosial.¹⁹¹ Suprayogo dan Tabrani mengatakan juga bahwa dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, bisa merupakan rekaman atau tertulis, seperti arsip data base, surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.¹⁹²

Sebelum peneliti ke lapangan, peneliti berusaha mencari informasi dan data perkawinan adat *semendo* dengan mempelajari, membaca, dan mencari di berbagai referensi, baik cetak maupun di dunia internet.

F. Teknik Pengolahan Data

Penelitian yang implimentasi perkawinan adat semendo pada masyarakat semendo di Rejang Lebong(studi analisis sosio normatif” ini pengolahan datanya melalui teknik deskripsi analitik, di mana peneliti mendiskripsikan, dan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat

¹⁹¹ Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005),h. 144

¹⁹² Suprayogo, Imam dan Tabrani, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 164

tentang perilaku, situasi tertentu, hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena. Perspektif waktu dalam penelitian ini adalah masa lalu untuk melihat perjalanan sejarahnya. Lalu masa kini atau setidaknya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian tentang implementasi perkawinan adat semendo pada masyarakat semendo di Rejang Lebong (studi analisis sosio normatif" ini dilakukan menggunakan paradigma kualitatif, sehingga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap apa yang tampak. Prosedur analisis datanya mengacu pada analisis data penelitian fenomenologi. Menurut Creswell sebagaimana dikutip oleh Kuswarno analisis data penelitian paradigma kualitatif adalah:

1. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya.
2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut dan memperlakukan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, serta mengembangkan rician tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih.
3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit bermakna (*meaning Unit*), peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan penjelasan teks (*textural deskripsiton*) tentang pengalamannya, termasuk contoh-contohnya secara seksama.
4. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi imajinasi (*imaginative variation*), dan atau deskripsi struktural (*struktural description*) mencari keseluruhan makna yang memungkinkan, melalui deskriptif yang divergen (*devergent perspective*) yang mempertimbangkan kerangka rujukan segala (*phenomenom*) lalu mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami.
5. Penelitian kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan esensi pengalamannya.

6. Proses tersebut merupakan langkah awal peneliti dalam mengungkapkan pengalamannya, setelah itu baru dideskripsikan gabungannya.¹⁹³

Langkah-langkah dalam analisis data sebagaimana diinformasikan di atas merupakan bagian yang terintegral, saling berhubungan serta dilakukan secara kontinyu, mulai dari perumusan masalah sebelum turun ke lapangan, lalu menyusun, mengelompokkan, menelaah dan menafsirkan data dalam pola serta hubungan antara konsep dan merumuskan dalam unsur-unsur lain agar mudah di mengerti dan di fahami mulai dari awal hingga penelitian berakhir.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam analisis data hasil penelitian ini secara sederhana dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Peneliti mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang semua hal yang berhubungan dengan implimentasi perkawinan adat semendo pada masyarakat semendo di Rejang Lebong(studi analisis sosio normatif'yang telah peneliti kumpulkan kemudian membaca dan membuat catatan pinggir terhadap data-data yang dianggap penting.
2. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh pelaku perkawinan adat semdeno dengan melakukan *harizonaliting* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan juga pertanyaan yang bersifat repentitif atau tumpang tindih dihilangkan. Sehingga yang tersisa hanya *harizon* arti tekstual dan unsur pembentukan atau penyusun dari *phenomenom* yang tidak mengalami penyimpangan.
3. Mengumpulkan pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam unit makna, lalu peneliti menuliskan gambaran bagaimana yang sebenarnya tentang implimentasi perkawinan adat semendo pada masyarakat semendo di Rejang Lebong(studi analisis sosio normatif'. Mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena hingga menemukan esensi dari sebuah fenomena tersebut. Dilanjutkan dengan mengembangkan *tekstural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada pelaku). Dan *structural deskription* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi)
4. Memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman pelaku mengenai

¹⁹³ Engkus Kuswarno, , *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 72

fenomena tersebut, dan laporan hasilnya dapat dituangkan dalam laporan pengalaman berbentuk tulisan.

Dengan menggunakan kerangka analisis ini diharapkan cara kerja dalam pengupas peran aktor implimentasi perkawinan adat semendo pada masyarakat semendo di Rejang Lebong (studi analisis sosio normatif’ dapat diungkap secara mendalam. Karena menurut Agus Salim cara para aktor sosial menjalankan perannya bisa menjelaskan tempat mereka hidup, belajar menghadapi masalah, memilih alternatif, dan melaksanakan pilihannya secara konsisten.¹⁹⁴ Guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, data yang telah dikumpulkan, penelitian melakukan pemeriksaan ulang secara cermat dan teliti. Untuk itu peneliti sendiri melakukan tahapan berikut:

1. Peneliti sendiri melakukan observasi secara cermat dan sungguh-sungguh dengan ikut bergaul, datang ke tempat pelaku *perkawinan adat semendo*, sehingga potret sistem perkawinan *adat semendo* dapat diamati apa adanya, dengan tujuan agar informasi yang digali dari subyek yang diteliti memiliki keselarasan dengan fakta di lapangan, meminta bantuan teman peneliti lakukan untuk memberikan sumbangsih, kritik dan saran sampai tersusunnya hasil penelitian, hal ini merupakan bentuk dari kredibilitas peneliti.
2. Peneliti pasti melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan hasil penelitian ini atas penilaian, kritik dan saran yang sangat berharga dari tim promotor. Hal ini penting dilakukan sebab menurut Licoln dan Guba, sebagaimana di kutif oleh Kanto dalam Bungin bahwa pada prinsipnya standar transferabilitas ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh para pembaca laporan penelitian.¹⁹⁵
3. Adapun untuk memenuhi standar dependabilitas, peneliti menyerahkan pemeriksaan pada tim promotor yang telah diperuntukkan bagi peneliti, sebab salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah dengan melakukan audit. Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independen, dengan melakukan rewieu terhadap seluruh hasil penelitian.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Agus Salaim, *Teori dan Paradigma Penelitian Klasifikasi*(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 206

¹⁹⁵ Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 59-61

¹⁹⁶ Bungin, Burhan, *Analisa Data.... Ibid.*

4. Kebenaran kualitas data penelitian dapat dipertanggungjawabkan, karena peneliti menyajikan data dalam hasil penelitian ini adalah data yang sebenarnya yang didapatkan dari lapangan. Standar konfirmabilitas lebih terfokus pada pemeriksaan kualitas dan kapastian hasil penelitian, biasanya dilakukan bersamaan dengan audit *dependabilita*.¹⁹⁷

Kriteria yang peneliti sebutkan di atas diharapkan dapat menjadi alat dalam menentukan keabsahan data penelitian yang peneliti kumpulkan dari lapangan, walaupun demikian kecermatan dan ketelitian dalam pemeriksaan sangatlah diperlukan agar keabsahan hasil penelitian terjamin.

Keberadaan pembimbing 1 dan pembimbing 2 sangatlah penting dan sangat berarti karena dipastikan dapat menambah sempurnanya hasil penelitian ini. Dipastikan secara tidak langsung pembimbing 1 dan pembimbing 2 memberikan penilaian secara *tranferabilitas* dan *dependabilitas* melalui proses bimbingan secara intensif.

¹⁹⁷ Bungin, Burhan, *Analisa Data... Ibid.*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Asal Usul Masyarakat Semendo

Suku bangsa di Indonesia sangat dan memiliki kekayaan budaya yang unik dan berbeda di antara satu sama lain. Kekayaan budaya dari masing-masing suku bangsa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat Semendo adalah salah satunya, masyarakat Semendo yang mendiami beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dan Bengkulu.¹⁹⁸ Masyarakat Semendo atau yang dikenal dengan suku Semende memiliki sejarah panjang yang berabad-abad lamanya. Faktor ini menyebabkan masyarakat Semendo banyak mengalami perkembangan dan perubahan. Perkembangan atau perubahan baik dikarenakan migran untuk kepentingan ekonomi dan atau pendidikan itu tidak bisa dihindari dalam perkembangan kehidupan masyarakat Semendo kini. Masyarakat Semendo, sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang sangat patuh menjalankan kebiasaan tradisional (adat) yang diwarisi dari leluhurnya hingga sekarang, disamping taat juga menjalankan syariat Islam yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Semendo merupakan nama salah satu suku bangsa. Suku bangsa ini dikenal dengan adat dan budaya yang unik berbeda dengan suku lain. Semendo merupakan bagian dari suku Pasemah, namun dalam perkembangan selanjutnya mereka memiliki tradisi dan aturan adat sendiri yang berbeda dengan suku Pasemah lainnya. Perbedaan ini berkaitan erat dengan proses pembentukan masyarakat Semendo menjadi salah satu suku bangsa dan struktur adat yang

¹⁹⁸ *Ensiklopedia Hukum adat dan adat budaya Indonesia*” Jakarta : Alumni Struktur Masyarakat Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Efrianto. A) 635 Hutapea, Yanter dan Tumarian Thamrin.

mereka miliki. Sejarah dan struktur adat menggambarkan bahwa mereka merupakan kelompok *komunal* yang saling terkait dan berbeda dengan rumpun Pasemah lainnya¹⁹⁹.

Memiliki sejarah yang menarik untuk dijelaskan baik sistem perkawinannya maupun sistem kewarisannya berasal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keberadaan mereka sebagai sebuah masyarakat telah ada semenjak zaman dahulu sebagai bagian dari masyarakat Pasemah. Namun masyarakat Semendo sebagai sebuah komunitas sendiri ternyata berbeda dengan Pasemah (Besemah). Hal ini terlihat jelas dari bagaimana mereka menjadikan kaum perempuan sebagai sosok terpenting dalam menjaga dan merawat harta pusaka. Dalam konteks perkembangan zaman saat ini upaya menjaga kelestarian budaya atau adat setiap suku bangsa di Indonesia merupakan hal yang perlu dilakukan agar kekayaan budaya Indonesia yang bernilai tinggi sebagai warisan leluhur tidak sirna di makan masa.

Berbicara tentang migrasi tidak lepas dari masalah pertumbuhan penduduk yang pesat, yang berhubungan dengan perpindahan tempat tinggal seseorang dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain, ada pula yang menyebut dengan istilah Semendo. Masyarakat Semende di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di Kabupaten Muara Enim dan OKU Selatan, sedangkan di Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur. Mereka lazim juga disebut dengan masyarakat Semendo. Secara geografis adanya perubahan baik secara permanen maupun tidak, disebabkan oleh faktor pendorong (*push factors*) di daerah asal (*origin*) dan faktor penarik (*pull factors*) di

¹⁹⁹ Struktur Masyarakat 1 Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Semende And Society Structure In Ogan Komering Ulu Selatan Regency Efrianto. A Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat.

daerah tujuan (*destination*). yang berdampak terhadap *ekologi*, sosial, ekonomi, politik dan budaya.²⁰⁰

Setiap masyarakat suku bangsa, memiliki seperangkat aturan yang mengatur pola kehidupannya sehari-hari atau yang lazim dikenal sebagai kebudayaan. Kebudayaan, dapat dipisahkan dalam tiga wujud yakni pengetahuan budaya (ide, gagasan), tingkah laku (aktifitas) dan budaya materi atau fisik.²⁰¹ Ketiga wujud kebudayaan itu pada dasarnya saling berkaitan dan merupakan perwujudan dari cipta karsa manusia sebagai makhluk budaya yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Salah satu dari wujud kebudayaan itu yakni wujud tingkah laku (aktifitas), tercermin dari aturan atau sistem kekerabatan yang berlaku pada setiap masyarakat yang biasanya diwarisi turun temurun. Sistem kekerabatan adalah salah satu bagian integrasi dalam ilmu Antropologi yang mengatur penggolongan orang-orang yang sekerabat dan melibatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban antara orang-orang yang sekerabat.²⁰² Sistem atau aturan yang mengatur hubungan antar individu sekerabat (sistem kekerabatan), pada hakikatnya menjadi bagian penting dari kebudayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Hal itu disebabkan karena sistem kekerabatan itu mengandung ide atau gagasan masyarakat bersangkutan tentang kehidupan berkerabat yang terimplementasi dalam hubungan sehari-hari dengan kerabatnya.

Levy-Strauss ahli antropolog menyatakan bahwa kekerabatan dalam masyarakat muncul karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan keturunan. Sistem kekerabatan juga merupakan ikatan-ikatan kekerabatan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengikat individu-individu tertentu kedalam kelompok-kelompok sosial, seperti keluarga. Keanggotaan dalam kelompok-kelompok itu diatur oleh prinsip keturunan atau penentuan garis

²⁰⁰ Wawancara, Syafrin Sairin, 2002:135

²⁰¹ Penelitian Koentjaraningrat, 1990 : 178)

²⁰² Tesis Nur Fathilah, 2007 : 2

keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat. Prinsip keturunan menyangkut penentuan hubungan kekerabatan berlaku pada suatu masyarakat, menurut Koentjaraningrat paling sedikit ada empat macam yakni :

1. Prinsip Partrilinal /*patrilinial descent* yang menghitung hubungan ke kerabatan melalui pria saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kerabat ibunya di luar batas itu.
1. Prinsip *Matrilineal /matrilinial descent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan arena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya diluar batas itu.
2. Prinsip *Bilinal/bilinal descent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja untuk sejumlah hak, dan melalui perempuan saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan arena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang²⁰³ semua kerabat ayahnya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh diluar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya.
4. Prinsip *Bilateral/bilateral desecen*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria maupun wanita. Salah satu unsur bagian dari kekerabatan adalah menyangkut hak dan kewajiban lakilaki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bersangkutan. Artinya, terdapat pembagian kerja (gender) antara laki-laki dan perempuan yang telah digariskan secara turun temurun sesuai pola pikir atau budaya yang dianut masyarakatnya.

Pada masyarakat Semendo, anak perempuan tertua ditetapkan sebagai *tunggu tubang* dengan tugas sebagai pewaris dan penjaga harta pusaka keluarga, sekaligus menjadi sentral dalam keluarganya itu. Orang Semendo dimanapun mereka berada mengakui bahwa pusat kebudayaan Semendo berada di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di daerah Semende Darat. Dalam konteks itulah berbicara tentang sejarah suku bangsa Semendo tidak bisa dipisahkan dari

²⁰³ Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 3 No. 1, Juni 2017 620

cerita yang terdapat di pusat kebudayaan yang diakui oleh seluruh suku bangsa Semendo tersebut. Cerita budaya Semendo dihasilkan berdasarkan kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai suku bangsa seperti Pasemah, Minangkabau, Banten, Jawa, Melayu, Bengkulu, dan lain-lain. Terbentuknya masyarakat Semendo menurut cerita bahwa pada tahun 1650 M atau tahun 1972 H berkumpul beberapa tokoh di daerah Semendo Darat di Kabupaten Muara Enim untuk menentukan tata kehidupan yang baru, baik dan sesuai dengan akidah keislaman, sebagai agama yang mereka anut. Hal itu, ditambah pula oleh kehidupan masyarakat waktu itu, khususnya Suku Pasemah, yang banyak melegalkan hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, diadakan pertemuan (mudzakarah) untuk membicarakan tata kehidupan yang lebih baik, yang kemudian melahirkan masyarakat Semende yang dibedakan dengan Pasemah.

Kesepakatan itu diadakan di suatu tempat yakni di desa Pardipe sekarang, yang dikenal sebagai desa asal dan tertua di Semendo. Adapun para tokoh yang hadir pada pertemuan dan menjadi pendiri Semendo, adalah;

1. Syekh Nurqadim al-Baharuddin Puyang Awak, sebagai pendiri utama.
2. Mas Pengulu, ulama/panglima perang dari Gechi, Mataram, Jawa.
3. Ahmad Pendekar Raja Adat Pagaruyung, yang berasal dari tanah Minangkabau.
4. Puyang Sang Ngerti, penghulu agamadari Talang Rindu Hati, Bangkahulu.
5. Puyang Perikse Alam, pendekar/pedagang keliling dari Lubuk Dendam, Mulak, Besemah.
6. Puyang Agung Nyawe.
7. Puyang Lurus Sambung Hati, dari Gunung Payung, Banten Selatan,
8. Para saudara kandung dan sahabat Syekh Nurqadim, beserta keluarga mereka.²⁰⁴

²⁰⁴ Wawancara Dzulfikriddin, 2022 : 14 – 15

Pertemuan tokoh diatas yang berlangsung sekitar tahun 1850 Masehi, dapat dianggap sebagai cikal bakal masyarakat Semendo. Pertemuan itu merupakan *mudzakarah* para ulama dan melahirkan masyarakat Semendo yang berbeda dengan masyarakat Besemah. Kata Semendo dalam *lafazd* daerah mempunyai beberapa pengertian diantaranya;²⁰⁵

1. Berasal dari kata *Same* dan *Nde*. *Same* berarti sama, *Nde* berarti milik, sehingga bermakna sama memiliki/sama kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik dalam individu maupun dalam urai.
2. Berasal dari *Se-Man-De* artinya rumah kesatuan milik bersama rumah yang ditunggu oleh anak *tunggu tubang*, tempat berkumpulnya sanak keluarga sewaktu berziarah ke puyang, hari-hari besar serta acara keluarga.²⁰⁶
3. Suku Semendo atau Semendo berasal dari kata *se* yang berarti satu dan *mende* yang berarti induk atau ibu.²⁰⁷

Disamping itu, ada pula yang menyatakan bahwa pengertian Semende berkaitan dua suku kata yaitu *seme* dan *ende*. *Seme* artinya sama, sedangkan *ende* adalah harga, yang berarti semende sama dengan “sama harga”. Artinya, antara laki-laki dan perempuan adalah sama dalam adat Semendo yang menurut logat Semende disebut *same rege* yaitu *betine* (perempuan) tidak membeli dan bujang (lelaki) tidak dibeli. Pengertian Semende diartikan hubungan perkawinan (semende) bahwa laki-laki datang tidak dijual dan perempuan menunggu tidak membeli.

Berdasarkan cerita Syekh Nurqadim atau yang lebih dikenal dengan Puyang Awak, sebagai pendiri utama atau leluhur masyarakat Semende merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati melalui silsilah Puteri Sulung Penembahan Ratu Cirebon yang menikah dengan Ratu Agung Mpu Hyang Dade Abang. Daerah pertama yang dimukimi atau dihuni Talang Tumutan Tujuh yang kemudian dikenal sebagai “dusun Paradipe” dan sampai sekarang dikenal sebagai dusun tua (tue) dalam wilayah Kecamatan Semende Darat Laut. Pembukaan

²⁰⁵ Penelitian Hutapea, 2009 : 3

²⁰⁶ Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia terbitan LP3ES 1997

²⁰⁷ Doty Damayanti, 2009 : Harian Kompas

dusun dengan memelopori pemukiman di Muara Tenang oleh Puyang Syekh Putra Sutan Bonang, di Tanjung Iman oleh Puyang Nakanadin, di Tanjung Raya oleh Puyang Regan Bumi dan Tuan Guru Sakti Gumay, serta di Tanjung Laut oleh Puyang Tuan Kecil. Semua wilayah ini berkembang dari pusatnya di Pardipe yang menjadi basis utama dalam penyebaran agama Islam. Semua wilayah itu sekarang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Muara Enim.

Pembukaan wilayah Semende Marga Muara Saung dan Marga Pulau Beringin, yang saat ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS). Pembukaan wilayah Marga Semende Ulu Nasal dan Marga Semende Pajarbulan Seginim di Bengkulu. 6. Pembukaan dusun-dusun dan wilayah pertanian di Lampung, yakni Marga Semende Wai Tenung, Marga Semende Wai Seputih, Marga Semende Kasui, Marga Semende Puhung, dan Marga Semende Ulak Rengas.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adat istiadat Semendo sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, dan tidak tertutup kemungkinan pengaruh adat Minangkabau juga kuat dalam adat Semende. Hal ini dapat dilihat dari kelima orang yang membantu Syekh Nurqodim atau Puyang Awak dalam mendirikan adat Semendo terdapat salah seorang yang berasal dari Minangkabau yaitu Ahmad Pendekar, raja adat Pagaruyung. Pengaruh adat Minangkabau dapat dilihat dari kedudukan wanita sebagai orang yang diprioritaskan untuk diangkat sebagai *Tunggu Tubang*, dimana di Minangkabau anak perempuan juga pemegang harta pusaka tinggi yang tidak boleh dijual atau digadaikan.

Perempuan Minangkabau hanya boleh menggarap dan hasilnya juga dipergunakan untuk bersama. *Tunggu tubang* merupakan cirikhas dari adat semende yang berbeda jauh dengan suku bangsa lain dari rumpun Pasemah. Kehadiran seorang *tunggu tubang* dalam

sebuah kaum merupakan sebuah keharusan sebab merekalah yang menjadi penjamin kelangsungan hidup dari sebuah kaum. Namun jabatan seorang *tunggu tubang* tidak bersifat permanen atau langeng, ada beberapa sebab seseorang *Tunggu Tubang* bisa diberhentikan atau dalam kehidupan masyarakat di Semende kejadian ini dikenal dengan nama *disilirkan*²⁰⁸ ∴. Seorang *tunggu tubang* akan diberhentikan jika terjadi kasus umpamanya *tunggu tubang* tersebut tidak lagi bisa menuruti aturan adat yang ada maka boleh digeser atau digilirkan kepada adiknya atau saudaranya yang lain dan yang bersangkutan mau memberi tanda tangan atas penyerahan tersebut. *Tunggu tubang* yang disilirkan bisa juga karena yang bersangkutan tidak lagi tinggal dikampung tersebut misalnya berdomisili dan berusaha di luar daerah (kota). *Tunggu tubang* itu sendiri bekerja diluar daerah dengan sendirinya dia tidak akan tinggal di rumah tersebut dan rumah itu akan dihuni oleh orang tuanya bersama saudara-saudaranya yang belum kawin. *Tunggu Tubang* juga akan berakhir ketika sang *tunggu tubang* telah keluar dari dalam rumah dan mendirikan *tunggu tubang* sendiri.

Uniknya kedudukan anak perempuan sebagai *tunggu tubang*, tidak berlaku mutlak dalam kehidupan masyarakat Semendo, ketika sebuah kaum tidak ada anak perempuan, maka jabatan *tunggu tubang* bisa diberikan kepada anak laki-laki dengan jalan menjadikan istrinya sebagai *tunggu tubang*. Proses pengangkatan ini dinamakan dengan perkawinan *ngungkit*. Perkawinan *ngukit* adalah anak laki-laki dari keluarga tersebut dikawinkan dengan seorang perempuan dari anak saudara ayah atau ibunya. Dengan dilakukannya kawin Semendo *ngungkit* perempuan masuk kedalam keluarga suami dengan maksud supaya ia bersama suaminya dapat mengurus harta *tunggu tabang* yang menurut adat di daerah Semendo harus terus dipegang oleh anak perempuan.

²⁰⁸ Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 3 No. 1, Juni 2017 624 1

Uraian di atas memberikan informasi bahwa masyarakat Semendo merupakan hasil kesepakatan di antara tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah yang pada saat bersama bermukim di kawasan Pardipe saat ini kawasan ini merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim. Merespon kondisi yang mereka hadapi saat itu tokoh masyarakat tersebut menghasilkan sebuah adat dan budaya yang berbeda dengan yang lainnya. Kecamatan Semende Darat Ulu atau Semende Darat Tengah yang merupakan pusat kebudayaan semende. Semende Darat Ulu dan Semende Darat Tengah adalah Kecamatan Sindang Danau. Ke dua kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Pulau Beringin. Di samping itu Kecamatan Pulau Beringin di bagian selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Mikakau Ilir.

Berkaitan dengan bentuk sistem kekerabatan pada masyarakat Semende di Sumatera Selatan umumnya, masih adanya perdebatan diantara berbagai kalangan, termasuk masyarakat Semende sendiri. Ada yang menyebutnya menggunakan prinsip *matrilinial*, namun ada pula yang menyebutnya bukan. Disebut *matrilinial* karena dalam kehidupan sehari-hari, sudah ditentukan bahwa perempuan (tertua) menjadi pewaris dan penjaga harta pusaka keluarga, sebagaimana masyarakat Minangkabau. Bagi yang menyebutnya bukan *matrilinial* dilatarbelakangi oleh seorang anak sesungguhnya menjadi bagian dari keluarga ayah dan ibunya dan anak laki-laki merupakan raja dikeluarganya atau *meraje*. Untuk hal yang terakhir ini dikaitkan bahwa peran perempuan (anak tertua) hanyalah sebagai pengembal amanah menjaga harta pusaka untuk digunakan demi kepentingan bersama. Disamping itu, masyarakat Semende menyatakan sistem kekerabatan masyarakat Semende bukanlah *matrilinial* ataupun *patrilinial*, melainkan sistem kekerabatan yang tidak ada pada suku bangsa lain.

Masyarakat Semende memiliki sistem kekerabatan menurut Lembaga Adat *Semende Meraje Anak Belai*. Dalam adat tersebut kedudukan suami dan isteri dalam satu rumah tangga sama sesuai dengan arti Semende sendiri yaitu sama-sama memiliki. Dengan kata lain, suami dan isteri mempunyai peran dan kedudukan yang sama sesuai dengan statusnya. Begitu pula dengan hak dan kewajiban kerabat/keluarga dari pihak suami sama dengan hak dan kewajiban keluarga pihak isteri. Maka, mengacu pada pembagian sistem prinsip keturunan sebagaimana diungkapkan oleh Koentjaraningrat diatas, maka sistem kekerabatan masyarakat Semende sesungguhnya adalah *bilinial (bilinial descent)* karena menghitung hubungan kekerabatan berdasarkan pria dan wanita. Artinya, seseorang dalam masyarakat Semende tergolong atau menjadi bagian dari kerabat ibu dan kerabat ayahnya. Masyarakat Semende merupakan masyarakat yang memiliki struktur keluarga yang cukup jelas. Masing-masing struktur memiliki fungsi dan tugas masing-masing. *Puyang jurai / Mareje Tinggi, Jenang Jurai / Mareje, Tunggu Tubang, Anak Belai dan Apit Jurai.*

Payung Jurai adalah semua anak laki-laki yang urutannya teratas dari satu keluarga yakni semua saudara laki-laki dari nenek perempuan (*tunggu tubang*) adik-adik beradik dengan nenek. tegasnya *payung jurai* ini adalah semua paman dari ibu kandung. Informasi ini menjelaskan bahwa *Puyang Jurai* adalah kekek dari *Tunggu Tubang*. *Puyang Jurai* menjelaskan bahwa ketika jabatan *tunggu tubang* diberikan kepada generasi ke tiga. Maka seluruh laki-laki yang berada pada generasi ke dua merupakan *Puyang Jurai* dari *tunggu tubang* generasi ke tiga. Informasi ini menegaskan bahwa *puyang jurai* merupakan jabatan yang diisi oleh orang-orang secara umur lebih tua dan matang dari *tunggu tubang*. *Payung jurai* ini fungsinya berkewajiban melindungi, mengasuh dan mengatur jurai tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik. Dalam kelompok

Puyang Jurai terdapat *mareje tinggi* atau salah seorang *mareje* yang telah memberikan kekuasaan kepada *mareje* baru. Di samping itu jika terjadi konflik antara *mareje* dengan *tunggu tubang* maka *Puyang Jurai* lah yang menyelesaikan atau mencarikan solusi terbaik. Konsep ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan masyarakat semende terdapat struktur yang menjadi pucuk tertinggi yang akan menyelesaikan atau memberikan arahan terhadap setiap persoalan yang mungkin dihadapi oleh *jurit* (kaum). Dalam istilah masyarakat *puyang jurai* adalah tempat orang bertanya, sedangkan ketika kembali tempat bercerita.

Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat semende menganut pendekatan musyawarah dalam setiap keputusannya. *Jenang Jurai* *Jenang Jurai* adalah semua saudara laki-laki dari ibu. Konsep ini menggambarkan setiap laki-laki yang ada hubungan darah dengan *tunggu tubang* secara otomatis menjadi *Jenang Jurai*. Kelompok ini sesungguhnya yang mendapatkan perhatian dan kontrol lebih dari seorang *tunggu tubang*, sebab orang inilah yang harus dibina dan dijamin kelangsungan hidup mereka oleh *tunggu tubang*, sampai mereka menikah atau membentuk keluarga baru. *Puyang Jurai* menjelaskan bahwa ketika jabatan *tunggu tubang* diberikan kepada anak perempuan satu-satunya di generasi ke dua . Maka seluruh laki-laki yang berada pada generasi ke dua merupakan *Jenang Jurai* dari *tunggu tubang*. informasi ini menegaskan bahwa *Jenang jurai* merupakan jabatan yang diisi oleh orang-orang secara umur sebaya dengan *tunggu tubang*.

Jenang jurai fungsinya harus membantu dan mempermudah segala aktivitas dan urusan yang dikerjakan oleh *tunggu tubang* serta teman diskusi dalam setiap keputusan yang akan diambil. Di samping itu Dalam kelompok *Jenang Jurai* terdapat *mareje* yang merupakan perwakilan dari *Jenang jurai* ketika membicarakan setiap permasalahan yang terjadi dalam sebuah *tunggu tubang* dan menjadi

perwakilan *tunggu tubang* dalam pertemuan di tempat lain. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat semende menganut pendekatan musyawarah dalam setiap keputusannya. *Tunggu tubang* adalah anak perempuan yang tertua dari keluarga dan Kedudukan *tunggu tubang* “ turun temurun “ kecuali terjadi hal-hal yang memaksa untuk memindahkan kedudukan *tunggu tubang* tersebut, kepada anak perempuan yang lain yakni yang lebih muda. Dengan jalan dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam rembukan yang di pimpin oleh *Payung Jurai* atau *Jenang Jurai* bertempat di rumah *tunggu tubang*.

Tunggu tubang secara otomatis menerima hak dan kewajiban seperti untuk memelihara / menjaga, mengurus dan menikmati serta menggunakan harta warisan dari nenek moyang yang turun kepada ibu kandung dari *tunggu tubang*. Sedangkan anak *Belai* kehidupan masyarakat semende mengenal *mereje*, setiap *mereje* dengan sendiri sudah tentu anak *belai*. Anak *belai* adalah semua anak dan menantu dari *tunggu tubang*, adik perempaun dari *tunggu tubang*, semua saudara perempuan dari *tunggu tubang* adalah anak. kedudukannya terhadap *mereje*.

Adat Semende menjelaskan bahwa ketika jabatan *tunggu tubang* diberikan kepada anak perempuan tertua di generasi ke dua. Maka seluruh anak-anak dari saudara perempuannya dan menantu dari saudara perempaun merupakan anak *belai*. sedangkan laki-laki yang berada pada generasi ke tiga merupakan anak *belai* dari *tunggu tubang*. Tugas utama dari anak *belai* adalah membantu *mareje* ketika membantu *tunggu tubang* seperti gotong royong menanam padi atau membuka kebun, membuat rumah baru atau memperbaiki rumah *tunggu tubang* yang rusak.

Ketika acara sedekah perkawinan anak dan acara lain yang membutuhkan tenaga banyak oleh sebuah *jurai* maka anak *belai* merupakan figur utama yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Sedangkan *Apit Jurai* adalah semua keluarga yang hubungannya dengan keluarga *tunggu tubang*, tegasnya yang masih ada hubungan darah dengan keluarga itu. Disini ada pengecualian yakni orang tidak ada hubungan darah telah diangkat dalam keluarga itu otomatis menjadi *Apit Jurai*.

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa *apit jurai* adalah setiap anak keturunan baik dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan baik dari generasi pertama sampai generasi berikutnya merupakan *apit jurai*. Struktur keluarga *Apit Jurai* memberikan penjelasan bahwa seluruh anak keturunan dari *tunggu tubang* 10 yang telah memiliki keturunan sampai ke 11 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah walaupun mereka telah berganti *tunggu tubang* sebanyak 3 kali. Pengertian ini dan mempertegas bahwa dalam kehidupan masyarakat *Semende* juga mengenal keluarga dengan arti luas sebagai identitas bagi individu orang di *Semendo*. Mereka inilah yang dikenal dengan istilah *Apit Jurai* boleh diartikan perorangan dari warga *Semende*.

Jurai merupakan identitas setiap orang *Semendo*, pengertian ini memberi makna bahwa *apit jurai* adalah keluarga luas dari sebuah masyarakat *Semendo* yaitu orang yang disatukan karena berasal dari keturunan yang sama. Walau *Tunggu Tubang* adalah struktur terpenting dalam kehidupan masyarakat *Semendo*, namun kekuasaan mereka tetap tidak lebih besar dari struktur masyarakat lainnya. Karena masyarakat *Semendo* sangat mementingkan aspek keharmonisan dari seluruh struktur yang ada dalam kehidupan mereka. Struktur sosial ini mendorong masyarakat *Semendo* tetap eksis dan mempertahankan eksistensi dan keberadaan mereka dalam konteks kehidupan masyarakat hari ini dan struktur sosial ini menjadi nilai lebih dari Suku *Semendo* dalam membangun solidaritas di antara mereka. Kearifan lokal ini sangat unik karena lembaga adat *Tunggu Tubang* yang bisa menjawab persoalan-persoalan gender.

Adat *Tunggu Tubang* mempunyai filosofi khusus dalam mengangkat derajat perempuan sebagai pemegang hak tradisional yang sampai saat ini masih utuh. Ketinggian derajat perempuan *tunggu tubang* diimplementasikan dalam bentuk lembaga perkawinan dan harta warisan. Disamping itu masyarakat suku semendo mempunyai lambang-lambang yang khusus untuk memperkuat adat *Tunggu Tubang*.²⁰⁹

Keperluan ekonomi yang semakin tinggi dan pendidikan membuat beberapa masyarakat semendo bermigrasi ke beberapa tempat termasuk ke Rejang Lebong. Adapun masyarakat Semendo yang domisili di Rejang Lebong dan masukan dalam Perkumpulan Semendo ada Peraturan Hak dan Kewajiban Anggota Social Persatuan *Apik Jurai* Semende Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahyang.

2. Penentuan Kadar Mahar dan Antaran

Peneliti telah melakukan wawancara pada 10 informan yang mewakili ketentuan informan yang peneliti tetapkan dan pilih sebagaimana peneliti jelaskan di metodologi, yakni pelaku (orang semendo menikah dengan orang semendo baik *tunggu tubang* dan bukan *tunggu tubang* ada 8 orang, sesepuh 1 orang dan tokoh agama 1 orang). Adapun deskripsi hasil wawancara peneliti dengan informan dapat peneliti jelaskan berikut ini.

Laki-laki yang mengawini perempuan berstatus *tunggu tubang* yakni perempuan lahir pertama dalam keluarganya, jika dilihat dari sistem pembayaran mahar menganut sistem kekerabatan

²⁰⁹ <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2232> jurnal hawa vol 1 no 1 (2019). Konsep Gender pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pada Adat Tunggu Tubang) Imam Mahdi

patrilineal karena yang laki-laki adalah pemberi mahar walau jumlah atau kadarnya ditetapkan kedua calon mempelai. Namun karena perempuan *tunggu tubang* derajatnya lebih tinggi dari laki-laki maka tatkala laki-laki tersebut mengawininya maka si laki-laki tersebut atau suaminya itu merupakan pelayan bagi istri dan keluarganya, suami harus mencari nafkah untuk keluarga besar yang ada dan berdiam dalam rumah warisan *tunggu tubang*, mencuci, memasak, dan pekerjaan lain yang menyangkut pekerjaan rumah tangga. Kebalikannya si suami atau laki-laki tersebut merupakan raja, kepala keluarga bagi adik-adik dan kerabat di pihak suami *tunggu tubang* tersebut, dan si perempuan *tunggu tubang* harus dapat merangkul adik adiknya tersebut karena dia mengikuti status suaminya sebagai raja.

Hampir semua informan penelitian menyatakan bahwa dalam menentukan besaran mahar bagi yang masih kental pemahaman akan adat asli masyarakat semendo maka kadar mahar ditetapkan melalui musyawarah keluarga besar dari dua belah pihak. Mahar dalam masyarakat semendo identic dengan emas. Ukuran berat ringanya yang termashur bagi masyarakat Sumatera Selatan dengan menggunakan kata “sesuku” (sebutan untuk emas seberat 6,7 gram) yang biasanya semakin tinggi tingkat derajat social keluarga sang perempuan semakin tinggi pula maharnya. Lalu soal kadar baik bentuk, kualitas serta jenis barang-barang antaran dikaji dan dianalisa oleh keluarga inti dari calon mempelai laki-laki, bisa berupa kerbau sebagai tambahan bahan lauk pauk saat pesta perkawinan, barang-barang keperluan sehari hari, terkait barang-barang dapur, keperluan kamar tidur dan perabot lainnya.

Sedangkan masyarakat semendo yang pemahaman adatnya sudah berkembang seiring dengan perkembangan modern ini, penentuan kadar mahar dan ataupun antaran disesuaikan dengan pemahaman masyarakat yang berkemajuan. Artinya disesuaikan

dengan zaman kekikinian, dan tidak bersandar dengan adat lagi. Adapun masyarakat semendo yang tinggal di Rejang Lebong hanya sebagian kecil yang masih menerapkan perkawinan sistem semendo asal usul daerah “*tunggu tubang*” menurut 10 informan penelitian yang peneliti wawancarai dan amati hanya tidak lebih 05% saja sedangkan sisanya sudah meninggalkan sistem perkawinan itu walau secara penamaan masih sama yakni semendo sistem *Tunggu Tubang*.

3. Penunaiian Hak dan Kewajiban Suami istri

Menurut 2 orang informan²¹⁰ penelitian yang peneliti wawancarai bahwa suami istri yang perkawinannya sistem semendo *tunggu tubang* memposisikan perempuan seorang yang mempunyai derajat yang tinggi dibanding laki-laki. Menurut sistem perkawinan semendo *tunggu tubang* kewajiban suami sangat besar dan banyak walau sudah berdomisi dari luar daerah asal, suami istri bertempat tinggal di rumah yang menjadi harta warisan turun temurun anak perempuan yang lahir pertama yakni yang menjadi istri, sehingga suami berkewajiban membiayai hidup semua orang yang berada atau tinggal dalam rumah tersebut, mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, penyapu, mengosok pakaian dan lain sebagainya, disamping melakukan pekerjaan mencari nafkah lahir bagi keluarga besar tersebut. Kadang kala pulang-pulang kerja nasi dan lauk pauk sudah tidak tersedia lagi untuk dimakan. Suami *tunggu tubang* bernasib miris sekali bagaikan ATM berjalan,²¹¹ dibutuhkan tapi tidak dihargai, dan keberadaanya tidak dianggap.

Padahal suami *tunggu tubang* yang merupakan anak-laki pertama dalam keluarga dari pihak dirinya sendiri adalah raja yang berkewajiban mengayomi adik-adiknya jika sehingga sebagai istri walau diposisi *tunggu tubang* jika sedang berada di lingkungan keluarga suami, si istri harus membaur, membimbing, memimpin

²¹⁰ Wawancara dilakukan pada AU, ART tanggal 15-16 bulan Nove 2022

²¹¹ Wawancara bersama, AM, HH pada tgl 20 Nov 2022

adik-adik dan sanak saudara suaminya. Istri walau diposisi *tunggu tubang* harus menjalankan kewajiban dalam rumah tangga²¹² seperti melayani, menyiapkan semua keperluan suami. Suami menjalankan kewajibannya maka istri menerima haknya dan istri menunaikan kewajibannya maka suaminya mendapatkan haknya.

Delapan orang informan²¹³ penelitian menyatakan bahwa pada hakekatnya kewajiban suami istri baik masyarakat semendo di Rejang Lebong ataupun bukan semua sama, yakni menggauli istri memberikan rumah, menafkahi lahir batin dan adil. Suami sebagai pemimpin keluarga, baik berupa tenaga, maupun penjaga kehormatan keluarga. Istri harus berbakti lahir dan batin pada suami sesuai ajaran Islam. Suami istri harus saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, mengasuh dan memelihara anak-anak, pendidikan, kecerdasan dan memelihara kehormatan. Sehingga keduanya berhak melakukan perbuatan hukum, walaupun istri pendamping suami.

Segala sesuatu yang menjadi kewajiban suami adalah hak bagi istri, termasuk materi seperti mendapatkan mahar dan nafkah baik non materi seperti hubungan, perlakuan yang baik dan keadilan. Lalu apa yang menjadi kewajiban dari istri merupakan hak bagi suami. Istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, Penjagaan kesucian pergaulan dari suaminya.²¹⁴ Hak hak suami yang paling penting adalah ketaatan istri ketika suami mengajaknya ketempat tidur, menjaga harta suami, menjaga anak-anak, tinggal di rumah selama suami bepergian.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Secara sosio normative dapat dipahami bahwa masyarakat Semendo berasal dari masyarakat yang sangat religious, baik dari daerah

²¹² Wawancara pada bersama Ir tgl 21 Nov 2022

²¹³ Wawancara sama, DD, BY, BR 25, 26, 27 Nov 2022

²¹⁴ Wawancara sama OI, GF Nov 2022

asal yakni kabupaten Muara Enim maupun ditempat yang baru yakni Rejang Lebong. Masyarakat Semendo di Rejang Lebong Curup aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan; menghadiri undangan syukuran, perkawinan dan lain sebagainya, dan keagamaan sholat berjama'ah, PHBI, pengajian, kegiatan penyelenggaraan jenazah dan kegiatan lain sebagainya.

1. Analisis Sosio Normative Terhadap Penentuan Kadar Mahar dan Antaran

Jika dipahami dengan saksama bahwa laki-laki yang mengawini perempuan lahir pertama dalam keluarganya yang selanjutnya berstatus *tunggu tubang*, tetap diahruskan membayar mahar kepada mempelai perempuan walau kadarnya ditetapkan bersama dan itu dapat dipahami bahwa perkawinannya dalam adat bersistem *jujur*, berkekerabatan *patrilineal*. Perkawinan jujur harus dibayarkan oleh pihak laki-laki terdapat pada masyarakat hukum yang mempertahankan garis keturunan atau kekerabatan kebapakan. Karena kandungan makna dari perkawinan sistem jujur dalam rangka menguatkan atau tebusan bahwa istri mengikuti dan menetap dalam lingkungan kerabat suaminya, hak dan kekuasaan dalam lingkungan keluarga kerabat dan derajat sosial suami lebih tinggi dari istrinya, anak-anak masuk kerabat suami dan Suami menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.²¹⁵

Pembayaran jujur dimaksudkan untuk melepas istri dari lingkungan kerabatnya dan pindah ke lingkungan kekerabatan suaminya, maka dengan perpindahan kekerabatan istri ke kerabat suami, maka kekerabatan istri terjadi kepakuman magis. Kepakuman itu dapat diperbaiki dengan menyerahkan atau pembayaran jujur sebagai pengganti atau pengisi kepakuman itu, pemberian jujur dapat diartikan sebagai pemberian ke dalam suasana religius –magis guna memelihara tetapnya

²¹⁵Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung, Tarsito, 1084), h. 143

keseimbangan hubungan kedua belah pihak, jadi pemahaman bahwa pembayaran jujur itu sebagai harga pembelian si istri itu adalah pendapat yang keliru. Namun yang berlaku di masyarakat semendo, laki-laki merupakan orang yang wajib membayar mahar kepada laki-laki dan perempuan *tunggu tubang* derajatnya lebih tinggi dari laki-laki dan laki-laki tersebut mengawininya maka si laki-laki tersebut atau suaminya itu merupakan pelayan bagi istri dan keluarganya, suami harus mencari nafkah untuk keluarga besar yang ada dan berdiam dalam rumah warisan *tunggu tubang*, mencuci, memasak, dan pekerjaan lain yang menyangkut pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian sistem jujurnya menjadi remang-remang dan kabur, sehingga peneliti menyimpulkan perkawinan sistem semendo berbasis jujur yang dilakukan oleh masyarakat semendo walau sudah bergeser dari aslinya, perkawinan tersebut dinamai perkawinan semendo sistem jujur semu, dan sistem kekerabatan patrilineal terbalik. Dan patrilineal murni saat berada pada keluarga asal suami.

Kondisi seperti ini berbeda dengan kekerabatan dalam Islam, dalam Islam dijelaskan bahwa laki-laki merupakan kepala rumah tangga makanya dibebani kewajiban nafkah yang diawali oleh pemberian mahar, dan dengan demikian kekerabatan yang di anut adalah patrilineal sebagaimana tersirat dalam dalil berikut ini.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²¹⁶

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٨﴾

²¹⁶ Al Qur'an surat An Nisa' ayat 7

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.²¹⁷

Kekerabatan yang dianut dalam Islam penentuannya dapat dilihat dari seluk beluk perkawinan, kewarisan dan pemeliharaan atau tanggung jawa terhadap anak. Menurut pemahaman para ahli fiqh dari makna ayat Al Qur'an dan juga Hadis bahwa kekerabatan yang dianut oleh Islam adalah kekerabatan patrilineal, begitu juga jika dikaitkan dengan tanggung jawab nafkah keluarga terletak pada laki-laki sebagai pemimpin perempuan, dan talak yang merupakan hak prerogatif suami, maka bentuk kekerabatannya adalah *patrilchaat*.²¹⁸

Menurut hukum perkawinan Islam, istri harus ikut dan tinggal di rumah yang disediakan oleh suami dan wajib memelihara harta milik suami tatkala suami tidak ada di rumah, anak-anak dinisbahkan kepada ayah dan suami, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri, termasuk selama masa iddah dan anak-anak sampai dewasa. Dalam kewarisanpun laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian perempuan, sebagaimana firman Allah Swt ini.²¹⁹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

²¹⁷ Al Qur'an surat Al Isra' ayat 26

²¹⁸ Pemahaman ini terambil dari kondisi bangsa Arab yang menganut kekerabatan patrilineal, bangsa Arab selalu menyebut nama orang tua laki-laki di belakang namanya, seperti Umar ibn al khattab. Dll.

²¹⁹ Al Qur'an surat An Nisa' ayat 11

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Masyarakat semendo juga memahami bahwa perkawinan merupakan penyatuan kehidupan antara laki-laki dengan seorang perempuan dalam sebuah institusi keluarga dalam masyarakat, peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua, yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Yang semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan membentuk keluarga sendiri, keluarga baru ini yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri. Pemahaman ini selaras dengan pemahaman dalam adat maupun hokum Islam. Dalam adat dijelaskan bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. Perkawinan harus sah menurut agama dan juga harus mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari para anggota kerabat. Perkawinan

dapat dilakukan oleh seorang-laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih yang kedudukannya masing-masing ditentukan oleh hukum adat setempat. Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan oleh orang tua dan kerabat, sebab akan mengakibatkan adanya pengakuan oleh masyarakat adat. Perkawinan boleh dilakukan oleh yang dewasa ataupun anak-anak, namun persetujuan orang tua dan kerabat perlu adanya. Perkawinan boleh berakhir namun dengan persyaratan yang ketat, sebab perceraian dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Sedangkan Islam menjelaskan bahwa perkawinan merupakan Perkawinan adalah sebuah akad yang menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya, yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara segaja dan atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan an dilakukan dengan tercatat. Laki-laki yang menjadikan seorang perempuan harus memberika mahar sebagai bukti bahwa suami wajib memenuhi nafkah sebagaimana perintah Allah berfirman dalam alqur'an berikut ini,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Lalu jika dilihat pada besaran mahar ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belapihak calon mempelai, sedangkan ketetapan penentuan kadar mahar ini jika dilihat berdasarkan sosio normative sesuai dan atau tidak menyalahi aturan adat dan agama. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam adat atau sosio dijelaskan bahwa ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai. Allah dalam Al Qur'an menjelaskan bahwa "berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana..... dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya" dengan teksnya ya yaitu al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut ini

﴿ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾
﴿ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ﴾

Tidak ada mahar perkawinan tidak sah, mahar tidak perlu besar namun harus ada, besar kecilnya mahar bukanlah ukuran sahnya perkawinan. Imam Syāfi'ī, Imam Ahmad, Ishāk, Abū Tsur dan fuqaha Madinah juga sepakat bahwa tidak ada batas minimal dalam semua pemberian mahar. Pemberian mahar adalah merupakan tanda kecintaan antara suami dan istri.²²⁰ Jika terjadi perceraian dalam perkawinan, maka mahar tetap wajib diberikan kepada istri, hal sesuai

²²⁰ Sayyid Sabiq "Fikih Sunnah", Juj 3 (Dâr Fath Lil ilmi al-Arabiyy. Jakarta, Cakrawala Publising) : 2011).H. 410-413

dengan perintah Allah swt dalam al-Qurān.²²¹ Menurut Mālikiyah pernikahan tidak sah tanpa adanya mahar, karena mahar mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Mahar dianjurkan disebutkan saat akad, walaupun demikian mahar tidak disebutkan ketika akad, maka pernikahan tetap sah.²²² Syari'at Islam tidak menetapkan batasan minimal ataupun batasan maksimal, sebab manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kemampuan. Manusia juga berbeda dari kondisi sulit dan lapang, serta masing-masing komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda.

Sedangkan dana ataupun barang hantaran secara sosio normative sebagai penghargaan atau penghormatan status social seseorang dalam adat kebiasaan disuatu daerah dan itu tidak menyalahi aturan menurut pemikiran hokum Islam yakni *al urf*. Adat atau *urf* bisa diajikan sebagai sandaran hokum jika mengandung kemaslahatan dan *shohih*, dikatakan mengandung masalah tatkala tidak melanggar lima hal yakni Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Kemaslahatan itu dapat terungkap jika sesuai dengan *maqāsid al-Syarī'ah* yang tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah swt terhadap manusia. Sebab *maqāsid al-syarī'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh Allah, sehingga yang menjadi alasan utamanya adalah mengenai masalah hikmah dan *illat* ditetapkannya hukum. Oleh sebab itu tujuan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.

²²¹ Al-Qur'an surat al-Baqarah; 228. *Quru'* dapat diartikan suci atau haid. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat Al-Nisā' ayat 34).

²²²Wahbah al-Zuhaili "*al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu*"(terjemahan) (Darul Fikri,) Gema Insani jilid 9 Jakarta. H 82

Dengan demikian jelas sekali bahwa penentuan besaran mahar dan hantaran dalam perkawinan masyarakat semendo di kota Curup Rejang Lebong tidak menyalahi hukum Islam karena tidak memberatkan calon suami, atas dasar musyawarah, pihak keluarga ikhlas menerimanya. Dan secara sosio penentuan kadar mahar dan juga antaran dipahami sudah tidak menjalankan sebagaimana kebiasaan atau adat masyarakat yang ada tinggal di pedesaan Muara Enim. Sehingga ‘*urf* yang terapkan ini dikategorikan pada ‘*urf shohih* dan mengandung kemaslahatan sesuai dengan teori *masalah mursalah*.

2. Analisis Sosio Normative Penunai Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada prinsipnya adat suatu masyarakat selalu mengedepankan kemaslahatan atas peran diemban oleh kedua pasang baik suami maupun istri. Begitupun yang ada dalam sistem perkawinan semendo, baik yang berlaku pada masyarakat semendo di Rejang Lebong Curup, baik yang perkawinannya dengan *tunggu tubang* ataupun yang bukan *tunggu tubang*.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama anak-anak.

Suami Istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama. Suami adalah kepala rumah keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri

adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pada masyarakat Semendo, anak perempuan tertua ditetapkan sebagai *tunggu tubang* dengan tugas sebagai pewaris dan penjaga harta pusaka keluarga, sekaligus menjadi sentral dalam keluarganya itu, kedudukannya sama dengan laki-laki baik dalam individu maupun dalam *jurai*, rumah kesatuan milik bersama yang ditunggu oleh anak dan dijadikan tempat berkumpulnya sanak keluarga karena berasal satu induk atau ibu. Laki-laki dan perempuan adalah sama dalam adat Semendo yang menurut logat Semende disebut *same rege* yaitu perempuan tidak membeli dan begitupun lelaki tidak dibeli. Pengertian Semende dalam hubungan perkawinan sistem semende bahwa laki-laki datang tidak dijual dan perempuan menunggu tidak membeli. Sehingga dipahami bahwa suami dan isteri mempunyai peran dan kedudukan yang sama sesuai dengan statusnya. Begitu pula dengan hak dan kewajiban kerabat/keluarga dari pihak suami sama dengan hak dan kewajiban keluarga pihak isteri.

Penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam sistem perkawinan semendo oleh masyarakat semendo di kota Curup Rejang Lebong Curup sesuai dengan teori *receptio in complexu* berlaku sesuai dengan keyakinan yang mereka yakni Islam, sehingga hukum yang hidup dalam masyarakat semendo di kota Curup Rejang Lebong yang seluruhnya beragama Islam adalah hukum Islam. Untuk itu hak dan kewajiban suami istri yang dijalankan sejalan dengan teori hak dan kewajiban yang dikehendaki dalam Islam yakni suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya menurut ukuran yang *ma'rūf*²²³ Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhāri dan Nasa'i;²²⁴

²²³ Kata *makrūf* terambil dari kata '*urf* dalam bentuk pasif (dikenal) jadi dalam hal memberikan nafkah, pakaian dan perlindungan itu sesuai dengan kebiasaan atau yang sudah

قال رسول الله صعلم ... ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه البخارى و النساء ى

Dan bagi mereka atas kamu tanggungan nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik”HR. Bukhūri dan Nasā ī.

فاتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذ لك فاضربوا ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم

Jadi kepemilikan dan atau kekuasaan harta oleh suami dikarenakan suami mempunyai kepemilikan terhadap nafkah. Kendati suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan tidak ada dalil yang melarang sang istri untuk mencari nafkah sebagaimana suami.

Suami istri bertanggung jawab menjaga harta bersama, dan untuk harta diri masing-masing, dan tidak melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan salah satu pihak. Islam memberikan isyarat akan hak-hak perorangan atas harta yang pada prinsipnya setiap pribadi mempunyai kemampuan sebagai penerima hak dan melaksanakan kewajiban dan dipandang mampu bertindak terhadap harta miliknya. Namun jika belum dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas hartanya, maka perlu jaminan dari wali.

Kewajiban suami terhadap isteri adalah menggauli istri dengan cara yang baik, memberikan tempat tinggal,²²⁵ memberikan nafkah,²²⁶ bersikap adil jika mempunyai istri lebih dari satu.²²⁷ Suami

dikenal pada tempat dimana mereka bertempat tinggal. Al-Qur’ān surat al-Baqarah; 233. surat al- Thalaq ayat 7

²²⁴ As San’ani, *Subulu al-salam.. Op., Cit.*, h 218-219

²²⁵ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat 1 “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama.” dan pasal 34 ayat 1. :Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kepentingan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Kompilasi Hukum Islam pasal 81

²²⁶ Al-Qurān Surat Al-Thalak: 7

²²⁷ Al-Qurān Surat Al-Nisā’ ayat 3. Berlaku adil maksudnya adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja

dibebani tugas sebagai pemimpin keluarga, rumah tangga bukan hanya kebendaan melainkan berupa tenaga, suami sebagai penjaga kehormatan keluarga.²²⁸ Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sebatas yang dibenarkan oleh hukum Islam.²²⁹

Kewajiban keduanya meliputi, saling cinta, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin, mengasuh dan memelihara anak-anak, pendidikan, kecerdasan dan memelihara kehormatan.²³⁰ Keduanya sama-sama mempunyai hak melakukan perbuatan hukum, walaupun istri merupakan pendamping suami.²³¹ Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang, kewajiban ada karena adanya hak dan hak itu harus mereka terima. hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam rumah tangga. Dengan demikian, jelas dapat dipahami bahwa suami dan istri merupakan pasangan yang bermitra dan sejajar yang karenanya mereka harus bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai dan saling menghormati.

Semua aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. Suami dan istri harus saling terbuka untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan menerima pandangan kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan

²²⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 82

²²⁹ Berbakti ini bisa difahami dalam istilah Patuh kepada suami. Ibnu Qudama', Al *Muqni wa al Shara al kabir*, (Beirut, Dâr al-Fkir, 1984). VII,h. 469

²³⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1-5 "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami sitri wajib menjaga kehormatannya, jika keduanya melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.'

²³¹ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34

saling sayang jangan sampai ada pihak dalam rumah tangga yang melakukan pemukulan ataupun bentuk kekerasan lain Suami dan istri merupakan pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, *patner* dan sejajar menempatkan diri dari masing-masing keluarga pada posisinya, *proposional* dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga. Jadi secara sosio normantif implimentasi hak dan kewajiban pasangan suami istri masyarakat semendo di kota Curup Rejang Lebong tidak mengikuti adat masyarakat Semendo yang berdomisili di daerah asalnya yakni Muara Enim, prgerseran itu terjadi karena pengaruh pengetahuan keagamaan yang semakin dalam, pergaulan semakin luas, dan tingkat pendidikan semakin tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara Sosiologis kesepakatan penentuan jumlah mahar dan hantaran serta implimentasi penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong tidak lagi mengikuti adat istiadat('urf) daerah asalnya, karena dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan/pendidikan, pemahaman keagamaan, dan pergaulan.
2. Sedangkan secara normative kesepakatan penentuan jumlah mahar dan hantaran serta implimentasi penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong tidak menyalahi aturan hokum keluarga Islam karena penerapannya sesuai dengan teori *istinbat hukum al-'urf shohihah* dan *masalah mursalah adh-dhoruriah*.
3. **Saran**
 1. Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat beserta alim ulama di keluarga Semendo Rejong Lebong Curup agar giat mensosialisasikan bahwa hokum adat dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan teori, 'urf, *karedho*, teori *syahadah* dan *masalah mursalah* agar keseimbangan dalam keluarga dapat dicapai.
 2. Bagi masyarakat semendo di Rejang Lebong Curup agar lebih bijak lagi dalam menerapkan aturan adat agar tidak berbenturan denganhokum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Al-Qurān al-Karīm*
Abdullah, T. Karim, (ed) *Metode Penelitian Agama; sebuah Pengantar*, Jogjakarta; Tiara Wacana; 1989
- Abdurahman, Jalaluddin, *Ghayah Usul al- Daqa'iq Ilm al-Usul*, Mesir; Daā al- Kutūb, 1992
- Agus, Salim, (peny), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K Denzin & Egon Kuba, dan Penerapannya)*(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2000
- Ahmad Bastari Suan, *Lampik Empat Mandike Duwe Sindang Medeke ke Kota Perjuangan*, Pagar Alam, 2008
- Al- San'ani, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-salam*, Mesir; Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuh, 1950
- Al- Shiddieq, Tengku Muhammad Hasbi”*Fiqhul Sunnah*” Tth.
- Al-Ansari Abu Yahya Zakaria, *Fath al-Wahhab*, Mesir; Mustafa al Babi al wa Awladuhu, 1984
- Al-Asyqalānī Ibn Hajar, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkam*, t.tp: Dār al- Kutūb Islamiyah, t. th
- Al-Barri Zakaria Ahmad, *Al-Ahkam al-Auwdad fi al-Islam*, Mesir; Dār al- Qaumiyah li Al-Taba’ wa an Nasyr, 1964
- , *Al-Ahkam al-Auwdad fi al-Islam*, Mesir; Dār al- Qaumiyah li Al-Taba’ wa an Nasyr, 1964
- Al-Duraini, Fathin, *al-Manāhij al-Usuliyah bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Damasyik: Dar al Kutub al Hadist, 1975
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat para Ulama'*, Bandung: Mizan, 2002
- Al-Jasas Ali al-Razi, *Al-Ahkam al-Qur'an*, Mesir; Dar al Mushaf, Tth,
- Al-Jawzi Abd al-Rahman bin Ali bin, *al-ilal al-Mutanabiyah* Beirut; Dār al Kitāb al-‘Ilmiyah, 1409 H
- Al-Jāzirī Abd A-al-Rahmān, *Kitab al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Mesir; al Maktabah at Tijariyah al Kubra, 1969
- Al-Kasani, *Kitab Al-Badā'iu al-Sanai'u fi Tartib al-Shara'i*, Beirut, Dar al Fikr, 1996II.
- Al-Khatib Muhammad asy Syarbini, *Mugni al-Muntaj*, Mesir: Mustafa al-Bābī al-Halabi wa Awladuhu, 1957
- Al-Ma’udi Masdar Farud, *Hak-hak reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung:, Mizan, 1997
- Al-Maragi Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Mesir, Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuhu, 1969, juj IV,

- Al-Qusyairi Abu al-Husain Muslim Ibn al Hajaj, *Sohih Muslim*, Semarang : Toha Putra, tth, Juj 1
- Al-San'ani Muhammad ibn Ismail, *Subulus Salam*, Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950. Jil 3
- Al-Syātībī, *al-Muwāfaqat fi Uhul al-Syari'ah* Kairo: Mustafa Muhammad, Tth jil I,
- Al-Zarqa' Musthafa Ahmad, *al-Maqdal 'alā al-Fiqhi al-'Am* , Beirut; Dār-al Fikr, 1968, Jil 3,
- Al-Zuhaili Wahbah, *Nazariyah ad Darurah asy Syar'iyyah al Islamiyah Muqaranah ma'a al Qanun al Wad'i*, Damaskus; Maktabah al Farabi, 1969
- "al Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu" diterjemahkan oleh Darul Fikri, Gema Insani jilid 9 Jakarta. Tth
- Anshari, Endang Sjaifuddin dalam *Piagam Djakarta 22 juni 1945*, Bandung, Pustaka, 1983
- Aulawi, Asro Sastroatmodjo dan A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang, 2014
- Berg Van Den: "*De Beginselen van het Mohammadaansche Recht, volgens de Imams Aboe Hanifah en Syafi'i (Dasar-dasar Hukum Islam menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*", Batavia, Ernst en Co. S'Gravenhage, M. Nijhorf, 1883
- Burhan, Bungin *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta; Raja Grafindo, 2003
- , *Metode Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005
- , *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar Menuju ke Sistem Bilateral-Parental (pandangan Sosiologis-yuridis)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994
- Connolly, Michael S. Northcott dalam Peter (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: PT LKIS, 2009
- Corbin ,Anselm Strauss & Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya; Bina Ilmu Offset, 1997
- Dahlan, Ed Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ikhtiar Baru Van Hoev, 1999
- Dahlan, et. *Al-Asbābun Nuzū, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat – ayat Al Qur'an*, Bandung; Diponogoro, Tth)
- Daniel S..Lev, *Islamic Courts In Indonesia; A Study in Potical bases of Legal Institutions*, Los Angeles, University of California, 1972

- Darajat, Zakiah, Et al, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, Juz II,
- Daud Abu dalam *Kitab Nikah*. Dan Ahmad dalam *Musnad al-Anshar*, Tth Departemen Pendidikan Nasional” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Balai Pustaka, Th 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, *Sendang Delapan dan Undang-undang adat Lembaga Raja Melayu* (Bengkulu, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi Bengkulu, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*, Bengkulu, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka. 1988
- Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional P d K, *Tata Kelakuan di lingkungan Keluarga*
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011
- Djokosutono, Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta; Djambatan, 1995. jld II.
- Engkus, Kuswarno, , *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsep, Pedoman, dan contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009
- Ghazali, Adeng, Muhktar, *Ilmu Studi Agama* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015
- , Abdul, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Gidden, Anthony, *sociology*, Cambridge; Polity Press, 1989
- Hakim Abd al-Hamid, *Mu'in a-Miby*, Bukit Tinggi; Makatabah Nusantara, 1925
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1976
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu , 1977
- Hazairin “*De Redjang*” ACN dan Co. Bandung tahun 1936
- , *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramiya, 1975,.
- , *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta; Tintamas, 1976
- , *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta; Tintamas 1986
- , *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an dan hadis*, Jakarta: Timtamas, 1982
- , *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta; Bina Aksara, 1981
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1993

- , *Hukum Perkawinan Adat Bandung*; lumni, 1983
- , *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bnadung;, Mandar Maju, 2007
- , *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undang hukum Adat, Hindu dan Islam*, Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1994
- Hoesin, Ki Agues, *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderrafdeelingen*, Palembang. Sriwijaya Media Utama 1938
- Hooker, M. B, *Adat Law in Modern Indonesia*, Kuala Lumpur; Oxford university Press, 1978
- Hurgronje, SnouckVerspr eide geschriften van Snouck Hurgronje” (Kumpulan karangan Snouck Hurgronje), (Bonn dan Lepzig, 1923) INIS (*Indonesia n-Netherlands Cooperation in Islamic Studies*), Jakarta; INIS, 1995
- Ibn Qudamah, Ahmad bin Muhammad, *al-Mughni*, Riyad: Maktabah al-Riyad, t.th. Juz IX,
- Ibnu Mājah., *Sunan ibnu Mājah*, Beirut; Dār al-Fikr, TTh, jiu j 1
- Jhon W, Creswell, , *Research Design: Qualitative, and Quantitative Approaches* , Tahousan Oaks California: Sage, 1994
- Kamanto, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta; F. Ekonomi UI, 2014
- Keesing, Gough dalam Roger M, *Cultural Antropology; A Contemporary Perspective, Antropologi Budaya: Suatu Persektif Kontemporer, ter. R.G. Soekadijo*, Edisi kedua,. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Khallāf, Abd al-Wahab *Mashādir al-Tasyri’ Fi mā lā Nashshah Fīh*, (Kuwait: Dar al Qalam, 1983)
- Khallāf, Abd al-Wahab, *Al-Usul Al-Fiqh*, Jakarta; DDII, 1974
- , *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam. 1983, Ali Bahasa, KH. Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press, 1997
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Pt Sinar Grafika 2013
- Kitab Hadis 9.
- Kitab Sohih al-Bukhari dan Muslim*; Alita Aksa Media: Jakarta 2013. H 377
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga, Penanam Nilai dan Penanganan Komplik dalam Keluarga*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012
- Lexi, Moleong, J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Lutfi Amir”, *Hukum Perubahan Struktur Kekuasaan; Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak*, , Pekanbaru; Suska Press, 1991
- Mahadi, *Kenang-Kenangan Seabat Peradilan Agama di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Dirjen Binbaga Islam departemen Agama RI; 1985

- Mahadi, Ujang dalam, *Komunikasi Dakwah Kaum Migran*, Disertasi, Unpad Bandung, 2012
- Maharani, Bisri Mustofa dan Elisa Vindi, *Kamus Lengkap Sosiologi*, Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008
- Makluf, Husnain Muhammmad, *Fatawā Syari'iyah*, Mesir ; Dār al-Kitab al 'Arabi, 1952
- Mannan Abdul, *Problematika hadhanah dan hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Pengadilan Agama, dalam mimbar Hukum*, No. 49, th. 2000
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Margandant, Mr. C.W. "*Het Regeerings Reglament van nederlandsch-Indie*," jilid pertama, , (Batavia, G., Kolff en Co. 1895
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modren, Posmodren, dan Poskolonial*, Jakarta; Rajawali Press, 2011
- Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi, contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan pendekatan praktis*, (Bandung: Remaja Rosada, 2007),
- "Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya"(Bandung; Remaja Rosdakarya, 2003)
- Muslehuddin, Muhammad *Philosophy of Islamic Law and The Orientalis A Comparativ Study of Islamic Legal System* alih bahasa Wahyudi Asmin, Yogyakarta; Tiara Wacana, 1991
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta; Gema Insani, 2014
- Muslim Kitab *Al-Rodho'ah* dan Ahmad dalam kitab *al Muktasirin*
- Nasutioan, Khairuddin, *Hukum Perkawinan I di Lengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta; ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013
- Nasutioan, Khairuddin, *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia; Pendekatan Intergratif dan Interkoneksi dalam Pembangunan Keluarga Sakinah*, ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46
- Nasutioan, Khairuddin, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modren*, Yogyakarta; ACAdeMIA, 2012
- Nasutioan, Khairuddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta; ACAdeMIA & TAZZAFA, 2010
- Nurdin, Fauzi, *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*, Jogjakarta: Gama Media, 2009
- Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2012
- Patilima, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007,

- Poerwadarminta, W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Profil Kabupaten Empat Lawang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang,. Tahun 2009
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Qudama Ibnu', *Al-Muqhnî wa al-Shara al-Kabîr*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 1984). VII
- Qutub, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, Beirut: Dâr al -'Arabyah, Tth
- Rahmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatu al- Mujtahid Analisis Para Mujtahid judul asli Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta; Pustaka Amani, 2007
- Sabiq, Sayyid “ *Fikih Sunnah*”, Juj 3 Dâr Fath Lil ilmi al-Arabiyy. Jakarata, Cakrawala Publisng) : 2011
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Cv Nuansa Auli. 2013
- Sayyid, Salim Abul Malik Kamal bin, *Sahih Fiqh Sunnah*, Terjemahan Abu Ihsan al-Atsari, at. Al, Jakarta: Pustaka al-Tazkiyah, 2006
- Setiadi, Talib *Intisari Hukum Adat dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung Alfabeta, 2013
- Soekamto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung; Sitra Aditya Bakti, 1992)
- , Soerjono, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Bandung; Alumni, 1981
- , *meninjau Hukum adat di Indonesia Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta; Rajawali Press, 1981
- Soepomo, Bab-bab *Tentang Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1986
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sukidin, Broswill , *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendikia, 2002
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta, Rajawali Press, 2013
- Suyanto, Dwi Narwoko dan Bagong,(ED), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2002
- Syarifudin, Abd al-'Azim, *Ahkam al-Miras wa al-Wasiyyah fi a- Islam*, Kairo, Dar al-Fikr al-Hadis, 1962
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkup Adat Minangkabau*, Jakarta; Gunung Agung, 1984,
- , *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993,.
- Tabrani, Imam Suprayogo dan, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung, Remaja Rosdakarya; 2001

- Thalib, Sajuti, *Reseptio a Contrario*, Jakarta; Academica, 1980
- Tjitrosudibio Subekti, R, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Bandung; Vorkink-Van Hoeve, Tth,
- Vollenhoven Van, *Orientatie in het Adatrecht van Nederlansch-Indie* (Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia), E.J. Brill, Leiden, 1918-1933
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta; Cv. Masagung, 1994
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta; Pustaka Mahmudah, 1956
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010,








B. Undang-Undang




- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan dan Keluarga*, UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 45
- Kompilasi Hukum Islam*
- Tjitrosudibio Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Pt Pradnya Paramita, 1992)

C. Internet Dan Jurnal


- <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2229> perkawinan sistem semendo
- <http://repository.radenintan.ac.id/3429/1/ZURIFAH%20NURDIN%20NEW.pdf> Kewenangan Istri dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
- <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2232> jurnal hawa vol 1 no 1 (2019. Konsep Gender pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pada Adat Tunggu Tubang) Imam Mahdi
- <https://prints.undip.ac.id/15300/> *Kedudukan Dan Peranan Laki-Laki Dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan Di Jakarta Serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris 2005*

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING I

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	20-10-2022	Perbaikan proposal	
2.	24-10-2022	Acc bab I	
3.	28-10-2022	Bacc Bab II	
4.	05-11-2022	Acc bab II	
5.	05-12-2022	Bacc Bab III	
6.	15-12-2022	Acc Bab III	
7.	22-12-2022	Bacc Bab IV	

8.	28-12-2022	Acc Bab IV	
9.	07-01-2023	Bekas Bab V dan Acc	
10.	10-01-2023	Review Bab I-V dan layak untuk diujikan	

Curup, Januari 2023
Pembimbing I


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Catatan Akhir:

Dipersiapkan untuk daftar ujian








.....

.....

.....


.....

**BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING II**

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	17-10-2022	perbaikan proposal	
2.	20-11-2022	Ace Bab I	
3.	26-11-2022	Baca Bab II	
4.	01-11-2022	Ace Bab I	
5.	01-12-2022	Baca Bab III & IV	
6.	13-12-2022	Ace Bab III & IV	
7.	15-12-2022	review Bab I-V	

8.	5-01-2023	Loyal utu & ugi	74
9.			
10.			

Curup, Januari 2023
Pembimbing II


Rifa'ul R. dhu
NIP / NIDN 2027127403

Catatan Akhir :

.....
.....
.....
.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 011 /In.34/PCS/PP.00.9/10/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Saudara:
- Pertama : 1. Dr. Yusefri, M.Ag NIP 19700202 199803 1 007
2. H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN 2027127403

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Agusten
NIM : 20801002
JUDUL TESIS : Implementasi Perkawinan Adat Semendo Pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif)

- Kedua : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup

tanggal, 24 Oktober 2022

Rektor Pascasarjana,



Tembusan
1. Rektor IAIN Curup
2. Bendahara IAIN Curup



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/390/IP/DPMP/TSP/XI/2022

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.I Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/384/Bid.III/BKBP/2022 Hal Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 929/In.34/PCS/PP.00.9/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Agusten/Muara Enim, 10 Agustus 1972
NIM : 20801002
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Proposal Penelitian : **Implementasi Perkawinan Adat Semendo pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif)**
Lokasi Penelitian : Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 09 November 2022 s/d 26 April 2023
Penanggung Jawab : Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 09 November 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Afnisardi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 199203 1 015

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Kabupaten Rejang Lebong yang Dimaksud
4. Yang Berkepentingan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : **91/P** In.34/PCS/PP.00.9/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

25 Oktober 2022

Yth. **Kepala Kesbangpol
Kab. Rejang Lebong**
di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : **Agusten**
NIM : **20801002**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul Tesis : **Implementasi Perkawinan Adat Semendo pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif)**
Waktu Penelitian : **26 Oktober 2022 s.d. 26 April 2023**
Tempat Penelitian : **Kabupaten Rejang Lebong**

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd.
NIP 197501122006041009



**KEMENTERIN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : /In.34/PCS/PP.00.9/10/2022 25 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kab. Rejang Lebong**

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Agusten
NIM : 20801002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Implementasi Perkawinan Adat Semendo pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif)
Waktu Penelitian : 26 Oktober 2022 s.d. 26 April 2023
Tempat Penelitian : Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Direktur,

Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd.
NIP 197501122006041009

Letter of Acceptance

Nomor: 22/FOKUS/2/2023

Dear Author,

On the behalf of the committee of FOKUS (Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, nationally accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia (SINTIA 3). Journal FOKUS published by Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia, we are pleased to inform that your paper, entitled:

Implementation of Semendo Traditional Marriage in the Semendo Community in Rejang Lebong
(Socio Normative Study)

written by

Name : **Agusten**
Affiliation : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Has been **ACCEPTED** and will be published in jurnal AJIS: Academic Journal of Islamic Studies.

We congratulate for your achievement. Thank you very much for your participating.

Curup, February 13th, 2023

Sincerely yours,



FOKUS
Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan

Editor in Chief

Dr. Hendra Harmi, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : H. Agusten, S.Ag., M.H
Tempat/Tanggal lahir : Muara Enim, 10 Agustus 1972
Pekerjaan : PNS
NIP : 19720810 1999 03 1004
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup
Alamat Rumah : Kompleks IAIN Curup
Alamat Kantor : Jl. Dr. Ak Ghani Kotak Pos 108 Curup Rejang Lebong
Nama Ayah : H. Kabir Mu'in
Nama Ibu : Nurhaidah
Nama Istri : Neli, SKM
Nama Anak : 1. Muhammad Zaki al-Hijri
2. A'izzah al-Hasanah
3. Muhammad Fahri al-Faqih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tenam Bungkok Lulus tahun 1985
 - b. Madrasah Tsanawiyah (MTs), PP Wali Songo Ngabar Ponorogo lulus tahun 1988
 - c. Madrasah Aliyah (MA) PP Wali Songo Ngabar Ponorogo lulus tahun 1991
 - d. S-1 Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat lulus tahun 1996
 - e. S-2 Program Pascasarjana Ahwal Asy-Syakhsiiyyah IAIN Curup Prodi Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) lulus tahun 2023
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan I di Bengkulu tahun 1999
 - b. Pelatihan Program Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) di STAIN Curup oleh UPT-P2AP Unib tahun 1999
 - c. Seminar dan Lokakarya Nasional Ekonomi Syari'ah Kerjasama Dipertais Dirjen Bagais Departemen Agama RI dengan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2004

- d. Pelatihan Penelitian Dosen Tingkat Menengah di STAIN Curup tahun 2008
- e. Pendidikan dan Pelatihan Hisab dan Rukyat Tingkat Dasar Angkatan II Departemen Agama di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Palembang tahun 2009
- f. Pelatihan Penelitian Ilmiah Dosen STAIN Curup tahun 2011
- g. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Internalisasi Nasionalisme Berbasis Agama di Balai Diklat Keagamaan Palembang tahun 2020
- h. Madrasah Kader Nahdlatul Ulama diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Asrama Haji Bengkulu tahun 2018

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf Sub Umum STAIN Curup tahun 1999
2. Staf TU Kepegawaian STAIN Curup tahun 1999
3. Staf Subbag Akademik STAIN Curup tahun 2000
4. Dosen STAIN Curup tahun 1999 s/d 2016
5. Fungsional Umum Pengembang Potensi Siswa/Santri/Mahasiswa tahun 2016
6. Kepala Ma'had al-Jami'ah IAIN Curup tahun 2019 s/d Sekarang

D. Penghargaan

1. Juara I Tennis Meja HAB Kementrian Agama RI di Rejang Lebong

E. Pengalaman Organisasi

1. Pembina Mahasiswa IKBMS Rejang Lebong 2010 s/d Sekarang
2. Ketua Ikatan Apik Jurai Semende Rejang Lebong 2017 s/d Sekarang
3. Wakil Ketua Yayasan al-Ma'arif Pondok Pesantren Darul Ma'arif NU 2021 s/d Sekarang
4. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rejang Lebong tahun 2018 s/d Sekarang
5. Pengurus MUI Kab Rejang Lebong tahun 2011 s/d Sekarang
6. Pengurus NU Rejang Lebong 2013 s/d Sekarang

F. Karya Ilmiah

1. *Ekstradisi Dalam Perspektif Fiqih* (Skripsi) tahun 1996
2. *Implementasi Prinsip-Prinsip Psikologi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ar-Rahmah)* tahun 2004
3. *Masturbasi Dalam Pandangan Ulama'* tahun 2006
4. *Implementasi Pernikahan Adat Semendo Pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif)* tahun 2023

Curup, Februari 2023

H. Agusten, S.Ag., M.H

